



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ASURANSI
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ANNISA EVASARI

0806461202

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Annisa Evasari

NPM : 0806461202

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh,

Nama : Annisa Evasari
NPM : 0806461202
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian Amy Prastyo, S.H., MLI (.....)

Penguji : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Rosewitha Irawati, S.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi prasyarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyusunannya tentunya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dimana apabila masih terdapat kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama proses penyusunan skripsi, serta proses perkuliahan ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, terutama Ibu yang dengan pengorbanannya telah melakukan segala upaya untuk dapat memberikan dukungan yang luar biasa besarnya dari segi apapun itu dimana ucapan terimakasih saja belumlah cukup untuk membalas jasa beliau. Almarhum Bapak, yang walaupun telah tiada namun wejangan serta prinsip hidup beliau selalu terpatri dalam ingatan saya sebagai motivasi yang tak ternilai bagi saya dalam menghadapi berbagai tantangan. *I love you Bu, Pak*. Kemudian keluarga inti yaitu keempat kakak saya beserta kakak ipar yang telah memberikan pengorbanan dan dukungan yang sedemikian rupa baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dari segi materiil dan moril. Mas Arif dan Mba Endah, Mas Tulus dan Mba Yuni, Mas Kunto dan Mba Ning, Mas Uut dan kemudian keponakan-keponakan yaitu Barep, Tyas, Alifia, Aqiila, dan Gathan. *Without you all, I can't be motivated enough through these. Trust me, and I mean it so much*.
2. Keluarga besar Bapak yaitu keluarga besar Siswodarsono (Rahayu), melalui Om Anung dan Tante Inne, yang dengan dedikasinya telah memberikan dukungan materiil dan formil selama menjalani perkuliahan. Memberikan fasilitas, membantu menambah biaya kuliah, serta terus memberikan masukan dan motivasi sepinggal bapak hingga sekarang ini. Keluarga besar Ibu yaitu keluarga besar Soemitro terutama Pakde Yoto, Bude Esti, Alm. Pakde Har, Pakde dan Bude Parno, Mba Tris,

Mba Ari, Pakde Boh, Pakde Hen, Om O', Om Obek, Pakde Pang, Mba Rini, serta yang tidak bisa disebutkan seluruhnya disini yang juga sangat berjasa baik secara materiil dan formil. Bagaimanapun saya berhutang budi kepada beliau-beliau ini.

3. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I, selaku pembimbing skripsi yang dengan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, ide, dan pikiran beliau, untuk mengarahkan saya supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Lembaga Kajian Hukum Perdata (LKHP), melalui Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. serta LKHT yang telah memfasilitasi untuk diadakannya *Focused Group Discussion* (FGD) sebagai bahan penulisan skripsi saya. Beserta para pihak dan instansi yang bersedia berpartisipasi dalam FGD bertajuk "*Perjanjian Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas*". Dari pihak pengajar, yaitu bang Brian Amy Prastyo, Bang Abdoel Salam, Bapak Suharnoko, Bapak Akhmad Budi Cahyono, Ibu Tri Hayati, dan Bang Teddy. Pihak regulator yaitu BPMigas dan Bapepam-LK. Dari pihak KKKS yaitu Kangean Energy Indonesia dan Pertamina Hulu Energi. Perusahaan Asuransi, yaitu Jasa Asuransi Indonesia dan Tugu Pratama Indonesia.
5. Hakim dan Rekan Law Firm, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru mengenai hukum minyak dan gas bumi melalui *Oil and Gas Course*. Serta kepada BPMigas yang juga telah memberikan kesempatan bagi saya untuk lebih memperdalam ilmu mengenai *Oil and Gas Law*, yang tentunya sangat bermanfaat untuk membantu saya mengerjakan skripsi ini.
6. Karyawan FHUI khususnya pak Slamet, pak Selam, pak Yon, pak Jon, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
7. Teman-teman saya yang luar biasa, yaitu "REIFEN GLATZE" Intan Permata Agustia, Annisa Irianti Ridwan, dan Kanina Cakreswara. Kemudian Ira Hapsari, Ria Triska Handayani, Maria A. Tota Asi, Flavia Pinasthika, Dhinhawati Sembiring, Youshica Angel, Dodi Gamaliel, dan Yosua Yosafat. Kemudian teman-teman *Oil and Gas Course batch XII* dan beserta teman-teman FHUI yang sudah lulus dan tidak bisa saya sebutkan seluruhnya, *I will never forget y'all!!*
8. Teman dekat semasa SMP dan SMA yang luar biasa, khususnya Si Kembar Ayu dan Putri, Annisa Kyo, dan Jingga Nuansa. Serta semua anak Imersi Smara Catur yang

saya rindukan. Teman dekat semasa kuliah selain dari FHUI yaitu Yunita Putri, dan Majda M Hayati.

Pada akhirnya saya mengharapkan semoga skripsi ini nantinya akan berguna bagi dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membacanya khususnya untuk para akademisi, perusahaan asuransi, regulator, dan KKKS. Sekian kata pengantar dari saya, terimakasih.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Annisa Evasari
NPM : 0806461202
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juli 2012
Yang menyatakan :


(.....ANNISA.....EVASARI.....)

ABSTRAK

Nama : Annisa Evasari
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjiannya serta kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupan objek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selain melalui literatur, juga melalui *Focused Group Discussion (FGD)*. Dari sana ditemukan bahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlu pembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsip penutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

Kata kunci: Asuransi, Pengelolaan Asuransi, Kegiatan Usaha Hulu Migas, Asuransi Migas.

ABSTRACT

Name : Annisa Evasari

Major : Business Law, Law Faculty, University of Indonesia

Title : Juridical Observation of Insurance Management in The Upstream Oil and Gas Business

This undergraduate thesis examines about juridical observation of insurance management in the upstream oil and gas business. The observation examines the insurance's policy format, and its relevance with the insurance principles such as freedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object with national insurance company. The method that been used to arrange this thesis is juridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; we held a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that there should be more of socialization about insurance management system in this kind of business from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanation needed about domestic component in the terms of insurance covering from national insurer principle.

Keywords: Insurance, Insurance Management, Upstream Oil and Gas Business, Oil and Gas Insurance.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
2. TINJAUAN MENGENAI RISIKO DAN ASURANSI	
2.1. Risiko.....	17
2.2. Asuransi.....	19
2.2.1. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Asuransi.....	22
2.2.2. Prinsip Asuransi.....	26
2.2.2.1. Insurable Interest.....	26
2.2.2.2. Utmost Good Faith.....	27
2.2.2.3. Principle of Indemnity.....	29
2.2.3. Elemen-Elemen dalam Perjanjian Asuransi.....	32
2.2.4. Jenis Usaha Perasuransian.....	35
2.2.5. Izin Usaha Perasuransian.....	37
2.2.6. Risk Based Capital.....	37
2.2.7. Pengadaan Asuransi.....	38
2.2.7.1. Prinsip Kebebasan Memilih Penanggung.....	38
2.2.7.2. Prinsip Penutupan Objek Asuransi Pada Perusahaan Dalam Negeri.....	39
3. KEWENANGAN PENGELOLAAN ASURANSI OLEH BPMIGAS	
3.1. Profil BPMigas.....	40
3.2. Kedudukan serta Kewenangan BPMigas.....	42
3.2.1. BPMigas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).....	42
3.2.2. Kewenangan BPMigas.....	43
3.3. Kewenangan BPMigas dalam Pengelolaan Asuransi Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	49
3.3.1. Sejarah Pengelolaan Asuransi Migas di Indonesia.....	49
3.3.2. Uraian Singkat Mekanisme Pengelolaan Asuransi Oleh BPMigas.....	51

4. TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ASURANSI DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	
4.1. Risiko dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	56
4.2. Pentingnya Peranan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	63
4.3. Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Asuransi BPMigas	64
4.3.1. Penutupan Objek Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Dalam Negeri...	64
4.3.2. Perjanjian Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	68
4.3.2.1.Penerapan Sitem Standar Dokumen Polis.....	69
4.3.2.2.Penerjemahan Bahasa Teknis ke dalam Bahasa Hukum Perjanjian Asuransi.....	69
4.3.2.3.Posisi Kontrol dalam Reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi Asing.....	70
4.3.3. Pemenuhan Prinsip Kebebasan Memilih Penanggung.....	73
4.3.4. Pengelolaan Asuransi oleh BPMigas Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	77
4.3.5. Pengadaaan Asuransi Migas di Amerika Serikat.....	79
4.3.5.1. Ketentuan Penyelenggaraan Perasuransian.....	79
4.3.5.2. Penerapan <i>Self-Insurance</i>	80
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR REFERENSI.....	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Manajemen Risiko.....	19
Gambar 2. Susunan Organisasi BPMigas.....	40
Gambar 3. Pembagian Risiko Industri Migas Secara Global.....	61
Gambar 4. Enam Kecelakaan Termahal Pengeboran Minyak.....	62



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beruntung karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Permukaan tanah yang subur dan didalamnya juga terkandung berbagai galian tambang berupa emas, perak, tembaga, migas, batu bara, dan lain-lain yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam tersebut dipahami sebagai karunia Tuhan yang diserahkan pengelolaannya kepada bangsa Indonesia yang pelaksanaan dan pengusahaan hak tersebut dikuasakan kepada negara.¹

Konsep penguasaan negara ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 yang menyebutkan:

Ayat (2): “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”

Ayat (3): “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, dimana konsep ini membenarkan negara untuk megusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services* atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoly yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektivitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu artinya, sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.²

Dari sudut hukum ekonomi, negara sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam kerangka sistem hubungan penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, pengurus, pengelola dan pengawasan terhadap semua sektor perekonomian negara dan bangsa. Stiglitz, menyebutkan dalam studinya tentang

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal 77.

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta: UII Press 2004), hal 19

peran negara bahwa setelah melihat dasar-dasar teoritisnya, terdapat berbagai bentuk alternatif intervensi yang bisa dilakukan negara. Setidaknya ada empat alternatif bentuk intervensi negara dalam urusan ekonomi:³

1. Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara
2. Negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-perusahaan negara
3. Negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kompetisi.
4. Negara dapat mengatur monopoli swasta.

Negara dalam fungsinya sebagai regulator, menjalankan tugasnya pada masing-masing subsektor yang dikuasainya dengan membuat peraturan perundang-undangan serta membentuk lembaga guna melaksanakannya. Salah satu industri yang memiliki pengaruh dalam kemajuan ekonomi Indonesia adalah industri minyak dan gas bumi (“migas”), yang selama beberapa dasawarsa ini memegang peranan luar biasa sebagai sumber penerimaan negara dan sumber devisa.⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, krisis ekonomi dan privatisasi BUMN dan reformasi hukum, telah terjadi perubahan mendasar terhadap pemahaman makna pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehubungan dengan sektor migas⁵, bahwa kekayaan tersebut harus dipahami sebagai karunia Tuhan yang diserahkan pengelolaannya kepada bangsa Indonesia, hak milik bangsa Indonesia yang dikuasakan pada Negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah pada tahun 2001 telah mengundangkan kebijakan

³ *Ibid.*, hal. 34

⁴ “Wapres: Sektor Migas Topang Penerimaan Negara”, http://bisnis.vivanews.com/news/read/151734-wapres_sektor_migas_topang_penerimaan_negara, diunduh tanggal 15 Februari 2011.

⁵ Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mempergunakan Hak Penguasaan Negara sebagaimana yang dirumuskan oleh Moh. Hatta, yaitu: “Dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi usahawan atau pengusaha. Lebih tepat bila kekuasaan negara dimaksudkan untuk kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang lemah oleh orang yang lebih bermodal”, Mohammad Hatta, *Penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977) hal. 28.

kegiatan usaha migas melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁶

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi dua bagian, yaitu:⁷

1. Kegiatan Usaha Hulu
2. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi, Eksploitasi,⁸ serta kegiatan lanjutan usaha hulu yang meliputi terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan badan usaha atau bentuk usaha tetap.⁹ Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan,¹⁰ sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran, dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.¹¹

Kegiatan Usaha Hulu ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang paling sedikit memuat persyaratan:

⁶ Sosrokoesomo dan Ann Soekatri. S, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi*. (Jakarta: Ditjen Migas, 1984) hal. 10.

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU no.22 tahun 2001, LN. No.136 tahun 2001, TLN. No. 4152, pasal 5.

⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka (7).

⁹ *Ibid.*, pasal 26

¹⁰*Ibid.*, pasal 1 angka (8).

¹¹*Ibid.*, pasal 1 angka (9).

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan.
2. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.¹²

Pada prinsipnya pengawasan dalam kegiatan usaha hulu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dan pengawasan atas ditaatinya Kontrak Kerja Sama. Masing-masing pengawasan tersebut dilakukan oleh dua insitusi yang berbeda. Pengawasan yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan pengawasan yang kedua dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana adalah berupa pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama.¹³

Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah kontrak *production sharing*. Menurut sejarahnya, ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan kontrak *production sharing*. Sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, dan tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Perjanjian karya mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan 1963. Dalam sistem ini, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian. Sementara itu kontrak *production sharing*, mulai berlaku tahun 1964 sampai dengan sekarang. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil migas antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan

¹² *Ibid.*, pasal 6.

¹³ Susetyo Yuswono, “Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 dalam Kontrak Kerja Sama kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, Tesis Magister, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2007. Hal. 81

kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴ Dimana pihak yang ditugasi melakukan usaha pertambangan disini hanya mendapatkan kuasa usaha pertambangan saja, atau yang disebut dengan *economic rights*. Kuasa usaha pertambangan ini meliputi seluruh kegiatan hulu dan hilir. Dalam kegiatan usaha hulu, investor yang melakukan kerja sama statusnya hanya sebagai kontraktor bagi negara dan akan memperoleh sebagian *economic rights* apabila dalam investasinya nanti berhasil menemukan cadangan yang komersial.¹⁵

Fungsi Badan Pelaksana adalah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁶

Selanjutnya, tugas Badan Pelaksana diantaranya:¹⁷

1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud diatas.
5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 4-5.

¹⁵ Suyitno Padmosukismo, *Migas: Politik, Hukum dan Industri*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hal. 116

¹⁶ Indonesia (a), *Loc.Cit* pasal 44 ayat (2).

¹⁷ *Ibid.*, pasal 44 ayat (3).

Badan Pelaksana yang dimaksud adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“BPMigas”) yang berada dibawah pembinaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”), sedangkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah investor yang umumnya disebut dengan Kontraktor, lebih tepatnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) atau Kontraktor *Production Sharing* (“KPS”), untuk selanjutnya akan digunakan istilah KKKS bagi penyebutan Kontraktor guna menyesuaikan dengan istilah yang terdapat dalam perundang-undangan. KKKS yang dimaksud dapat berbentuk:

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Koperasi, usaha kecil; dan
4. Badan usaha swasta.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). BUMN dibedakan menjadi dua macam, yaitu Persero dan Perum. Persero dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Perseroan Terbuka

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

perusahaan. Sebagai contoh, BUMN yang menjadi KKKS saat ini adalah PT. Pertamina (Persero) yang bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha atau perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah:

“badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)”¹⁸

Pengesahan atas koperasi sebagai badan hukum dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan status badan hukum tersebut, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri termasuk menjadi salah satu KKKS.

Selanjutnya adalah Badan Usaha Swasta, yang dimaksud dengan Badan Usaha Swasta disini adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk KKKS yang terakhir adalah Bentuk Usaha Tetap, dalam hal ini Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak diperkenankan melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 segala hal yang mengusahakan bahan galian minyak dan gas bumi juga dilakukan hanya oleh Negara, dalam hal ini dilakukan oleh satu perusahaan, yaitu Pertamina. Ketentuan tersebut berlaku penuh walaupun minyak dan gas bumi yang diketahui serta dapat diambil tadi, hanya dalam jumlah kecil saja.¹⁹ Dinyatakan pula dalam pelaksanaan

¹⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 287-288.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hal. 75

Kontrak Kerja Sama bahwa yang sangat prinsipil ialah, bahwa dalam semua kontrak itu dengan tegas dinyatakan bahwa manajemen berada dalam tangan Pertamina. Sedangkan kontraktor hanya bersifat membantu teknis dan modal usaha pertambangan dengan mendapat bagian hasil tertentu kalau usaha pertambangan itu mendatangkan hasil produksi yang diharapkan.²⁰ Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memikul tanggung jawab serta kewenangan besar yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina, BPMigas tentunya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai wujud dari fungsi *monitoring* atau pengawasan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, ruang gerak dan segala tindakan yang dilakukan oleh KKKS dapat dikatakan sangat bergantung pada kualitas sistem yang dikeluarkan oleh BPMigas.

Berkaitan dengan perwujudan dari pelaksanaan sistem tersebut, BPMigas mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengontrol mengenai mekanisme pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh KKKS. Salah satunya adalah pada tanggal 23 Desember 2011, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0178/BP00000/2011/S0 tentang Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Pengelolaan Asuransi yang secara otomatis telah mensahkan berlakunya PTK Nomor PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS, guna melindungi aset negara yang dioperasikan oleh KKKS.

Maka kemudian timbul beberapa pertanyaan berdasarkan fakta-fakta diatas, antara lain, apakah BPMIGAS secara yuridis benar-benar memiliki kewenangan dalam mengeluarkan serta melaksanakan PTK mengenai pengelolaan asuransi tersebut? Bagaimanakah dampaknya terhadap format perjanjian asuransi yang ada? Kemudian, apakah bentuk pengelolaan asuransi yang terdapat dalam PTK tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan asuransi? Oleh sebab itu sudah merupakan suatu hal yang penting, wajib, serta krusial khususnya bagi KKKS untuk mengkaji serta menganalisis lebih dalam mengenai PTK ini, sebagai acuan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, mengingat bahwa modal dan risiko pelaksanaan secara keseluruhan berada di tangan KKKS.

²⁰ *Ibid.*, hal. 65

Atas dasar tersebut, maka disusunlah skripsi ini yang diharapkan dapat menjawab segala pertanyaan diatas, dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”***

1.2 Pokok Permasalahan

1. Secara yuridis, bagaimanakah sebenarnya legalitas BPMIGAS dalam kewenangannya mengeluarkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Kegiatan Usaha Hulu Migas?
2. Bagaimanakah dampak dari sistem penyelenggaraan asuransi di industri hulu migas semenjak dikeluarkannya PTK-044/BPO0000/2011/S0 terhadap format perjanjian asuransi yang berlaku?
3. Apakah pengelolaan asuransi menurut PTK-044/BPO0000/2011/S0 telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai asas kebebasan memilih penanggung dan penutupan obyek asuransi pada perusahaan asuransi dalam negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Berdasarkan pada latar belakang serta pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum kepada publik mengenai pengelolaan asuransi dalam lingkup kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menganalisis secara yuridis mengenai legalitas BPMIGAS terhadap kewenangannya mengelola asuransi dan mengeluarkan peraturan dalam lingkungan kegiatan usaha hulu migas.
 - b. Mengidentifikasi dampak dari diterbitkannya PTK-044/BPO0000/2011/S0 terhadap format perjanjian asuransi yang berlaku.
 - c. Mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kesesuaian pengelolaan asuransi yang diatur dalam PTK-044/BPO0000/2011/S0 dengan prinsip kebebasan memilih penanggung serta prinsip penutupan objek asuransi dalam negeri seperti yang dipaparkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

1.4 Metode Penelitian

Untuk dapat menyusun skripsi ini dengan baik, diperlukan metode penelitian yang tepat, guna melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan serta menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum secara yuridis empiris.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, data yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder dan tertier, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Data primer atau data dasar diperoleh langsung dari masyarakat. Caranya bisa melalui wawancara, forum diskusi, pengisian angket, dan lain-lain. Dalam skripsi ini akan digunakan metode forum diskusi FGD (*Focus Group Discussion*) yang akan dihadiri oleh pihak perusahaan asuransi, regulator, pihak BPMigas, serta pihak KKKS, dengan tentunya dihadiri pula oleh para dosen mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Asuransi untuk bersama-sama berbicara mengenai pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹ Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder bersifat publik yang dapat diakses oleh setiap kalangan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - b. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 - c. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - d. Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - e. Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi
 - f. Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999

²¹ *Ibid.*, hal.52

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- k. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0178/BP00000/2011/SO tentang Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi.
- l. Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- m. Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-044/BPO0000/2011/SO tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain berupa literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan asuransi serta minyak dan gas bumi. Sebagai pemantap dari analisis yang nantinya akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu seperti skripsi, disertasi dan thesis tentunya juga sangat diperlukan.

3. Bahan Hukum Tertier

Sebagai petunjuk umum maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus serta ensiklopedia, antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Black's Law Dictionary

1.5 Kerangka Konseptual

Guna menganalisa Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-044/BPO0000/2011/SO tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dari Roscoe Pound, yaitu *law as a*

tool of social engineering. Menurut pandangan ini, hukum dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat. Hukum akan dijadikan instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.²²

Agar hukum dapat memenuhi peranannya sebagai alat perekayasa, Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:²³

1. Kepentingan umum (*public interest*)
 - a. Kepentingan Negara sebagai badan hukum
 - b. Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan pribadi (*private interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik

Terkait dengan penggolongan kepentingan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo²⁴, langkah yang diambil untuk merekayasa masyarakat (*social engineering*) bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi permasalahan sampai dengan jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.197-198.

²³ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal.134

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal.208

sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam penelitian ini, maka berikut akan ditetapkan definisi dari istilah-istilah tertentu yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis/ analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan. Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sabab-musabab, duduk perkaranya, dsb)²⁵
2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan.²⁶
3. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.²⁷
4. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.²⁸
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.²⁹
6. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.³⁰

²⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hal. 43

²⁶ Indonesia (a), *Loc.Cit*, pasal 1 angka (1).

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka (2).

²⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka (3).

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka (5).

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka (23).

7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹
8. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.³²
9. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.³³
10. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.³⁴
11. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁵
12. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.³⁶

³¹ *Ibid.*, pasal 1 angka (17).

³² *Ibid.*, pasal 1 angka (8).

³³ *Ibid.*, pasal 1 angka (15).

³⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka (16).

³⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka (19).

³⁶ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No.35 Tahun 2004, LN No.123, Pasal 1 angka (6).

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, berikut penjabarannya:

BAB 1 Pendahuluan

Secara garis besar bab ini berisi latar belakang, tujuan, pokok permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan, sebagai pengantar yang mendasari diangkatnya tema serta topik dari penulisan skripsi ini.

BAB 2 Tinjauan Tentang Risiko dan Asuransi

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori-teori mendasar mengenai risiko dan asuransi. Dimulai dari pengertian, prinsip asuransi, jenis asuransi, perjanjian asuransi.

BAB 3 Kewenangan Pengelolaan Asuransi oleh BPMigas

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai BPMigas beserta fungsi, tugas dan kewenangan-kewenangannya. Untuk kemudian dikhususkan pada kewenangannya dalam menerbitkan PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS.

BAB 4 Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi Kegiatan Usaha Hulu dikaitkan dengan Prinsip Pengadaan Asuransi

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai aspek-aspek yuridis yang timbul dengan terbitnya PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS, baik itu dalam format perjanjiannya, maupun dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengadaan asuransi yang sudah ada.

BAB 5**Penutup**

Berisi kesimpulan yang pada pokoknya berisi jawaban atas pokok permasalahan secara ringkas, berdasarkan penjabaran dari bab II, bab III dan bab IV sebelumnya. Bersama dengan saran yang sekiranya dapat membantu meluruskan hal-hal teoritis dalam bahan permasalahan yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya nantinya.



BAB 2

TINJAUAN MENGENAI RISIKO DAN ASURANSI

2.1 Risiko

Risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan sebelumnya.³⁷ Di dalam setiap aktivitas dan kegiatan dari bidang apapun itu akan selalu menghadapi yang namanya risiko.³⁸ Menurut survey yang dilakukan dari beberapa literatur, terdapat ketidakseragaman mengenai pengertian risiko sehingga muncul beberapa definisi, antara lain:³⁹

- a. Kesempatan timbulnya kerugian (*the chance of loss*)
- b. Kemungkinan timbulnya kerugian (*the possibility of loss*)
- c. Ketidakpastian (*uncertainty*)
- d. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan (*the dispersion of actual from expected result*)
- e. Kemungkinan suatu hasil akhir yang berbeda dengan yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected one*)

Istilah risiko memiliki berbagai pengertian baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari dan umumnya istilah risiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian mengenai hasil apa yang akan timbul terhadap suatu peristiwa.⁴⁰

2.1.1 Jenis Risiko

Terdapat beberapa penggolongan risiko yang umumnya digunakan, yang pertama adalah risiko murni (*pure risk*). Risiko murni merupakan suatu konsepsi

³⁷ Emmet J Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamental of Risk and Insurance*, John Willey & Sons, Inc, 9th Edition, 2003, hal. 3: “*Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for*”

³⁸ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC): Guideline Untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 11

³⁹ *Ibid.*, hal. 2.

⁴⁰ Scott E. Harrington dan Gregory R. Niehaus, *Risk Management and Insurance*, 2nd Edition, (McGrawhill, 2003), hal. 1.

yang sederhana, diartikan sebagai ketidakpastian bahwa kerugian itu akan timbul. Kalau ketidakpastian itu terjadi, maka yang ada hanya kerugian. Risiko murni dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu risiko perorangan (*personal risks*), risiko harta benda (*property risks*), risiko tanggung jawab hukum (*liability risks*).

Personal risks diartikan sebagai risiko yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memberikan pendapatan kepada pihak yang mempekerjakannya. Misalnya risiko harus dirawat dirumah sakit karena menderita sakit yang serius, atau risiko dianggap terlalu tua untuk dipekerjakan. Kemudian *property risks* adalah risiko yang ada pada seseorang apabila seseorang itu memiliki sesuatu, khususnya harta benda. Kemungkinan bahwa apa yang dimiliki seseorang itu akan hilang, dicuri orang atau rusak. Kerugian yang timbul disini dapat dibedakan lagi kedalam kerugian yang langsung (*direct loss*) dan kerugian yang tidak langsung (*indirect loss/ consequential loss*).

Liability risks adalah risiko yang kemungkinan akan diderita seseorang karena harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh orang lain. Misalnya seorang pengemudi mobil karena kelalaiannya dalam mengemudi, dia menabrak sepeda motor. Di sini pengemudi mobil harus mengganti kerugian kepada pemilik sepeda motor tersebut.

Dari segi sifatnya, risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *particular risks* (risiko khusus) dan *fundamental risks* (risiko fundamental). *Particular risks* merupakan risiko yang lingkup dampaknya kecil, misalnya kebakaran pada mobil seseorang, tidak menyebabkan kebakaran pada mobil lain. Kemudian *fundamental risks* merupakan risiko yang berdampak luas, misalnya bencana alam banjir di suatu kota. Selain itu terdapat risiko juga dibedakan antara risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis adalah suatu risiko yang tidak berubah walaupun zaman telah berubah. Contohnya adalah risiko kematian, risiko tersambar petir. Sedangkan risiko dinamis adalah risiko yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dalam perdagangan bisa saja terjadi keuntungan ataupun kerugian.⁴¹

Risiko juga dapat dibagi lagi antara risiko inti dan risiko bukan inti. Risiko inti adalah risiko yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan seperti risiko

⁴¹ Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hal. 14

kegagalan strategi bisnis dan investasi serta salah kelola, kegagalan riset dan pengembangan atau eksplorasi, risiko tuntutan pihak ketiga karena pencemaran dan polusi. Risiko bukan inti adalah risiko selain yang terkait langsung dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kebakaran pada pabrik atau risiko pemogokan pekerja, kerusuhan, dan bencana alam.⁴²

2.2 Asuransi

Timbulnya suatu risiko yang menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum bisa dipastikan, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi.⁴³ Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena kepastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain sebagaimana yang dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.⁴⁴



Gambar 1. Manajemen Risiko

⁴² A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 42

⁴³ *Ibid.*, hal. 1.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 2.

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa asuransi, merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Asuransi pasal 1 angka (1) mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan premi kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Lebih singkat dan mendasar disebutkan dalam ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.⁴⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi, atau pertanggungan yanga antara lain adalah *subjek asuransi, status subjek, objek asuransi, peristiwa asuransi, hubungan asuransi*.

Subjek asuransi merupakan pihak-pihak yang terlibat mengadakan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dimana penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya, dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Status subjek disini menggambarkan dalam bentuk apakah subjek asuransi dalam menunaikan kewajibannya. Penanggung berstatus sebagai badan hukum, bisa berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan Perseroan, Koperasi dan

⁴⁵ Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, KUHD, LN. No.49 Tahun 1933, pasal 246.

Usaha Bersama.⁴⁶ Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas objek yang diasuransikan.

Sementara itu, objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, atau hal lain baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang terus berkembang seiring kemajuan jaman dan merupakan aset penting yang dimiliki oleh tertanggung berkaitan dengan kekayaan lahiriahnya. Melalui objek asuransi tersebut timbul tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Dimana penanggung bertujuan untuk memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sementara tertanggung bertujuan untuk bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas objek yang diasuransikannya.

Peristiwa asuransi itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti yang mengancam objek asuransi, serta syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta yang disebut *polis*. Polis merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

Hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain. Artinya sejak tercapainya kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atas objek asuransi penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi.⁴⁷

Kelima unsur diatas yang termasuk dalam KUHD, hanya mencakup penggantian kerugian terhadap objek atau kekayaan yang dimiliki oleh tertanggung. Sedangkan didalam Undang-Undang Asuransi, selain disebutkan

⁴⁶ Indonesia (d), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Perasuransian*, UU Nomor 2 Tahun 1992, LN. No.13 Tahun 1992, TLN. No. 3467, pasal 7 ayat (1).

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 9

mengenai penggantian karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, disebutkan pula mengenai memberikan “*pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang*” serta “*tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga*”. Berdasarkan uraian diatas, berarti objek asuransi yang dibahas dalam Undang-Undang Asuransi kali ini tidak hanya mencakup pada objek kekayaan saja, melainkan juga objek asuransi berupa jiwa manusia.⁴⁸

2.2.1 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Asuransi

Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhammad ada empat macam, antara lain sebagai lembaga pengalihan risiko, sebagai pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, dan kesejahteraan anggota. Lebih lanjut akan dijelaskan secara berurutan dari yang pertama adalah sebagai lembaga pengalihan risiko. Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut pihak tertanggung mengupayakan untuk mencari lembaga yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut dan tertanggung sanggup membayar kontraprestasi berupa premi. Lembaga tersebut adalah asuransi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada lembaga asuransi tersebut (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

Kedua, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selalu risiko tersebut terjadi, sehingga hal inilah yang kemudian merupakan keuntungan dari penanggung. Namun jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi risiko tersebut, maka pada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti-kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian yang timbul tersebut seringkali adalah *partial loss* atau tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 12

Ketiga, asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. akan tetapi undang-undang asuransi mengatur mengenai asuransi yang bersifat wajib, dimana tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan asuransi sosial (*social security insurance*) asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya seperti kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah premi, tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila terjadi suatu kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Contoh asuransi sosial antara lain Askes, dan Asuransi Kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja.

Tujuan yang keempat, yaitu untuk kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang terhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung dan anggota perkumpulan itu disebut sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi anggota, perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota.⁴⁹

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 15

kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif (risiko dinamis).⁵⁰

Dalam ilmu asuransi terdapat istilah *peril* dan *hazard* yang kerap digunakan bersama dengan istilah *risk*. Peril adalah peristiwa atau bahaya yang dapat menyebabkan suatu kerugian. Misalnya api penyebab kebakaran. Sedangkan *hazard* merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian yang timbul akibat peril yang ada. Misalnya angin yang kencang, dapat menyebabkan kebakaran yang terjadi menjadi meluas atau melebar cakupannya. Bisa saja suatu hal merupakan peril dan *hazard* sekaligus, misalnya suatu penyakit merupakan peril yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis, dan juga merupakan *hazard* yang dapat menaikkan risiko kematian lebih cepat.

Berdasarkan bentuk atau sifatnya, maka *hazard* ini dibedakan kedalam beberapa jenis yang pertama adalah *physical hazard*, yaitu *hazard* yang ditimbulkan oleh keadaan fisik suatu benda. Misalnya, suatu kapal barang yang kondisi fisiknya sudah tidak layak laut, masih digunakan untuk mengangkut barang, maka hal kondisi fisik kapal tersebut merupakan *hazard* yang bisa meningkatkan risiko tenggelamnya kapal.

Kemudian yang kedua adalah *moral hazard*, yaitu keadaan mental seseorang yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Misalnya pada suatu waktu seorang penjaga toko meninggalkan tokonya begitu saja karena panik mendengar adanya isu kerusuhan, sebagai akibatnya kepanikan tersebut menyebabkan kerugian karena barang-barang dari toko tersebut dicuri orang.

Ketiga adalah *morale hazard*, yaitu tabiat atau kebiasaan seseorang yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bertambah besar. Misalnya seorang supir memiliki tabiat buruk yaitu suka minum minuman keras sebelum menyetir yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan menjadi lebih besar. Terakhir, adalah *legal hazard*, merupakan keadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kemungkinan kerugian itu bertambah besar.⁵¹

⁵⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 15.

⁵¹ Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hal. 28

Dari sudut pandang pelaku usaha, asuransi adalah salah satu dari metode utama dalam pengalihan risiko yang dihadapi. Faktor pertimbangan pokok dalam pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk membeli asuransi adalah apakah metode pengalihan tersebut merupakan pengeluaran biaya yang efektif. Adapun manfaat asuransi bagi suatu badan usaha adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan serta jaminan dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan.
2. Menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Pengusaha menjadi lebih leluasa untuk memfokuskan diri pada kegiatan yang kurang menguntungkan.
3. Pertanggungjawaban cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dalam penutupan asuransi, tertanggung akan menghitung nilai yang layak untuk keperluan penutupan asuransi sehingga apabila timbul klaim, perusahaan akan memperoleh ganti rugi yang sesuai.
4. Penutupan asuransi dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan pertimbangan pemberian kredit.
5. Pertanggungjawaban mengurangi timbulnya kerugian. Perusahaan yang menutup asuransi dipersyaratkan untuk bertindak seolah-olah tidak ada asuransi, sehingga tetap harus memelihara objek asuransi sebaik-baiknya.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan.
7. Secara tidak langsung, asuransi dapat memberikan keuntungan pada masyarakat umumnya. Keberhasilan usaha yang dijamin asuransi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.⁵²

2.2.2 Prinsip Asuransi

Terdapat tiga prinsip pokok yang mutlak harus terpenuhi dalam perjanjian asuransi. Ketiga prinsip tersebut antara lain *insurable interest*, *utmost good faith*, dan *principle of indemnity*. Berikut ini merupakan penjabarannya.

⁵² A. Junaedy Ganie, *Op. Cit.*, hal. 50

2.2.2.1 Insurable Interest

Prinsip *insurable interest* atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, mensyaratkan bahwa tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan syarat mutlak dalam asuransi.⁵³ Definisi yang komprehensif atas *insurable interest* yang dapat diberlakukan terhadap semua jenis asuransi adalah sulit untuk diberikan. McGillivray and Parkinson memberikan definisi atas *insurable interest*, sebagai berikut:⁵⁴

“dalam hal tertanggung berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbulnya sesuatu yang menjadi faktor penyebab kejadian akan membuat uang asuransi akan dibayarkan, merupakan penyebab tertanggung akan menderita kerugian atau penurunan hak yang diakui oleh hukum atau terhadap tanggung jawab hukum terhadap kepentingan untuk mengasuransikan sebesar kerugian atau kepentingan yang mungkin timbul.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *insurable interest* tersebut dapat diakui apabila tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi akan mengalami kerugian finansial atau terbebani tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi dari timbulnya sesuatu kejadian yang penyebabnya dijamin dalam perjanjian asuransi yang dimilikinya. Dalam perkuliahan bapak Kornelius Simanjuntak menyatakan bahwa kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan keuangan yang diakui hukum secara sah. Empat hal yang menimbulkan kepentingan di dalam asuransi antara lain kepemilikan (*ownership*), perjanjian, Undang-Undang, dan hubungan darah.

⁵³ *Ibid.*, hal. 94

⁵⁴ Robert Bradgate, *Commercial Law*, Butterwoths LexisNexis, (3rd Edition, 2003), hal. 832, merujuk pada Mc Gillvray and Parkinson on Insurance Law 9th Edition, 1997: *Where the assured is so situated that the happening of the event on which the insurance money is to become payable would, as a proximate cause, involve the assured in the loss or diminution of any right recognized by law, or in any legal liability, there is an insurable interest to the extent of the possible loss or interest.*

Kepentingan yang timbul karena kepemilikan contohnya adalah seseorang memiliki sebuah rumah, lalu rumah tersebut terbakar. Maka, dia menderita kerugian finansial karena dia harus mengeluarkan uang untuk membangun atau memperbaiki rumah itu lagi. Kepemilikan bisa diartikan sebagai kepemilikan secara keseluruhan, atau kepemilikan sebagian.

Berikutnya adalah kepentingan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Misalnya perjanjian kredit pinjam meminjam dengan bank. Pihak bank biasanya dalam memberikan pinjaman membutuhkan suatu agunan (*collateral*). Dalam perjanjian pemberian kredit, bank memiliki *insurable interest* terhadap agunan yang disyaratkan, oleh karena itu pihak bank berhak mengasuransikannya.

Kemudian untuk selanjutnya adalah kepentingan yang timbul karena Undang-Undang. Contohnya adalah dalam Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk mengasuransikan tenaga kerjanya. Oleh karena itu pengusaha memiliki kepentingan terhadap karyawan-karyawannya.

Terakhir adalah kepentingan yang timbul karena hubungan darah. Antara orangtua dan anaknya, anak dengan orangtuanya memiliki *insurable interest*. Oleh karena itu anak boleh secara sah mengasuransikan orangtuanya dan begitu pula sebaliknya.

2.2.2.2 Utmost Good Faith

Kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad yang sangat baik atau yang dikenal dengan prinsip *utmost good faith*. Ketentuan pasal 251 KUHD meletakkan tanggung jawab kepada tertanggung, seharusnya prinsip tersebut diberlakukan juga kepada penanggung.⁵⁵ Dalam asas ini tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan fakta material kepada penanggung dari awal sampai berakhirnya perjanjian, dan apabila tertanggung melanggarnya, maka perjanjian baal dengan sendirinya. Sebaliknya penanggung juga harus dengan jelas memberitahukan kepada tertanggung mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian asuransi.

⁵⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Edisi 1, Cetakan ke-1, (Alumni: 2005), hal.68

Hal tersebut berlaku sepanjang masa asuransi dan termasuk tugas untuk tidak melakukan tuntutan klaim asuransi palsu dibawah perjanjian asuransi.⁵⁶ Menurut Bradgate, meskipun merupakan tugas bersama bagi tertanggung dan penanggung melakukan keterbukaan informasi atas semua hal yang dianggap sebagai fakta materiil dan tugas tersebut berlaku seimbang antara para pihak, bagi tertanggung tugas tersebut adalah lebih penting karena kegagalan melakukan keterbukaan atas fakta material dapat membatalkan hak-haknya di bawah perjanjian asuransi.⁵⁷

Untuk mengetahui batasan pengertian dari fakta materiil tersebut dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Henry Campbell Black⁵⁸ sebuah fakta merupakan suatu hal yang signifikan dan esensial terhadap pokok persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Pengertian lain terdapat dalam *The Lectric Law Library's Lexicon*, dimana fakta materiil diartikan sebagai fakta yang penting bagi seseorang yang layak untuk memutuskan apakah akan melibatkan diri atau tidak dalam suatu transaksi tertentu. Sebuah fakta materiil dapat dibedakan dari fakta yang tidak penting atau hal-hal kecil yang sepele. Kata materiil berarti bahwa pokok persoalan tentang apakah pernyataan yang terkait pada suatu fakta atau situasi dapat menjadi sesuatu yang penting terhadap suatu keputusan yang akan dilakukan, berbeda dengan hal-hal yang tidak signifikan dan tidak penting.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian asuransi yang disebut dengan fakta materiil adalah dinyatakan atau tidak dinyatakannya fakta atau keadaan tersebut, akan mempengaruhi penanggung dalam memberikan keputusan untuk menerima atau menolak risiko yang ditawarkan dan menentukan kondisi-kondisi dan syarat-syarat pertanggungan

⁵⁶ Robert Bradgate, *Op. Cit.*, hal. 841

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 842

⁵⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 9th edition, (West Group: 2009), hal. 611: ... *is a fact that is significant or essential to the issue or matter at hand.*

⁵⁹ <http://www.lectlaw.com/def2/m201.htm>>: “*Material Fact, a fact that would be important to a reasonable person in deciding whether to engaged or not to engage in particular transaction; an important fact as distinguished from unimportant or trivial detail. The word ‘material’ means that the subject matter of which the statement (or concealment) related to a fact or circumstance which would be important to the decision to be made a distinguished from a significant, trivial or unimportant details.*”

apabila akan menerima risiko tersebut, sehingga fakta tersebut bukan sekadar dalam bentuk, tapi juga secara substansi dianggap penting.⁶⁰

Pelanggaran dalam perjanjian asuransi menyangkut asas *utmost good faith* ada empat jenis yaitu *non disclosure*, *concealment*, *fraudulent misrepresentation*, dan *innocent misrepresentation*.

Non disclosure, merupakan suatu keadaan dimana pihak tertanggung tidak mengungkapkan fakta material karena tidak mengetahui atau mengetahui, namun tidak dianggap penting.

Concealment, merupakan suatu keadaan dimana pihak tertanggung tidak mengungkapkan fakta material dengan sengaja karena bermaksud untuk menyembunyikannya.

Fraudulent misrepresentation, suatu keadaan dimana tertanggung dengan sengaja memberikan keterangan yang keliru tentang fakta material.

Innocent misrepresentation, suatu keadaan dimana tertanggung tidak sengaja memberikan keterangan yang salah mengenai fakta material.

2.2.2.3 Principle of Indemnity

Principle of indemnity, atau yang biasa disebut dengan prinsip indemnitas atau prinsip ganti kerugian, merupakan suatu prinsip yang memberikan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian sebesar nilai kerugian aktual yang diderita oleh tertanggung. Tujuannya terutama adalah untuk mengembalikan kedudukan keuangan tertanggung kepada posisi semula disaat sebelum terjadinya risiko, serta untuk mencegah perolehan keuntungan secara tidak sah baik kepada tertanggung maupun penanggung.

Prinsip ganti kerugian tercantum dalam pasal 264 KUH Perdata, yang menyebutkan:

“untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita tertanggung dan anti kerugian yang diberikan penanggung, harus diketahui berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atau

⁶⁰ A. Junaedy Ganie, *Op. Cit.*, hal. 101

indemnitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian.

Esensi dari prinsip ganti kerugian adalah bahwa tertanggung berhak atas penggantian sebesar kerugian yang dideritanya, tidak lebih dan tidak kurang, dan dianggap telah menjadi bagian dari tiga kelompok prinsip penting yang meliputi jumlah kerugian, hak subrogasi penanggung dan prinsip asuransi ganda atau apabila terdapat lebih dari satu polis yang menjamin objek asuransi yang sama.⁶¹

Prinsip dasar ganti kerugian ini dijelaskan oleh Brett L J sebagai berikut:

“Perjanjian asuransi adalah sebuah perjanjian ganti kerugian dan sebatas ganti kerugian saja dan perjanjian ini berarti bahwa tertanggung, apabila timbul kerugian yang terhadapnya telah diasuransikan, akan diberikan ganti kerugian secara penuh tetapi tidak akan pernah lebih dari itu. Hal ini merupakan prinsip asuransi yang pokok dan apabila terjadi sebuah upaya dilakukan yang berbeda dengan prinsip pokok tersebut, yang berarti dapat menghalangi tertanggung dalam memperoleh ganti kerugian secara penuh atau sebaliknya malah memberikan tertanggung ganti kerugian yang lebih dari yang dideritanya, maka upaya tersebut adalah suatu kesalahan.”

Prinsip ganti kerugian dilaksanakan melalui doktrin hukum dan ketentuan-ketentuan polis yang dibuat untuk membatasi jumlah yang dapat diterima oleh tertanggung apabila terjadi klaim. Empat prinsip tersebut antara lain, doktrin hak untuk mengasuransikan, konsep nilai tunai, keberadaan polis asuransi lain atas objek yang sama, dan hak subrogasi.⁶²

Doktrin hak untuk mengasuransikan tidak lain adalah prinsip *insurable interest*, yang merupakan salah satu dari tiga prinsip pokok dalam asuransi. Dalam konsep nilai tunai, itu artinya seberapa besarnya jumlah asuransi yang dibeli, jumlah yang dapat diperoleh dari suatu klaim dibatasi sebesar jumlah kerugian yang sebenarnya diderita. Tertanggung tidak dapat mengambil keuntungan dari pembayaran klaim asuransi dan penanggung tidak akan membayarkan lebih besar daripada yang merupakan kewajibannya.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 102

⁶² *Ibid.*, hal. 103

Doktrin subrograsi timbul untuk menghalangi tertanggung memperkaya diri dengan biaya penanggung dengan memberikan hak kepada penanggung untuk menggantikan tertanggung melakukan tuntutan klaim kepada pihak ketiga untuk mengurangi kerugian yang dijamin dalam pertanggungan asuransi, dan juga memperoleh kembali dari tertanggung setiap manfaat yang diterimanya dari pengurangan kerugian sesuai dengan dan sebatas kepentingan dan hak penanggung.⁶³

Menurut ketentuan pasal 284 KUHD:

“penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap pihak ketigayang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.”

Tujuan subrograsi dalam asuransi pada prinsipnya ada dua macam, yaitu untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya, serta untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Dalam praktik asuransi, subrogasi dirumuskan dalam polis. Dalam standar polis asuransi kebakaran Indonesia, subrograsi ditentukan sebagai berikut:

“Sesuai dengan pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi yang dimaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.”

Kemudian pasal selanjutnya biasanya menyatakan,

“Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.”

Setelah itu disebutkan,

⁶³ *Ibid.*, hal. 104

“kelalaian bertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak bertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian.”⁶⁴

2.2.3 Elemen-elemen dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian atas imbalan sebuah premi yang telah disepakati, dimana satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas objek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata, yang pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUHD sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, sebagai sebuah perjanjian tentang perikatan.⁶⁵

Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama adalah adanya kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Menurut A. Junaedy Ganie yang mengutip dari literatur asuransi Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, elemen-elemen perjanjian asuransi pada umumnya yaitu *offer and acceptance*, *consideration*, *legal object*, *competent object*, dan *legal form*. Berikut ini akan dijabarkan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPer disertai perbandingannya dengan lima elemen umum perjanjian asuransi.

- 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi berlaku pada mereka yang mengikatkan diri dimulai dengan terjadinya proses *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan) antara penanggung dan tertanggung dalam elemen perjanjian asuransi. Dalam asuransi, penawaran dilakukan oleh tertanggung, sedangkan penerimaan (risiko) berasal dari penanggung. Pasal 1320 KUHPer tidak mendefinisikan secara jelas penawaran dan permintaan sebagai bagian dari kesepakatan, karena dalam umumnya dua hal tersebut dalam perjanjian hanyalah proses semata. Di dalam industri asuransi, penerimaan timbul pada saat pertanggunggan dimulai atau polis diterbitkan. Dengan demikian

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 130

⁶⁵ A. Junaedy Ganie., *Op.Cit.*, hal.54

tertanggung terikat dengan semua informasi yang diberikan yang menjadi dasar bagi penanggung untuk melakukan penutupan asuransi.

- 2) Cakap, yaitu bahwa para pihak adalah pihak yang kompeten untuk membuat perikatan atau perjanjian, yang berkaitan dengan elemen *competent parties*.
- 3) Suatu hal tertentu, yang dimaksudkan pasal 1320 KUHPer disini adalah objek yang menjadi dasar lahirnya perjanjian harus jelas. Dalam hal ini kesepakatan dari penanggung untuk memberikan jaminan kepada tertanggung atas imbalan sejumlah premi yang dianggap seimbang terhadap risiko yang dijamin atas suatu objek asuransi tertentu. Syarat ini bisa dikaitkan dengan elemen *consideration*, dimana objek asuransi menentukan pertimbangan dalam kesepakatan jumlah premi yang dibayarkan.
- 4) Suatu sebab yang halal, berkaitan dengan elemen *legal object*. Maksud dari sebab yang halal adalah isi dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat melindungi kertertiban umum, yang apabila terjadi pelanggaran perjanjian, maka akan membahayakan kepentingan umum.⁶⁶ Dalam hal ini perjanjian asuransi yang bertujuan untuk memberikan asuransi terhadap suatu sebab yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Elemen berikutnya yang tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer adalah *legal form*, yaitu perjanjian asuransi dapat dikatakan memenuhi prasyarat *legal form* apabila substansi perjanjian tersebut telah mengikuti prosedur pengajuan dan persetujuan dari pihak yang berwenang dan dianggap sah. Kebiasaan ini diperkuat oleh kewajiban penanggung untuk terlebih dahulu menyerahkan contoh polis standar yang akan dipasarkan kepada menteri seperti yang dianjurkan dalam KepMen Nomor 422/KMK.06/2003. *Legal form* ini mengacu kepada suatu bentuk baku yang terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari pihak pemerintah seperti pada ketentuan pasal 18 PP no. 73 tahun 1992.⁶⁷

⁶⁶ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2008), hal. 132.

⁶⁷ A. Junaedy Ganie., *Op.Cit.*, hal.57

Menurut ketentuan pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Asas-asas dasar yang digunakan dalam penyusunan polis ini menggunakan empat asas penting perjanjian menurut KUHPerdara yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan tersebut bukan merupakan suatu kebebasan yang tanpa batas, tetapi juga harus memperhatikan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal, dimana tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik atau membahayakan publik.⁶⁸ Dalam perjanjian asuransi, sesuai ketentuan ini para pihak dapat menutup asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing pihak walaupun bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu cakupan satu perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya dapat mengandung perbedaan yang besar, walaupun perjanjian tersebut adalah untuk jenis dan objek asuransi yang sama.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 KUHPer ayat (2), yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Praktik dalam industri asuransi bahwa perjanjian asuransi lahir atas kesepakatan para pihak merupakan pemenuhan terhadap ketentuan ini.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Meskipun masih banyak perbedaan pendapat mengenai penggunaan asas ini, pada intinya asas *pacta sunt servanda* muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak, dimana suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak teriakt untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang. Dalam praktik asuransi, pemenuhan kewajiban yang

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 58

telah disepakati walaupun polis asuransi belum diterbitkan sewaktu klaim timbul mencerminkan asas *pacta sunt servanda*.⁶⁹

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer memuat ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mariam Darus Badruzaman melihat ketentuan tersebut sebagai penyeimbang dari ketentuan ayat (1) untuk memberikan perlindungan pada pihak yang lebih lemah, sehingga kedudukan para pihak menjadi seimbang. Dalam hukum asuransi, asas yang lebih tinggi justru diberlakukan, yaitu asas itikad sangat baik.⁷⁰

2.2.4 Jenis Usaha Perasuransian

Istilah perasuransian meliputi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

“Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.” Kemudian pasal 2 huruf (b) menyebutkan:

“Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.”

Usaha asuransi dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Usaha asuransi kerugian

Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

2. Usaha asuransi jiwa

Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Usaha reasuransi

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 60

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 61

Memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.⁷¹

Sedangkan untuk usaha penunjang usaha asuransi dibagi menjadi lima macam, antara lain:

1. Usaha pialang asuransi

Memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan teratnggung.

2. Usaha pialang reasuransi

Memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3. Usaha penilai kerugian asuransi

Memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

4. Untuk usaha konsultan aktuaria

Memberikan jasa konsultasi aktuaria.

5. Usaha agen asuransi

Memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.⁷²

Selain pengelompokan menurut usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi dua kelompok, yaitu usaha asuransi sosial dan usaha asuransi komersial.

Usaha asuransi sosial dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan usaha asuransi komersial dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).⁷³

⁷¹ Indonesia (d), *Loc. Cit.*, Pasal 3 huruf (a).

⁷² *Ibid.*, pasal 3 huruf (b)

⁷³ Abdulkadir Muhammad., *Op. Cit.*, hal. 25

2.2.5 Izin Usaha Perasuransian

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang menyeleggarakan program asuransi sosial, fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian BUMN tidak perlu memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Untuk memperoleh izin usaha, harus dipenuhi persyaratan mengenai anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perasuransian, kelayakan rencana kerja, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Pemberian izin usaha perasuransian sebelumnya dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah pemberian persetujuan prinsip dan tahap kedua adalah pemberian izin usaha. Kemudian setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999, diadakan penyerdehanaan prosedur untuk mendapatkan izin usaha. Tahapan yang semula dua tahap, disederhanakan menjadi satu tahap saja dengan menghilangkan tahapan izin prinsip.⁷⁴

2.2.6 Risk Base Capital

Risk Base Capital (“RBC”) merupakan metode perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan atau reasuransi, menyerupai metode penilaian kesehatan bank yang disebut sebagai *Capital Adequate Ratio* (“CAR”). Intinya adalah bahwa risiko (kerugian) yang menjadi beban perusahaan asuransi dan atau reasuransi harus sebanding dengan modalnya. Semakin tinggi risiko yang dihadapi maka modalnya pun harus semakin banyak pula. Oleh karena itu apabila perusahaan asuransi dan atau reasuransi bermaksud menambah preminya, maka modalnya pun harus ditambah karena menambah premi yang diterima oleh perusahaan asuransi itu sama halnya dengan menambah risiko yang dihadapi.⁷⁵

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 menentukan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib menjaga

⁷⁴ Agus Prawoto, *Op. Cit.*, hal. 144

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 146

solvabilitas. Dalam ayat berikutnya ditentukan bahwa batas tingkat solvabilitas (“BTS”) adalah selisih kekayaan yang diperkenankan dikurangi dengan kewajiban, sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutup risiko kerugian dari terjadinya deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Oleh pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/ KMK 6/ 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, BTS tersebut ditentukan minimal 120%.⁷⁶

2.2.7 Pengadaan Asuransi

2.2.7.1 Prinsip Kebebasan Memilih Penanggung

Pengadaan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.⁷⁷ Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu, mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang dipertanggungkannya, sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa ada pengaruh dan tekanan dari manapun dapat menentukan sendiri perusahaan asuransi yang akan menjadi penanggungnya.

2.2.7.2 Prinsip Penutupan Objek Asuransi Pada Perusahaan Dalam Negeri

Pengadaan asuransi atas objek asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam negeri.⁷⁸ Dalam asas kebebasan untuk memilih penanggung, terkandung maksud supaya tertanggung bebas menempatkan objek asuransinya pada perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian yang memperoleh izin usaha di Indonesia. Agar pelaksanaan ketentuan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan usaha perasuransian di Indonesia, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan asuransi atau penempatan reasuransinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.


Objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi yang mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan. Akan tetapi dalam hal

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 147

⁷⁷ Indonesia (d), *Loc. Cit.*, pasal 6 ayat (1)

⁷⁸ Indonesia (d), *Loc. Cit.*, pasal 6 ayat (2)

apabila tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang memiliki kemampuan menganggung risiko asuransi dari objek yang bersangkutan, atau tidak ada perusahaan asuransi yang bersedia melakukan pengadaan asuransi atas objek yang bersangkutan, atau pemilik objek asuransi yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia,⁷⁹ maka pengadaan asuransinya dilakukan oleh perusahaan asuransi di luar negeri.



⁷⁹ Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP. Nomor 73 Tahun 1999, LN. No.120 Tahun 1992, pasal 2.


BAB 3

KEWENANGAN PENGELOLAAN ASURANSI OLEH BPMIGAS

1.1 Profil BPMigas

Sebelum memasuki bahasan tentang pengelolaan asuransi, baiknya kita sedikit mengenal lembaga yang mengatur mengenai pengelolaan asuransi kegiatan usaha hulu migas ini terlebih dahulu. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau yang disebut dengan BPMigas, didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana sebagai suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu migas yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta kegiatan lanjutan usaha hulu. BPMigas secara yuridis terbentuk pada tanggal 16 Juli 2002⁸⁰ dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 sebagai peraturan dasar pendiriannya. BPMigas berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.⁸¹

Struktur organisasi BPMigas saat ini adalah sebagai berikut,



⁸⁰ “Sejarah BPMigas”, <http://www.bpmigas.go.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2012

⁸¹ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP. Nomor 42 Tahun 2002, LN. No.81 Tahun 2002, TLN. No. 4126, pasal 3.

Gambar.2. Susunan Organisasi BPMigas

Saat ini BPMigas dipimpin oleh Ir. Priyono, yang telah menjabat sejak tanggal 29 April 2008. Visi BPMigas dalam menjalankan tugasnya adalah menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia. Kemudian misi BPMigas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸²

Supaya BPMigas dapat melakukan tugas dan fungsi sebagaimana badan itu dibentuk serta mencapai visi dan misinya, pemerintah memilih suatu bentuk hukum yang menjamin bahwa disatu pihak, badan tersebut terlepas dari birokrasi pemerintahan dan karenanya dapat bergerak lebih cepat dan efisien, namun dilain pihak badan itu tidak berbentuk suatu badan usaha yang mengejar keuntungan perusahaan. Maka bentuk yang dipilih adalah bentuk Badan Hukum Milik Negara (“BHMN”).⁸³ Sebagai badan yang dibentuk untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu agar dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, BPMigas tentunya harus berorientasi pada keuntungan. Hanya saja, keuntungan tersebut bukanlah keuntungan badan itu sendiri melainkan keuntungan Negara. Dengan kata lain, BPMigas merupakan lembaga yang bersifat nirlaba.⁸⁴

Kekayaan atau aset BPMigas merupakan aset negara yang dipisahkan. Dimana nilai aset awal BPMigas ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Pertamina.⁸⁵ Ada dua macam aset yang dikelola BPMigas. *Pertama*, adalah aset negara yang dipisahkan (dikeluarkan dari neraca) dan diserahkan kepemilikannya kepada BPMigas agar

⁸² <http://www.bpmigas.go.id/tentang-kami/visi-misi/> diakses pada tanggal 25 Mei 2012

⁸³ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (a), *Position Papers Blue Print BPMIGAS 2005-2010 Managing Oil and Gas for the Nation: Buku Tiga*, (Jakarta: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 2011), hal. 11.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 12.

⁸⁵ Indonesia (f), *Loc. Cit.*, pasal 5 ayat (1) dan (2).

badan itu bisa melakukan tugasnya. *Kedua*, adalah aset negara yang pengelolaannya saja dipercayakan kepada BPMigas.

BPMigas wajib memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya, pihak-pihak tersebut antara lain:⁸⁶

- 1) Kementerian ESDM
- 2) Kementerian Keuangan
- 3) Kementerian lain yang terkait
- 4) Pemerintah Daerah
- 5) BPHMigas
- 6) KKKS
- 7) Industri Penunjang
- 8) Pekerja BPMigas
- 9) Masyarakat Umum

1.2 Kedudukan serta Kewenangan BPMigas

1.2.1 BPMigas Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Di dalam hukum perdata, subjek hukum merupakan pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Status tersebut menimbulkan suatu kewenangan serta kecakapan bertindak tersendiri bagi masing-masing subjek hukum. Badan hukum terdiri atas dua macam, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencapai tujuan negara yang bersifat ideal. Sedangkan badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang mendapat pengakuan dari pemerintah guna mengejar kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal.⁸⁷

Dari penjelasan teori diatas, BPMigas dalam hal ini berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara (“BHMN”), dan merupakan salah satu contoh badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

⁸⁶ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (a), *Loc. Cit.*, hal. 13.

⁸⁷ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 27.

undangan.⁸⁸ Serta memenuhi kriteria mendasar dari suatu badan hukum seperti yang dikemukakan oleh Prof. Meyers, yaitu:⁸⁹

- a. Memiliki harta kekayaan sendiri
- b. Memiliki tujuan tertentu
- c. Memiliki kepentingan tersendiri
- d. Memiliki organisasi yang teratur

Keempat kriteria ini semuanya tertuang secara mendetil dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang BPMigas.

1.2.2 Kewenangan BPMigas

Wewenang dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Hulu dijalankan oleh Pemerintah sebagai suatu kesatuan dan oleh berbagai instansi atau badan yang diberi tugas oleh pemerintah.⁹⁰ Pemerintah sebagai suatu kesatuan menjalankan wewenang pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu. Wewenang pembinaan dimaksud meliputi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Kegiatan Usaha Hulu.
2. Penetapan kebijakan mengenai Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.
3. Dalam kerangka penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu, Menteri menjalankan wewenang menetapkan dan menawarkan wilayah kerja, menetapkan syarat-syarat dan ketentuan KKS yang bersangkutan, menetapkan Badan Usaha serta BUT yang akan melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi di wilayah kerja tersebut, serta menyetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali.

Menteri juga menjalankan wewenang pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan wewenang tersebut pula, pemerintah

⁸⁸ Indonesia (f), *Loc. Cit.*, pasal 2 ayat (2).

⁸⁹ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 20.

⁹⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (a), *Loc. Cit.* hal. 7.

mendirikan BPMigas sebagai badan hukum pengendali kegiatan usaha hulu migas.

Sebagai konsekuensi dari status badan hukum tersebut, maka timbul kewenangan-kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh BPMigas dalam menjalankan tugasnya yang secara sistematis tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Munculnya kewenangan ini juga berkaitan dengan teori bahwa suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut termasuk dituntut dan menuntut dimuka hukum melalui perantara pengurusnya.⁹¹ Kewenangan BPMIGAS tersebut antara lain:⁹²

1. Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional KKKS
2. Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS
3. Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS
4. Membina seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi yang terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

Dengan kata lain melihat dari tugas, fungsi dan wewenang yang sudah disebutkan sebelumnya, apabila dirangkum secara keseluruhan wewenang BPMigas disini adalah sebagai pemegang manajemen operasional dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh KKKS. Salah satu kewenangan yang akan dibahas lebih lanjut disini adalah kewenangan dalam merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS. Artinya BPMigas memiliki legalitas dalam mengeluarkan suatu produk peraturan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional usaha hulu migas, yaitu dalam lingkup anggaran dan program kerja KKKS.

Produk peraturan tersebut dikenal dengan istilah Pedoman Tata Kerja (“PTK”). Merupakan suatu kewajiban bagi KKKS untuk mematuhi PTK yang telah disusun oleh BPMigas ini karena PTK ini pun nantinya akan berdampak

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Indonesia (f), *Loc. Cit.*, pasal 12.

pada pemasukan dan pendapatan bagian KKKS. Saat ini jumlah PTK yang sudah dikeluarkan oleh BPMigas ada 14 (empat belas) PTK yang mengatur mengenai aspek-aspek teknis dalam kegiatan usaha hulu migas.⁹³ Jadi apabila dilihat dari susunan peraturan perundang-undangan, PTK ini bisa dikatakan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang BPMigas.

PTK yang menjadi pedoman utama (induk) bagi kontraktor dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu adalah PTK Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut dengan (“PTK 007”). PTK 007 mengatur mengenai pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, kepabeanaan dan pengelolaan proyek, termasuk manajemen penyedia barang dan/atau jasa, pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta pengendalian penyelesaian perselisihan.⁹⁴ PTK 007 disebut sebagai pedoman utama, karena yang diatur di dalamnya mencakup hal-hal fundamental dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang wajib ditaati oleh KKKS karena hal ini menyangkut kepentingan KKKS berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban oleh negara melalui *cost recovery*⁹⁵. Dengan demikian apabila terdapat salah satu kegiatan KKKS yang tidak sesuai dengan PTK 007 dan masih mencakup kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan *cost recovery*, maka konsekuensi utama yang didapat adalah kerugian finansial yang akan diderita oleh KKKS karena negara tidak akan menggantinya apabila proses eksplorasi telah berhasil dilakukan. Namun demikian bukan berarti PTK 007 tidak dapat diubah, PTK 007 dan PTK lain yang mengikuti masih bisa direvisi apabila

⁹³ “Regulasi”, <http://www.bpmigas.go.id/blog/category/regulasi/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2012

⁹⁴ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (b), *PTK Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Buku Kesatu: Ketentuan Umum, BAB I angka 1.8.

⁹⁵ *Cost Recovery* merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan, konsep Kontrak Kerja Sama memberlakukan sistem *cost recovery* sebagai biaya penggantian biaya operasi (oleh negara) atas kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh KKKS apabila dari eksplorasi tersebut berhasil ditemukan cadangan minyak atau gas bumi. Pengaturan lebih lanjut mengenai *cost recovery* ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

nantinya sistem yang berlaku dalam industri hulu migas sudah tidak sesuai dengan yang diatur dalam PTK 007.

Ruang lingkup dari PTK 007 merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPMigas terhadap pengelolaan rantai suplai yang diperlukan KKKS. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya kewenangan tersebut meliputi pengaturan secara mendetail terhadap:

1) Pelaksanaan Pengadaan

Pada dasarnya proses dan pengambilan keputusan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh Kontraktor KKS. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya BPMigas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Beberapa tahapan proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh BPMigas, sebelum dapat dilaksanakan. Laporan mengenai Pengadaan tersebut wajib disampaikan oleh KKKS kepada BPMigas.⁹⁶

2) Pengelolaan Aset

Seluruh aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud, pada saat dibeli oleh KKKS secara otomatis berpindah menjadi milik Negara yang dikelola oleh BPMIGAS, setelah itu pengelolaan aset tersebut berpindah tangan ke dalam penguasaan KKKS. KKKS berwenang untuk menggunakan aset dalam kegiatan operasional kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap pengalihan peruntukan, pengelolaan dan/atau penguasaan aset, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPMigas. Laporan mengenai status aset tersebut wajib disampaikan kepada BPMigas.⁹⁷

3) Pengelolaan Kepabeanan

KKKS berwenang untuk melaksanakan impor atau ekspor barang atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BPMigas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

⁹⁶ *Ibid.*, bab II angka 1.

⁹⁷ *Ibid.*, bab II angka 2.

impor dan ekspor yang dilakukan oleh KKKS. Beberapa tahapan proses pelaksanaan impor dan ekspor harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh BPMIGAS, sebelum dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan ini pula, KKKS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor kepada BPMigas. Kegiatan ekspor dan impor ini dalam prakteknya merupakan kegiatan lanjutan usaha hulu.⁹⁸

4) Pengelolaan Proyek

Dalam PTK 007 belum dijelaskan mengenai wewenang pengelolaan proyek ini. Namun dalam prakteknya wewenang pengelolaan proyek disini dipegang oleh KKKS, dengan tetap dibawah pengendalian BPMigas. Misalnya dalam hal pengadaan jasa pengerjaan proyek (konstruksi) seluruhnya dilakukan oleh KKKS, namun dengan tetap memberikan laporan kepada BPMigas perihal pengadaan tersebut untuk dianalisa atau dalam hal pemberian persetujuan pengadaan.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, terdiri atas:

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan secara struktural dan fungsional atas aspek administrasi, teknis, keuangan maupun K3LL sesuai dengan sasaran kerja, waktu, kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian secara fisik.

Pimpinan KKKS wajib melakukan pengawasan melekat secara intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu memperhatikan masukan dari pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat, sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengendalian internal yang efektif.⁹⁹

2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan terhadap pengelolaan rantai suplai di lingkungan Kontraktor KKS dilakukan oleh lembaga pengawas fungsional internal

⁹⁸ *Ibid.*, bab II angka 3

⁹⁹ *Ibid.*, bab III angka 1

maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan rantai suplai dilakukan sejak tahap perencanaan (pre audit), tahap pelaksanaan sampai tahap penyelesaian (current audit), tahap setelah penyelesaian (post audit). Bilamana diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan khusus. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh fungsi pengawasan eksternal dikoordinasikan oleh BPMigas untuk mencegah terjadinya pemeriksaan yang tumpang tindih.¹⁰⁰

3) Penilaian Kinerja KKKS

Penilaian Kinerja KKKS dalam lingkup pengelolaan rantai suplai dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (“KPI”) yang meliputi sekurang-kurangnya kepatuhan terhadap pedoman ini dan pedoman yang terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisiensi biaya, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset, pemanfaatan produksi dan kompetensi dalam negeri.

Target KPI disepakati bersama oleh BPMigas dan KKKS, pada saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (“RKA”) atau *Work Program and Budget* (“WP&B”). Pada saat yang sama dilakukan evaluasi atas KPI KKKS yang bersangkutan tahun sebelumnya.¹⁰¹

4) Tindak Lanjut Setelah Pengawasan

Tindak lanjut setelah pengawasan ini meliputi penyempurnaan atau perbaikan proses, prosedur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia; pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok yang berprestasi dan dinilai layak mendapat penghargaan, yang tata caranya diatur oleh masing-masing KKKS; pemberian sanksi atas pelanggaran; revisi target KPI yang telah disepakati, yang pengajuannya dapat dilakukan pada pertengahan tahun kalender.

Pelaksanaan tindak lanjut pemberian sanksi merupakan kewenangan dan tanggung jawab pimpinan tertinggi KKKS sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan tindak lanjut sanksi dan penghargaan

¹⁰⁰ *Ibid.*, bab III angka 2

¹⁰¹ *Ibid.*, bab III angka 3

harus dipantau dan dievaluasi oleh fungsi pengawasan internal KKKS dan dilaporkan kepada BPMigas.¹⁰²

Dalam kegiatan eksploitasi, berkaitan dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengambilan sumber daya alam migas milik negara supaya dapat menghasilkan penerimaan yang maksimal bagi negara, BPMigas juga berwenang dalam hal menunjuk penjual minyak atau gas bumi bagian negara, menyetujui penandatanganan perjanjian jual beli, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan jual beli.¹⁰³

Dengan demikian dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BPMigas dalam hal ini memiliki kewenangan yang sah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan program kerja KKKS serta aset-aset negara yang di kelola didalam proyek tersebut.

1.3 Kewenangan BPMigas Dalam Pengelolaan Asuransi Kegiatan Usaha Hulu Migas

1.3.1 Sejarah Pengelolaan Asuransi Migas di Indonesia

Dalam FGD yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2012, dinyatakan oleh pihak perusahaan asuransi, dalam hal ini oleh bapak Eko Wari Santoso dari PT. Jasa Asuransi Indonesia (“Jasindo”), menceritakan mengenai sejarah atau awal mula berdirinya industri asuransi minyak dan gas bumi. Pada tahun 1982 industri asuransi yang bergerak di bidang migas pertama kali dimulai saat Pertamina membutuhkan produk-produk asuransi migas yang kemudian dilaksanakan dan ditutup oleh Jasindo. Setelah dilihat perkembangannya lebih lanjut, Pertamina kemudian membuat perusahaan asuransi Tugu Pratama Indonesia yang karena pendiriannya kemudian mengakibatkan terjadinya pemindahan, termasuk pemindahan sumber daya dari Jasindo kepada Tugu Pratama Indonesia.

Saat itu belum banyak KKKS yang beroperasi di Indonesia, pengelolaan asuransinya lebih banyak dilakukan dengan metode *sister company*. *Coverage* pada saat itu yang ditentukan oleh KKKS harus dituruti oleh Pertamina ketika dia harus membeli asuransi. Jadi bisa dibayangkan dahulu misalnya sekitar lima atau

¹⁰² *Ibid.*, bab III angka 5

¹⁰³ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (a), *Loc Cit.*, hal. 11.

enam KKKS menginginkan untuk mendapatkan jaminan asuransi yang berbeda-beda, dan saat itu sistem *self insurance* itu tidak mungkin dilaksanakan.

Dari pihak BPMigas juga menambahkan bahwa perjalanan industri asuransi migas di Indonesia, yaitu pada tahun 1973 semenjak Pertamina berdiri, dulu penutupan asuransinya semuanya di *cover* oleh *homeoffice*-nya. Baru kemudian setelah tahun 1973 Jasindo diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani penutupan asuransi di bidang migas. Tapi pada saat itu fungsi Jasindo hanya sebagai “tukang stempel” dalam artian, dimana sudah ada pos di luar negeri yang sanggup untuk menampung atau melakukan *underwrite* pada risiko tersebut. Pada tahun 2001 setelah BPMigas berdiri, yang terjadi saat itu adalah BPMigas menghendaki adanya perubahan dan perbaikan dalam industri asuransi migas di Indonesia. Masalahnya risiko bisnis migas ini besar sekali, dan pihak BPMigas tidak mau preminya sebagian besar lari ke luar negeri. Dulu pernah ada beberapa KKKS yang “nakal” dengan sistem menyusun polis asuransi sendiri, tapi registrasinya adalah registrasi perusahaan asuransi dalam negeri, dan kemudian perusahaan asuransi dalam negeri diberikan imbalan 2,5%. Kondisi ini bisa dibayangkan sebagai kekacauan dalam industri asuransi migas pada saat itu yang apabila dibiarkan, industri asuransi lokal bisa mati. Karena hanya ada satu sampai dua perusahaan saja yang bisa bertahan. Dulu 100 KKKS masing-masing memiliki *terms and conditions* sendiri-sendiri sehingga jumlahnya bisa mencapai 100 *term and condition*, oleh karena itu dulu premi asuransi kurang lebih bisa sampai US\$ 180,000,000. BPMigas sama sekali tidak menguasai satupun bagian dari preminya, hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak berprestasi.

Maka dari itu kemudian BPMigas berinisiatif untuk membuat konsorsium yang ternyata rencana ini disambut baik oleh para *stakeholder*, dengan proteksi yang lebih kuat dari BPMigas, peserta asuransi yang berpartisipasi menjadi lebih banyak. Namun tetap dalam pelaksanaannya harus berhati-hati karena memang aset-aset dalam industri ini memiliki nilai keuangan yang jumlahnya tidak main-main, oleh karena itu tetap dipilih perusahaan asuransi yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pelaksanaannya kemudian adalah dengan satu *terms and condition* saja. Pembentukan konsorsium dalam perjalanannya masih digunakan sampai sekarang, dengan disertai penambahan ketentuan-ketentuan guna menyesuaikan dengan sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1.3.2 Uraian Singkat Mekanisme Pengelolaan Asuransi oleh BPMigas

Saat ini pengelolaan asuransi khususnya pada kegiatan usaha hulu migas, pengaturannya berada dibawah PTK 007 Pengelolaan asuransi yang dimaksud dalam lingkup kewenangan ini adalah pengelolaan dalam pengadaan asuransi yang dibutuhkan oleh KKKS dalam menjalankan kegiatan usaha hulu. Dalam PTK 007 disebutkan bahwa pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa ini mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa kecuali pengadaan jasa pengacara atau konsultan hukum, serta untuk pengadaan jasa asuransi, prosedurnya tetap mengikuti prosedur yang ada di dalam PTK 007 dengan pengaturan tata cara yang bersifat khusus.¹⁰⁴

Kemudian pengaturan tata cara khusus ini terwujud dalam bentuk Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS, untuk selanjutnya disebut dengan (“PTK 044”) pada tanggal 23 Desember 2011 melalui SK Kepala BPMigas No. KEP-0178/BP00000/2011/S0 tentang Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi. Penanggung jawab dari pelaksanaan PTK 044 ini adalah Deputi Pengendalian Keuangan, sedangkan penanggung jawab dari penyusunan PTK ini secara berkesinambungan adalah Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan.

Tujuan dari dibentuknya PTK ini adalah bahwa dalam kegiatan usaha hulu migas terdapat aset dan kegiatan operasional yang memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi KKKS maupun bagi negara. Untuk mengurangi potensi kerugian tersebut maka perlu disusun kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap aset dan seluruh pelaksanaan kegiatan operasi melalui penutupan asuransi. BPMigas sebagai badan pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu migas memiliki kewenangan untuk mengawasi operasi migas oleh KKKS dan membina seluruh aset negara yang dioperasikan oleh KKKS. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, BPMigas berkewajiban melindungi aset negara secara efektif dan efisien dari risiko kerugian melalui kebijakan

¹⁰⁴ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (b), *Loc. Cit.*, Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bab I angka 3.2.

pengelolaan asuransi secara akuntabel.¹⁰⁵ Kemudian karena bidang industri migas merupakan bidang yang khusus, selain karena nilainya yang besar, tidak seluruhnya perusahaan asuransi di Indonesia berpengalaman dalam menangani perasuransian dalam industri migas, maka dalam pengadaannya haruslah benar-benar selektif dan oleh karena itu diperlukan tata cara khusus yang melibatkan BPMigas secara aktif guna menyeleksi perusahaan-perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan nantinya, sehingga tepat sasaran untuk dapat menanggung risiko yang bernilai besar tersebut.¹⁰⁶

Merupakan hal tidak berlebihan bagi BPMigas untuk mengatur pengelolaan asuransi dalam industri migas ini, karena objek yang diasuransikan disini merupakan aset negara, yang mana BPMigas berwenang untuk mengelola dan melindunginya. Kemudian selain itu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pembentukan PTK 044 ini juga tidak lain adalah wujud kecintaan BPMigas terhadap industri asuransi di Indonesia, supaya industri asuransi dapat belajar untuk mengelola risiko-risiko yang ada dalam kegiatan usaha hulu migas ini.

Pembentukan PTK 044 ini juga merupakan upaya perwujudan salah satu program pengendalian finansial KKKS yang dicanangkan oleh BPMigas, yaitu membuat kebijakan pengelolaan atau pembinaan terhadap seluruh aset negara yang meliputi barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam operasi KKKS agar digunakan secara optimal. Dilakukan dengan maksud supaya pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan agar tidak terjadi surplus dan jika ada surplus maka menyetujui pengalihan penggunaan barang atau peralatan surplus dengan mengatur nilai transfer agar tidak terjadi pengalihan yang berdampak merugikan negara, kebijakan pertanggung jawaban aset yang diikutsertakan dalam program asuransi, serta kebijakan *write off asset*.¹⁰⁷ Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan

¹⁰⁵ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS*, Buku Kesatu: Ketentuan Umum, bab I huruf A.

¹⁰⁶ Wisjnu Wardhana, *Drilling Rig Contract in Oil and Gas Business*, Hakim dan Rekan, Mei, 2012

¹⁰⁷ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (a), *Loc. Cit.*, hal. 43.

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli oleh Kontraktor menjadi kekayaan milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.

Berikut ini akan dijabarkan secara singkat mengenai bagian yang diatur dalam PTK 044 ini. PTK 044 terdiri dari Buku Kesatu yang membahas mengenai ketentuan umum dan Buku Kedua membahas mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan asuransi. Buku Kesatu merupakan Ketentuan Umum yang terdiri atas empat bab, antara lain:

1. Bab I membahas mengenai perihal umum berupa latar belakang, pengertian istilah, definisi dan prinsip asuransi, maksud dan tujuan pembentukan, ruang lingkup, dasar hukum, serta susunan PTK ini. Dalam penjabaran mengenai susunan PTK, ternyata PTK 044 dicanangkan penyusunannya sampai buku kelima. Dimana Buku Ketiga akan membahas mengenai pedoman deklarasi asuransi, Buku Keempat mengenai pedoman klaim, dan Buku Kelima mengenai pedoman *Risk Assessment Survey* (survey penilaian risiko), *Drilling Survey* (survei risiko pengeboran), dan *Asset Valuation Survey* (survei penilaian aset). Ini berarti penyusunan dari PTK 044 ini belum tuntas, dan masih akan berlanjut di kemudian hari.
2. BAB II membahas mengenai kewenangan, yaitu kewenangan pelaksanaan pengadaan penutupan asuransi oleh BPMigas, kewenangan pelaksanaan deklarasi, kewenangan penanganan klaim dan kewenangan pelaksanaan survei.
3. BAB III berisi perihal fungsi pengawasan dalam proses pengadaan penutupan asuransi, pengawasan proses deklarasi, pengawasan proses klaim, pengawasan survei.
4. BAB IV mengatur mengenai ketentuan peralihan.

Kemudian Buku Kedua mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Asuransi terdiri dari lima bab, yang masing-masing mengatur mengenai:

1. BAB I tentang pendahuluan berupa pernyataan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam PTK ini, persyaratan pengadaan jasa asuransi akan mengikuti ketentuan pengadaan sebagaimana diatur dalam PTK 007.
2. BAB II menyebutkan mengenai jenis produk asuransi yang kemudian akan diatur dalam PTK 044 ini. Produk-produk asuransi tersebut mencakup asuransi aset industri dan sumur, asuransi aset Liquefied Natural Gas (LNG), asuransi aset non industri, asuransi proyek konstruksi dan asuransi lainnya.
3. BAB III mengatur mengenai prosedur pengadaan asuransinya, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Pengadaan Asuransi
 - b. Pembentukan Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi
 - c. Tata cara pengadaan asuransi, yang dibagi menjadi empat bagian. Pertama yaitu pengadaan asuransi aset industri dan sumur, serta aset LNG. Kedua adalah pengadaan asuransi proyek konstruksi. Ketiga adalah pengadaan asuransi aset non-industri dan kemudian yang keempat pengadaan asuransi lainnya.
 - d. Kerangka panduan umum konsorsium asuransi. Berisi kewajiban, tanggung jawab, serta tugas konsorsium. Termasuk kewajiban pemimpin dan anggota konsorsium.
 - e. Polis asuransi, mengatur mengenai pihak bertanggung dan penanggung dalam polis. Selanjutnya mengatur penggunaan satu dokumen polis oleh konsorsium yang kemudian diserahkan kepada fungsi asuransi BPMigas dan KKKS terkait.
 - f. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran
Berisi penjabaran kategori sanksi yang akan diberikan kepada konsorsium atau perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran.
4. BAB IV membahas mengenai persyaratan penyedia jasa asuransi sebagai calon anggota konsorsium. Disebutkan bahwa penyedia jasa asuransi dapat berbentuk perusahaan nasional atau perusahaan dalam negeri, atau dalam bentuk konsorsium dari keduanya. Persyaratan penyedia jasa asuransi tersebut mencakup kriteria perusahaan asuransi, broker asuransi, dan perusahaan reasuransi.

5. BAB V membahas perihal dokumen-dokumen pengadaan yang kemudian diikuti dengan lampiran-lampiran.



BAB 4
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ASURANSI
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

1.1 Risiko dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Berkaitan dengan industri migas, kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan yang diawali dengan kegiatan untuk menemukan sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan besarnya cadangan (volume) kemungkinan kapasitas produksi, biaya untuk mengangkat atau memproduksi (pengembangan dan produksi) dan perhitungan keekonomian penemuan itu.¹⁰⁸

Dalam kegiatan usaha hulu migas, risiko dapat meliputi risiko eksplorasi (geologi), teknik dan teknologi, pasar (komersial) dan politik atau kebijakan pemerintah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, risiko kegiatan usaha hulu migas seluruhnya ditanggung dan dihadapi oleh KKKS. Dalam praktiknya risiko merupakan suatu fenomena yang berperan penting dalam menentukan nilai keekonomian suatu proyek minyak dan gas bumi. Apabila diperhatikan, risiko kegiatan usaha hulu migas dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti:

1) Risiko internal (*endogenous risk*)

Risiko yang timbul dari dalam proyek itu sendiri. Risiko ini terdiri dari risiko eksploitasi, risiko teknis, dan risiko pengembangan.

2) Risiko eksternal (*exogenous risk*)

Risiko ini berkaitan dengan sistem politik, sosial, ekonomi suatu negara, dengan demikian risiko ini dapat meliputi risiko politik, finansial, dan sosial. Risiko politik (*political risks*), berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pemerintah yang *force majeure*, perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan dari pengadilan dan kebijakan dari lembaga pemerintah. Dari segi finansial dan sosial, operasi perminyakan yang dilakukan di darat memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan operasi yang

¹⁰⁸ Abdoel Wahab Abdoel Kadir, *Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.1

dilaksanakan di lepas pantai. Perbedaan risiko ini bukan terletak pada teknologi yang digunakan saja, tetapi lebih dikarenakan oleh perbedaan media dan faktor eksternal. Faktor eksternal dalam operasi lepas pantai yang utama adalah alam dan lingkungan manusia. Dengan demikian perminyakan di darat akan menghadapi risiko yang lebih kompleks.

3) Risiko sebelum kontrak (*pre-contact risk*)

Yakni semua risiko yang berkaitan dengan kegiatan sebelum penandatanganan kontrak.

4) Risiko Eksplorasi

Risiko ini menjadi kunci dalam menjawab apakah ada atau tidak potensi minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja.¹⁰⁹ Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, banyak ahli yang berpendapat bahwa risiko eksplorasi merupakan suatu risiko yang terpisah dari risiko pertambangan. Risiko eksplorasi merupakan risiko geologi yang berkaitan dengan kegiatan menemukan dan menentukan jumlah sumber daya atau cadangan di suatu lapangan. Sedangkan pengembangan suatu lapangan dianggap lebih banyak berkaitan dengan risiko teknis, ekonomis, dan politis. Kegiatan eksplorasi mempunyai risiko ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pengembangan.¹¹⁰

5) Risiko Pengembangan

Merupakan risiko setelah tahapan eksplorasi selesai, atau setelah cadangan minyak ditemukan. Risiko pengembangan berkaitan dengan volume, tingkat produksi dan sifat-sifat reservoir.

Selain faktor prospektivitas, lingkungan bisnis, risiko ekonomi makro dan risiko politik, kebijakan fiskal suatu negara merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi bagi suatu perusahaan migas untuk menanamkan modalnya. Kebijakan ini menjadi penting karena akan menentukan seberapa banyak keuntungan (*revenue*) yang akan diperoleh suatu perusahaan.¹¹¹

¹⁰⁹ Rudi M. Simamora, *Op.Cit.*, hal. 5

¹¹⁰ Abdoel Wahab Abdoel Kadir, *Op.Cit.*, hal.1

¹¹¹ Rudi M. Simamora, *Op.Cit.*, hal. 6.

Menurut Rob Jessen, kepala divisi *Global Oil and Gas* dari Ernst & Young, salah satu lembaga audit ternama di dunia, membagi risiko kegiatan industri migas secara global menjadi sepuluh bagian. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan bahwa penggolongan tersebut berlaku untuk kegiatan usaha hulu atau hilir, namun apabila diperhatikan secara keseluruhan penggolongan risiko ini dapat terjadi dalam lingkup keduanya, serta penggolongan risiko dibawah ini lebih mengarah kepada keekonomian dari industri migas itu sendiri. Risiko tersebut antara lain:

1) Keterbatasan Modal

Terbatasnya modal yang ada merupakan ancaman strategi yang signifikan di dalam industri minyak dan gas bumi. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa kemampuan sektor jasa penunjang kegiatan usaha migas, sebagai salah satu sarana penting membantu pelaksanaan kegiatan usaha migas, untuk mencukupi kebutuhannya menghadapi peningkatan permintaan dimasa depan masih dipertanyakan. Akibat dari keterbatasan modal ini adalah penundaan pelaksanaan dan pembiaran (*abandonment*) berdasarkan penghitungan finansial.

2) Perubahan Kebijakan Fiskal

Perubahan kebijakan fiskal yang disebabkan oleh dinamika politik suatu negara, dipandang merupakan suatu risiko yang besar berkaitan dengan jalannya proyek industri migas. Dalam beberapa kasus, negara-negara seperti Kanada, Venezuela, Russia, dan Algeria, mengubah kebijakan fiskalnya dengan menaikkan pajak yang diharapkan dapat membantu perekonomian negara sebagai anggaran tambahan guna merestrukturisasi industri migas di negara-negara tersebut namun disisi lain hal tersebut dapat menjadi suatu hambatan secara operasional dalam industri migas.

3) Kontrol Biaya

Risiko yang ketiga adalah kontrol biaya dimana sangat penting untuk dipertimbangkan mengenai ketidakmampuan suatu instansi untuk mengelola biaya yang akan dibelanjakan dalam suatu proyek industri migas, kegagalan atau ketidakmampuan dalam mengantisipasi resiko ini adalah dapat mengurangi segi kompetitif yang terkandung dalam setiap kegiatan proyek migas, khususnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

4) Kompetisi dalam memperoleh cadangan migas

Kompetisi dalam reservasi dengan perusahaan minyak nasional atau *National Oil Company (NOC)* merupakan tantangan utama bagi perusahaan minyak internasional atau *International Oil Company (IOC)*. Akan sulit bagi perusahaan minyak internasional untuk berkompetisi dengan perusahaan minyak nasional apabila proses reservasi yang dipilih kebanyakan tidak menggunakan metode tender, tetapi dengan cara (*state-to-state level*) atau dengan kata lain memerlukan tahapan-tahapan birokrasi tertentu untuk mengusahakannya. Namun untuk di Indonesia sendiri, perusahaan minyak nasional, baik BUMN maupun swasta yang memiliki kualitas bersaing dengan perusahaan minyak internasional jumlahnya masih sedikit, sehingga tantangan seperti ini belum begitu berarti. Meskipun pada akhirnya hasil eksplorasi dan eksploitasi sebagian besar nantinya akan berada di tangan negara.

5) Hambatan politik dalam akses menuju cadangan migas

Estimasi terakhir menyatakan bahwa perusahaan minyak nasional menguasai 75% cadangan migas global, hal ini membuat posisi mereka menjadi semacam “penjaga pintu” dari persediaan migas di dunia. Hal ini disadari merupakan suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan migas internasional terkemuka yang mencoba berinvestasi di suatu negara.

6) Perubahan kebijakan energi

Tujuan disusunnya kebijakan energi di suatu negara secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan non-komersial dan tujuan komersial. Tujuan non-komersial misalnya adalah untuk melindungi atau mengamankan persediaan energi yang dibutuhkan, memberikan pertimbangan mengenai cara menghadapi faktor perubahan iklim dikaitkan dengan jumlah sumber energi, dan sebagainya. Sedangkan tujuan komersial umumnya membahas mengenai kemampuan suatu negara untuk menghasilkan energi sejumlah yang dibutuhkan atau diperlukan penduduknya. Poin utamanya disini adalah pada tujuan non-komersial, dimana akan terbentuk suatu kebijakan yang menghasilkan meningkatnya intervensi-intervensi dalam lingkup harga jual, ketentuan strategis reservasi, serta pemberian subsidi pada sumber energi tertentu. Dinyatakan pula dalam penelitiannya bahwa regulasi energi suatu negara yang sifatnya mengutamakan nilai sosial kemasyarakatan, umumnya

disusun dengan tujuan untuk menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat, serta kelestarian lingkungannya. Bukan tidak mungkin dikemudian hari dapat menghasilkan suatu rezim regulasi yang cenderung mengabaikan sisi analisis finansial (aset dan permintaan), dimana sisi finansial usaha migas ini sangatlah penting untuk didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Karena secara bisnis keadaan tersebut akan berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi di sana.

7) Ketidakstabilan permintaan

Ketidakstabilan permintaan dapat dipicu oleh maraknya krisis ekonomi global yang melanda berbagai negara. Krisis finansial yang muncul dari efek-efek derivatif dan dana lindung nilai, menurut para ekonom merupakan risiko yang tertinggi. Disintermediasi kredit telah menggantikan perbankan internasional sebagai sumber keuangan dengan lingkup instrumen kredit yang secara luas khusus diadakan dengan risiko yang menyulitkan regulator untuk melakukan penilaian atau penaksiran terhadapnya. Beberapa ekonom percaya bahwa risiko sistematis dalam sektor finansial telah meningkat tajam. Secara konsekuensi merupakan suatu hal yang bijak untuk memprediksi ketidakstabilan ekonomi internasional yang lebih besar lagi.

8) Ketidakstabilan pasokan energi

Risiko lain dalam industri migas ini adalah ketidakstabilan yang tidak dapat diduga dan tiba-tiba pada pasokan energi global. Ketidakstabilan pasokan energi ini merupakan suatu tantangan hebat dalam industri migas ini. Konsekuensi yang dapat terjadi adalah melonjaknya harga pasokan energi secara ekstrim.


9) Perihal iklim

Industri migas dewasa ini semestinya telah terdorong untuk menggolongkan peningkatan perubahan iklim sebagai salah satu risiko yang berarti. Misalnya lokasi pengeboran eksplorasi terdapat di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Pada prakteknya kondisi iklim ini sangat mempengaruhi kelancaran pengerjaan pengeboran yang dilakukan.

10) Konservasi energi

Konservasi energi merupakan suatu kebijakan yang diterapkan di beberapa negara dengan tujuan untuk memberikan penghematan terhadap salah satu

sumber energi di negara tersebut, diikuti dengan pengembangan sumber energi lain yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti atau penyeimbang sumber energi sebelumnya.¹¹² Sebagai contoh di Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di Indonesia, dalam hal ini negara berencana untuk mengoptimalkan pengembangan sumber energi lain seperti gas bumi, CBM (*Coal Bed Methane*), geothermal, dan batubara, serta menghemat penggunaan energi migas berkenaan dengan semakin melonjaknya kebutuhan energi dari waktu-kewaktu dan semakin terbatasnya ketersediaan energi minyak bumi yang selama ini merupakan sumber energi utama yang digunakan di Indonesia. Apabila rencana ini memang terlaksana, tentunya secara tidak langsung hal ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi industri migas di Indonesia dimana energi migas nantinya akan bersaing dengan pengembangan sumber energi yang lain.



Gambar 3. Pembagian Risiko Industri Migas secara Global¹¹³

Gambar diatas merupakan penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut dalam bentuk skema, dapat dilihat bahwa kesepuluh risiko tersebut dipisahkan dalam tiga bagian, yaitu risiko operasional, risiko sektoral, dan risiko makro. Termasuk dalam risiko operasional adalah defisit sumber daya manusia,

¹¹² Rob Jessen, "Top Ten Risks for the Oil and Gas Industry", http://www.spe.org/jpt/print/archives/2008/07/JPT2008_07_07GuestEdit.pdf, diunduh pada tanggal

¹¹³ *Ibid.*

memburuknya kebijakan fiskal, serta kontrol biaya. Sedangkan untuk risiko sektoral terdiri dari kompetisi dengan perusahaan nasional serta hambatan politik terhadap akses menuju komoditi migas. Terakhir adalah risiko makro yang terdiri atas perihal iklim, ketidakstabilan permintaan dan persediaan energi, kebijakan energi yang tidak pasti, serta konservasi energi.

Untuk menggambarkan secara lebih konkrit mengenai besarnya kerugian yang akan ditanggung apabila terjadi kecelakaan dalam industri migas ini dapat dilihat dari data berikut:¹¹⁴

No	Peristiwa	Risiko	Tahun	Korban	Kerugian
1.	Piper Alpha	Ledakan dan kebakaran	1988	167 pekerja	\$1,270,000,000
2.	Petrobras P36	Ledakan	2001	N/M	\$515,000,000
3.	Enchova Central	<i>Blowouts</i> dan kebakaran	1984, 1988	N/M	\$461,000,000
4.	Sleipner A	Kesalahan Desain	1991	N/M	\$365,000,000
5.	Bourbon	<i>Blowouts</i>	1987	N/M	\$274,000,000
6.	Mighty Servant 2	Menabrak bebatuan	1999	N/M	\$220,000,000

Gambar 4. Enam Kecelakaan Termahal Pengeboran Minyak

Peristiwa yang cukup melegenda diantara enam peristiwa diatas adalah peristiwa kecelakaan Mighty Servant 2. Kapal yang berfungsi sebagai pengangkut unit pengeboran lepas pantai ini, menabrak bebatuan dan terbalik di sekitar kepulauan Singkep dan kerugian yang diderita sampai dengan US\$ 220,000,000. Bisa dibayangkan bahwa jumlah kerugian yang diakibatkan dari peristiwa kecelakaan dalam pengeboran minyak diatas, bisa mencapai ratusan juta dolar

¹¹⁴ <http://www.oilrigdisasters.co.uk/>

hingga milyaran dolar. Belum lagi apabila terdapat gugatan-gugatan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut.¹¹⁵

1.2 Pentingnya Peranan Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Sementara itu, bagi industri asuransi, risiko ketidakpastian yang dihadapi adalah sesuatu yang terukur dan pada umumnya memiliki statistik yang mendukung pengambilalihan risiko yang dilakukan.¹¹⁶

Pada negara maju, industri jasa perasuransian memegang peranan yang besar dalam perekonomian negara. Hampir tidak ada kegiatan perekonomian pada negara-negara maju yang tidak berhubungan dengan jasa pertanggungan asuransi, mulai dari kegiatan kepentingan perorangan, keluarga, korporasi, dan negara.¹¹⁷

Demikian pula dalam industri migas perlu dipertegas kembali bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi memiliki nilai ekonomi yang besar, aset-aset didalamnya juga memiliki nilai yang tidak sedikit, dan nantinya apabila risiko itu terjadi maka akan berpotensi merugikan baik KKKS maupun negara dalam jumlah yang cukup besar. Memang segala modal dan risiko ditanggung oleh KKKS, namun seperti yang telah disebutkan, seluruh aset nantinya akan menjadi milik negara, sehingga pada saat KKKS telah habis kontraknya dan telah meninggalkan Wilayah Kerjanya, secara otomatis segala aset yang terdapat di dalamnya merupakan tanggungan negara.

Kompleksitas kegiatan usaha hulu yang bernilai ekonomi tinggi memiliki potensi nilai risiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, asuransi sangatlah berperan untuk mereduksi risiko tersebut supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh KKKS dalam menghadapinya. Terlebih kepentingan utama

¹¹⁵ Brian Amy Prastyo, *Pengantar Focus Group Discussion Perjanjian Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas*, (Kampus FHUI Depok: 20 Juni 2012)

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 3.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 4.

yang termasuk dalam kegiatan usaha hulu ini adalah negara (melalui BPMigas), KKKS serta penyedia jasa asuransi atau perusahaan asuransi itu sendiri. Dimana manfaatnya bagi kepentingan negara adalah untuk melindungi sumber energi serta aset-aset didalamnya, sedangkan bagi KKKS adalah:

- a. Memberikan rasa aman terjamin atau perlindungan atau jaminan (*security*) dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan.
- b. Menaikan efisiensi dan kegiatan perusahaan (KKKS). Pengusaha menjadi lebih leluasa untuk memfokuskan diri pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengurangi kegiatan yang berpotensi merugikan usahanya.¹¹⁸

Dan yang kemudian bagi perusahaan asuransi, kegiatan usaha hulu migas yang memiliki nilai risiko dan ketidakpastian tinggi, tentunya akan mendatangkan premi yang tinggi pula, yang secara langsung dapat meningkatkan keuntungan perusahaan asuransi tersebut dalam jumlah yang besar sehingga sangat berpotensi untuk memajukan usaha asuransi itu sendiri.

1.3 Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Asuransi BPMigas

1.3.1 Penutupan Objek Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Dalam Negeri

Dalam Bab 2 telah dijelaskan mengenai prinsip penutupan objek asuransi dalam negeri, yang mana menurut perundang-undangan apabila tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang memiliki kemampuan mengganggu risiko asuransi dari objek yang bersangkutan, atau tidak ada perusahaan asuransi yang bersedia melakukan pengadaan asuransi atas objek yang bersangkutan, maka pengadaan asuransinya dilakukan oleh perusahaan asuransi di luar negeri. Ketentuan ini menurut pihak perusahaan asuransi dirasa sebagai ketentuan yang “*non-sense*”. Pihak asuransi menyatakan bahwa dalam praktiknya setiap perusahaan asuransi justru memiliki keinginan untuk dapat belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola risiko-risiko yang besar nilainya.

Oleh sebab itu pembentukan PTK 044 disini juga sebagai pendorong bagi perusahaan asuransi untuk berupaya membuktikan bahwa perusahaan asuransi di

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 49

Indonesia ini sebenarnya mampu dan pasti bersedia untuk melakukan penutupan asuransi dalam industri migas yang mana nilainya sangat besar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu migas saat ini menggunakan sistem konsorsium. Dalam PTK 044 disebutkan bahwa konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) orang atau lebih perusahaan, organisasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung dimana masing-masing anggota konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.¹¹⁹

Dalam PTK 007 pelaksanaan konsorsium itu sendiri tidak dapat terlepas dari yang namanya Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”). TKDN adalah besaran komponen dalam negeri pada barang/jasa atau pada gabungan barang dan jasa, yang dinyatakan dalam presentase yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pemberian preferensi harga. *Pertama* adalah TKDN barang, yaitu hasil perbandingan antara nilai biaya komponen dalam negeri dalam rangka pembuatan produk jadi dengan nilai biaya keseluruhan pembuatan produk jadi. Dalam praktiknya selama ini belum ada standar tertentu untuk menentukan seberapa besar penggunaan komponen dalam negeri dalam suatu produk, akan sulit untuk dibuktikan mengenai tingkat prosentase TKDN yang ada dalam suatu produk jadi.

Kedua adalah TKDN jasa, yaitu jasa selain jasa konstruksi, dimana penghitungannya berasal dari hasil perbandingan antara nilai biaya komponen jasa dalam negeri dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan nilai biaya keseluruhan. Sedangkan untuk TKDN jasa konstruksi, penghitungannya melalui hasil perbandingan antara nilai biaya komponen dalam negeri jasa dengan nilai biaya keseluruhan unsur jasa dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk TKDN gabungan merupakan hasil perbandingan antara nilai biaya komponen dalam negeri jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan termasuk biaya untuk mendatangkan barang yang diperlukan, dengan nilai biaya keseluruhan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi (pemborong).

¹¹⁹ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc.Cit.*, Buku Kesatu: Ketentuan Umum, Bab I huruf B angka 22.

Besaran TKDN untuk barang dinyatakan dengan sertifikat atau surat pernyataan yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian, atau dinyatakan sendiri oleh penyedia barang dan atau jasa. Besaran TKDN untuk jasa dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan berisi janji untuk mencapai TKDN pada akhir pelaksanaan kontrak jasa. Berikut ini merupakan poin-poin yang penting dan perlu diperhatikan dalam tata cara pemanfaatan jasa dalam negeri menurut PTK 007 Buku Kedua-Bab III poin 7, yang menyebutkan bahwa pengadaan jasa pemborongan dan jasa lainnya mengutamakan keikutsertaan perusahaan dalam negeri, dan dapat diikuti oleh perusahaan nasional:¹²⁰

1. Apabila kemampuan salah satu perusahaan dalam negeri tidak mencukupi, perusahaan dalam negeri disarankan untuk membentuk konsorsium dengan perusahaan dalam negeri lainnya atau dengan perusahaan nasional.
2. Perusahaan dalam negeri atau konsorsium perusahaan dalam negeri dengan perusahaan nasional dapat bekerja sama dengan perusahaan asing dalam bentuk konsorsium atau mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan asing.
3. Dalam hal dilakukan konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau perusahaan asing, perusahaan dalam negeri, konsorsium perusahaan dalam negeri, (atau yang disubkontrakkan) wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai kontrak.

Ditentukan bahwa jasa dalam negeri, berisi daftar jasa yang telah pernah diselesaikan oleh perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional di wilayah negara Republik Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, dengan pencapaian TKDN minimal 30% (tiga puluh persen). Dalam pelaksanaan pengadaan jasa, KKKS menggunakan data pencapaian TKDN pekerjaan jasa yang tercantum pada Daftar Jasa Dalam Negeri sebagai acuan dalam menetapkan persyaratan target pencapaian TKDN minimum yang harus dipenuhi oleh peserta pengadaan jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Disini, karena asuransi termasuk dalam bidang jasa dan disebutkan bahwa pengadaan asuransi

¹²⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (b), *Loc.Cit*, Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa, BAB III: angka 7.1.1.

juga pada dasarnya prosedurnya harus sesuai dengan PTK 007, itu artinya pengaturan mengenai TKDN inipun berlaku dalam pengadaan asuransi.

Permasalahan selanjutnya adalah, memang bahwa dari segi konsorsium ketentuan mengenai TKDN sudah terpenuhi karena persyaratan penyedia jasa asuransi yang boleh mendaftar sebagai peserta pengadaan hanyalah perusahaan asuransi dalam negeri, atau perusahaan asuransi swasta nasional, dan perusahaan asuransi *joint venture* yang masing-masing minimal memuat sekurang-kurangnya elemen:¹²¹

1. Tingkat kepemilikan oleh Negara
2. Tenaga Ahli
3. Pengalaman Penutupan Asuransi
4. Pengalaman menyelesaikan klaim dengan profesional

Namun kemudian perlu diketahui bahwa untuk perusahaan Asuransi, modal disetor minimum adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹²² Kemudian ketentuan perundang-undangan juga menyatakan bahwa premi retensi sendiri¹²³ tanpa melibatkan pihak reasuransi hanya 10%¹²⁴ (sepuluh persen) dari ekuitas, sedangkan sisanya yang 90% (sembilan puluh persen) dipegang oleh reasuransi.¹²⁵ Semisal ekuitasnya Rp. 100.000.000.000,00 berarti besarnya retensi sendiri hanya Rp. 10.000.000.000,00. Kembali kepada risiko yang akan ditanggung pada asuransi migas ini saat ini nilai asetnya jumlahnya milyaran dolar atau triliunan rupiah. Ketika berbicara mengenai *limit of liability*, dengan nilai pertanggungan yang kurang lebih bisa mencapai US\$ 2,000,000,000 (dua milyar US Dollar), sekarang dengan limit retensi sendiri 10% dimana hanya memuat sekitar US\$ 1,000,000 (satu juta US Dollar), seratus perusahaan asuransi

¹²¹ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc.Cit.*, buku kedua: bab IV huruf A.

¹²² Indonesia (g), *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 11999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP. Nomor 39 Tahun 2008, LN. No.79 Tahun 2008, pasal 6 ayat (1).

¹²³ *Retensi sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi pertanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi .*

¹²⁴ Indonesia (h), *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, PMK No. 161/PMK.010/2010, B.N. No. 434 Tahun 2010., pasal 64 ayat (2).

di Indonesia ini paling tidak hanya bisa memuat 10-15% dari nilai pertanggung jawaban tersebut.

Permasalahannya kemudian adalah dalam PTK 044 disebutkan bahwa syarat perusahaan reasuransi yang nantinya memegang 90% sisanya itu harus dikelola oleh perusahaan reasuransi luar negeri¹²⁶. Dalam hal ini Jasindo sebagai ketua konsorsium asuransi saat ini menyatakan bahwa sebagian besar dana 90% tersebut dipercayakan kepada salah satu perusahaan asuransi kelas dunia Lloyd's oleh Jasindo.

Dikaitkan dengan masalah diatas, dari segi konsorsium, pengadaan asuransi menurut PTK 044 memang sudah memenuhi persyaratan TKDN, dimana keseluruhan anggota konsorsium terdiri dari perusahaan dalam negeri dan perusahaan swasta nasional. Namun hal yang perlu dikaji selanjutnya adalah ketentuan mengenai porsi yang menyatakan bahwa perusahaan dalam negeri, atau konsorsium perusahaan dalam negeri wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai kontrak. Berdasarkan ketentuan perasuransian yang telah disebutkan diatas bahwa ternyata retensi sendiri yang dikelola di dalam negeri oleh konsorsium hanya 10%. Secara logika dapat dirumuskan bahwa elemen dalam negeri disini hanya mencakup 10% saja dari keseluruhan nilai kontrak. Sementara 90% merupakan elemen asing, yang mana kondisi ini bertentangan dengan asas TKDN yang menyebutkan bahwa pengerjaan oleh perusahaan dalam negeri minimal adalah 30% dan sudah seharusnya dikritisi, dikaji kembali, dan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

1.3.2 Perjanjian Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

PTK 044 di buku kedua poin E, menyatakan bahwa dalam perjanjian asuransi, pihak bertanggung dan turut bertanggung adalah BPMigas dan/atau KKKS. Selanjutnya pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan

¹²⁶ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc.Cit.*, Buku Kedua: bab IV huruf C.

kewajiban bertanggung, atau mempersulit bertanggung mengurus haknya.¹²⁷ Berdasarkan pasal diatas, serta diskusi yang telah dilangsungkan ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan penyusunan perjanjian asuransi migas baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya PTK 044 ini.

1.3.2.1 Penerapan Sistem Standar Dokumen Polis

Dalam kesempatannya memaparkan mengenai latar belakang pembentukan PTK 044, perwakilan dari BPMigas telah menjelaskan bahwa dulu dalam hal penerapan *terms and condition* pengelolaan asuransi migas, setiap KKKS memiliki *terms and condition* masing-masing, dalam artian tidak ada standar baku dalam penyusunannya yang menyebabkan melonjaknya premi asuransi, dimana kurang lebih bisa mencapai US\$ 180,000,000, dan premi tersebut sebagian besar dipegang oleh perusahaan asuransi luar negeri. Oleh karena itu dengan pembentukan PTK 044 ini diterapkan suatu sistem standar *terms and condition* tersendiri yang terintegrasi untuk memudahkan konsorsium dalam melakukan pengelolaan risiko, serta memudahkan BPMigas dan KKKS dalam melakukan pengawasan pengelolaan asuransi.

Penerapan satu sistem standar dokumen polis ini tertuang dalam PTK 044 yang menyatakan bahwa konsorsium wajib menyerahkan satu dokumen polis kepada fungsi yang menangani asuransi di BPMigas dan satu dokumen lainnya kepada KKKS terkait.¹²⁸

1.3.2.2 Penerjemahan Bahasa Teknis ke dalam Bahasa Hukum Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi harus disusun se jelas mungkin untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran antara tertanggung dan penanggung. Dalam FGD ini dari pihak asuransi diakui oleh Eko Wari Santoso, bahwa inti dari penyusunan kontrak asuransi migas adalah menerjemahkan bahasa teknik menjadi bahasa hukum asuransi. Esensi yang ada dalam asuransi migas ini merupakan hal yang berbeda. Dulu dalam penyusunan kontraknya, perusahaan asuransi hanya *mengcopy* atau menyalin saja. Meskipun perusahaan asuransi memiliki *technical-*

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 49

¹²⁸ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc. Cit.*, Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Umum, bab III huruf E angka 2.

know-how-nya, namun untuk pengetahuan mengenai penyusunan kontrak asuransi migas mereka belum mengerti.

Salah satu contohnya berasal dari perbedaan model bahasa yang digunakan dalam perjanjian, yang dapat menimbulkan perbedaan atau kesulitan pemahaman diantara kedua belah pihak. Seperti halnya apabila terdapat istilah-istilah bahasa asing yang biasa digunakan dalam suatu kegiatan pengeboran, dan tidak ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesianya, maka kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan telah benar-benar memahami maksud istilah tersebut. Misalnya saja penggunaan istilah *spud-in* (kondisi dimana mata bor sudah betul-betul *stand-by* diatas permukaan tanah atau diatas permukaan untuk melakukan pengeboran)¹²⁹ pihak perusahaan asuransi disini harus sudah mengerti istilah ini supaya nantinya tidak menyulitkan dalam penyusunan kontrak.

Dengan terbitnya PTK 044 ini membuka lebar kesempatan terjadinya transfer pengetahuan perihal tersebut pada saat pembentukan konsorsium, dan ketika dikaji lebih jauh termasuk pada saat ini, ternyata industri asuransi lokal pada saat itu belum siap untuk melihat lebih jauh bagaimana mengelola risiko ini. Oleh karena itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah ini, sekarang perusahaan asuransi yang berkecimpung dalam bidang migas mau tidak mau harus merekrut sarjana hukum, sarjana teknik, *geologist*, dan sarjana lainnya yang dibutuhkan guna membantu penyusunan kontrak dari segi kebahasaan supaya tidak terjadi salah penafsiran dalam menerjemahkan bahasa teknik menjadi bahasa hukum asuransi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

1.3.2.3 Posisi Kontrol dalam Perjanjian Reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi Asing

Isu lain yang kemudian memberikan pengaruh pada format perjanjian asuransi adalah adanya perbedaan perkembangan antara asuransi migas dalam negeri dan asuransi di luar negeri yang terkadang terlambat untuk disikapi. Keterlambatan ini sebenarnya juga tidak bisa dihindari karena adanya keterbatasan permodalan untuk industri asuransi di Indonesia. Bicara mengenai asuransi dan risiko, berarti juga berbicara mengenai bagaimana mengelola risiko tersebut.

¹²⁹ Wisjnu Wardhana, *Loc. Cit.*

Sebelumnya dalam pembahasan mengenai konsorsium dan TKDN telah disebutkan bahwa 90% dari nilai kontrak asuransi ini dipegang oleh perusahaan reasuransi asing. Efeknya nanti akan berakibat pada kontrol, dimana pihak yang memegang sebagian besar premi pastinya memegang kontrol yang lebih besar baik nanti dalam penyusunan kontraknya, prosedur klaimnya, serta penutupan asuransinya. Tanpa diimbangi oleh perkembangan kemajuan sumber daya industri asuransi lokal khususnya yang termasuk dalam konsorsium dalam menganalisis bahasa kontrak, apabila dikemudian hari terjadi risiko maka kontrol untuk penutupan asuransi dan penanganan klaim akan berada di tangan perusahaan reasuransi asing tersebut dan hal ini tentunya akan menyulitkan negara apabila pihak asing tersebut menyulitkan pihak industri asuransi dalam negeri untuk mencairkan klaimnya. Bapak Ahmad Budi Cahyono juga menyatakan bahwa perjanjian asuransi seringkali dikaitkan dengan sifat *tricky* atau menjebak, dimana terkadang klausul di dalamnya dapat menyulitkan tertanggung untuk nantinya mengajukan klaim asuransi.

Secara teori, sebenarnya sudah terdapat suatu bentuk perlindungan kepada pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi luar negeri. Pada dasarnya perlindungan tersebut meliputi keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim.

Keamanan penempatan reasuransi keluar negeri telah diatur dalam pasal 16 dan pasal 22 KepMen nomor 422/KMK.06/2003 yang mempersyaratkan bahwa penempatan reasuransi ke luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang memiliki peringkat (*rating*) internasional minimum BBB pada *S&P*¹³⁰ atau setara. Dalam hal perusahaan reasuransi tidak memiliki peringkat dari badan peringkat, perusahaan reasuransi harus memiliki reputasi baik, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat. Kepatuhan terhadap ketentuan penerapan tingkat keamanan penempatan reasuransi dipercaya akan mempermudah penagihan klaim karena perusahaan karena perusahaan yang memiliki peringkat yang baik dipercaya memiliki reputasi yang baik dan pada umumnya lebih menghormati perjanjian yang disepakati. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang wajar untuk menjamin

¹³⁰ *S&P* (*Standard & Poor's*) merupakan perusahaan pemeringkat lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang berkedudukan di Amerika Serikat.

keamanan penempatan reasuransi pada umumnya. Persyaratan peringkat tersebut menagandung tujuan pengamanan kualitas perusahaan reasuransi yang bersangkutan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan dalam polisnya nanti.

Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa kriteria aman bagi industri asuransi lokal menempatkan dananya belum tentu sudah mencakup kriteria aman dari sisi perusahaan reasuransi asing-nya. Sebagai informasi, di Indonesia belum ada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki peringkat yang diakui secara internasional kecuali Jasindo, yang sejak februari 2009 menjadi perusahaan asuransi Indonesia pertama yang mendapat peringkat B++ (*good*) dari AM Best.

Sesungguhnya hal ini merupakan kendala tersendiri bagi perusahaan reasuransi asing dalam pengembangan bisnisnya dalam mengadakan kontrak dengan perusahaan asuransi di Indonesia, mereka akan menganggap terlalu riskan untuk mengadakan perjanjian bisnis reasuransi dengan perusahaan asuransi di Indonesia. Demikian juga halnya dengan ketiadaan badan pemeringkat asuransi Indonesia. Akan menjadi kendala untuk menentukan kinerja perusahaan asuransi lokal yang bersangkutan, yang tentunya hal ini sedikit banyak juga nantinya akan mempengaruhi klausul-klausul kontrak reasuransi yang diadakan. Sehingga sebenarnya merupakan suatu hal yang dapat dimaklumi apabila disini pihak reasuransi asing cenderung ketat dalam penyusunan perjanjiannya yang mengakibatkan kontrol terhadap klaim bisa jadi lebih condong berada di pihak asing.¹³¹

Dalam asuransi migas, di PTK 044 malahan disebutkan bahwa syarat penyedia jasa reasuransi yang dapat mendukung perusahaan asuransi dalam negeri untuk penempatan secara fakultatif harus memiliki peringkat minimum A- oleh *Standard & Poor's*, *Fitch*, *AM Best*, atau AAA oleh *Moody's*¹³². Penetapan standar ini lebih tinggi daripada yang ada di ketentuan KepMen yang telah disebutkan diatas.

¹³¹ A. Junaedy Ganie, *Op.Cit.*, hal. 228

¹³² Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc.Cit.*, Buku Kedua: Bab IV, huruf C.

Dinyatakan pula oleh pihak asuransi Tugu Pratama Indonesia bahwa konsorsium asuransi saat ini telah cukup mampu untuk menganalisis klausul dalam kontrak reasuransi yang dilakukan bersama pihak asing untuk mencegah adanya klausul berpotensi untuk menhyulitkan pengajuan klaim nantinya apabila risiko tersebut terjadi.

1.3.3 Pemenuhan Prinsip Kebebasan Memilih Penanggung

Dalam bab 2 juga telah disebutkan perihal prinsip kebebasan memilih penanggung. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu, mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang dipertanggungkannya, sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa ada pengaruh dan tekanan dari manapun dapat menentukan sendiri perusahaan asuransi yang akan menjadi penanggungnya. Perlu ditegaskan kembali, sesuai dengan ketentuan dalam PTK 044, bahwa pihak tertanggung dan turut tertanggung dalam perjanjian asuransi disini adalah BPMigas dan KKKS. Maka dari itu, pembahasan mengenai pemenuhan prinsip kebebasan memilih penanggung dalam diskusi ini diklarifikasikan kepada pihak KKKS yang hadir yaitu dari pihak Pertamina Hulu Energi (“PHE”) dan pihak Kangean Energy Indonesia Ltd. (“KEI”) untuk kemudian dikonfirmasi kembali oleh pihak BPMigas.

Pertama dari PHE menyatakan bahwa dalam hal ini memang PHE selaku KKKS dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMigas, dan dari sudut pandang PHE sendiri, dengan diterbitkannya PTK 044 ini justru merupakan hal positif, karena sudah ada pedoman yang jelas khususnya untuk melakukan penutupan asuransi bagi KKKS. Pihak KEI menambahkan bahwa pihak KKKS dalam parktiknya melaksanakan pengelolaan risiko, semenjak dimulai pengadaan barang khususnya, sudah melibatkan perusahaan asuransi. Pengadaan asuransi yang dilaksanakan ada dua macam, yang pertama adalah pengadaan asuransi sesuai dengan PTK 044 dan PTK 007, yang kedua merupakan pengadaan asuransi lain-lain sebagai general liability untuk hal-hal yang diluar kontrak kerja sama yang harus ditanggung oleh KKKS sendiri.

Untuk pengadaan asuransi menurut PTK 044 dan PTK 007 sebenarnya tidak semuanya harus dilaksanakan dalam bentuk konsorsium, untuk produk-produk asuransi komersial tertentu yang nilainya masih memungkinkan untuk di *handle* oleh satu perusahaan asuransi pengadaan tanpa konsorsium masih dimungkinkan.

Kemudian fakta yang mengherankan bagi pihak KKKS adalah bahwa setiap KKKS melakukan pengadaan asuransi tersebut, perusahaan yang muncul untuk mendaftar hanya perusahaan yang itu-itu saja, yaitu perusahaan asuransi besar yang sudah sering berpartisipasi dalam industri migas ini perusahaan lokal yang lainnya tidak turut mendaftar. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh perwakilan dari pihak Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (“Apparindo”) kepada seluruh peserta forum diskusi ini. Padahal menurut KHE, pihak KKKS dalam pengadaan ini sangat membuka kesempatan bagi seluruh perusahaan asuransi untuk turut berpartisipasi dan sudah cukup transparan memberikan informasi kepada calon peserta pengadaan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan dugaan dengan terbitnya PTK 044 ini malah memperkecil kebebasan bertanggung (BPMigas dan KKKS) untuk kemudian memilih pihak penanggungnya. Terlebih lagi dengan fakta bahwa dalam PTK 044 Buku Kedua: bab IV, juga diatur mengenai persyaratan atau kriteria bagi penyedia jasa asuransi yang dapat menjadi peserta pengadaan.

Sebagai gambaran lebih lanjut berikut ini salah satu persyaratan penyedia jasa asuransi untuk pengadaan objek asuransi aset Sumur, Industri, LNG, dan Proyek Konstruksi, yang sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal berupa:¹³³

1. Perusahaan Asuransi Nasional
2. Memiliki *equity* lebih besar atau sama dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)
3. Memenuhi ketentuan *Risk Base Capital* (RBC) sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.
4. Memiliki surat izin usaha perasuransian.
5. Memiliki pengalaman dalam industri minyak dan gas bumi.

¹³³ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (c), *Loc.Cit.*, Buku Kedua: Bab IV, huruf A angka 1.

6. Tidak sedang dikenakan sanksi di lingkungan BPMigas dan KKKS.

Persyaratan ini dapat dinilai sebagai bentuk pembatasan baik bagi tertanggung maupun penanggung, yang bisa dikatakan tidak sesuai apabila dikaitkan dengan prinsip kebebasan untuk memilih penanggung tadi.

Menanggapi hal ini, BPMigas pertama-tama menyatakan bahwa perusahaan asuransi lokal disini justru sangat berminat untuk berpartisipasi dalam konsorsium asuransi ini. Namun disini perlu diingatkan kembali bahwa dalam menetapkan anggota konsorsium ini tetap harus hati-hati, karena jumlah aset negara yang dipertanggungkan disini jumlahnya sangat besar. Tahun lalu, nilai pertanggungangan aset industri, sumur dan LNG Migas mencapai US\$ 28.74 milyar atau sekitar Rp 258,66 triliun. Sementara nilai premi yang dibayarkan perusahaan-perusahaan migas mencapai US\$ 40,48 juta atau sekitar Rp. 364,32 milyar. Dinyatakan oleh Gde Pradnyana selaku kepala divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BPMigas bahwa untuk tahun ini, nilai pertanggungangan aset mencapai US\$ 30 milyar.¹³⁴ Sehingga dalam penutupan objek asuransi aset-aset negara ini dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan finansial memadai dan berpengalaman dalam menangani pengelolaan premi dan risiko-risiko terhadap aset tersebut. BPMigas menambahkan pula, bahwa untuk perusahaan asuransi lokal yang tidak termasuk dalam anggota konsorsium aset tertentu dianjurkan untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan asuransi segmen migas lainnya seperti dalam pengadaan asuransi untuk objek non-industri serta asuransi lainnya.

Dari penjelasan diatas ditemukan suatu titik temu mengenai pembahasan pemenuhan prinsip kebebasan memilih penanggung ini. Kembali ditekankan bahwa objek asuransi yang dipertanggungkan dalam pengadaan asuransi disini adalah aset milik negara yang jumlahnya sangat besar dan telah disebutkan di paragraf sebelumnya, sementara itu disini BPMigas bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan dan perlindungan terhadap aset negara tersebut. Berarti disini BPMigas memiliki kepentingan dengan objek asuransi tersebut, yang apabila dikaitkan dengan prinsip *insurable interest*, disini

¹³⁴ Feri Kristianto dan Sam Cahyadi "Konsorsium Asuransi Migas Ajak Reasuransi BP Migas ingin Perbesar Pertanggungangan Asuransi Lokal", <http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigas/detil/268109/Konsorsium-Asuransi-Migas-Ajak-Reasuransi-BP-Migas-ingin-perbesar-pertanggungangan-asuransi-lokal>, diunduh pada tanggal 25 Juni 2012.

kepentingan yang bernilai keuangan tersebut timbul karena perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Kemudian perwujudan dari kepentingan ini adalah, seperti yang telah disebutkan pada awal pembahasan, BPMigas bertindak sebagai Tertanggung dalam polis asuransi dan KKKS sebagai turut tertanggung. itu artinya kepentingan BPMigas disini lebih besar dari pada KKKS dalam hal pertanggungan aset-aset tersebut.

Dikaitkan dengan tujuan dari prinsip kebebasan memilih penanggung yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan tertanggung, secara logika justru program pengelolaan asuransi oleh BPMigas inilah merupakan salah satu perwujudan dari prinsip kebebasan memilih tersebut. Dimana BPMigas berhak untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan asuransi mana yang sekiranya dapat dipercaya untuk melindungi aset-aset yang merupakan tanggung jawab BPMigas tersebut. Pembatasan-pembatasan yang ada, apabila dilihat dari konteks dan lingkup ini adalah salah satu cara atau tahapan dalam proses yang dirancang oleh tertanggung (BPMigas) untuk memilih penanggungnya supaya tercapai tujuan dari prinsip kebebasan memilih tertanggung tersebut. Pihak regulator dan pengawas, dalam hal ini Bapepam-LK dari biro asuransi juga memberikan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa PTK 044 ini tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan memilih penanggung, karena dalam hal ini BPMigas juga berlaku sebagai tertanggung.

Kemudian mengenai pembahasan mengenai kesempatan bagi para perusahaan asuransi lokal disini, Bapepam-LK menyarankan bahwa sebaiknya pihak regulator meningkatkan dukungan pada perusahaan asuransi nasional yang masih belajar untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan asuransi aset negara yang nilainya besar tersebut. Cara yang mungkin dapat dilakukan dengan membuka peluang untuk menambah jumlah anggota konsorsium yang berasal dari perusahaan-perusahaan asuransi dengan tingkat *equity* yang lebih rendah untuk turut berpartisipasi tentunya dengan menerapkan konsekuensi tertentu misalnya saja tingkat pembagian premi yang diberikan lebih rendah dari pada anggota konsorsium mayoritas atau dengan mekanisme konsekuensi lain yang dapat dipertimbangkan kemudian.

1.3.4 Pengelolaan Asuransi oleh BPMigas Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa pada dasarnya bisnis adalah tentang produk yang lebih baik pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki lingkup bisnis serupa, tentang mencari keunggulan yang berkelanjutan, serta tentang menarik konsumen lokal sampai ke seluruh dunia. Secara singkat, bisnis adalah tentang persaingan.¹³⁵ Salah satu prasyarat prinsip ekonomi modern adalah adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sudah dikenal pada negara-negara maju yang antara lain Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *Antitrust Law* atau di Australia dengan *Fair Trade Practice Act*. Dimana undang-undang ini mengatur mengenai pengertian persaingan usaha, tindakan apa saja yang dikategorikan melanggar prinsip persaingan usaha, sanksi administratif, pidana, dan perdata. Kemudian untuk mencapai tujuan pembentukan perundang-undangan ini apabila perlu juga dibentuk suatu badan yang berfungsi sebagai pengawas, pemeriksa, terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha. Tujuan dari pembentukan aturan-aturan ini guna melindungi konsumen atau masyarakat dari pelaku usaha yang curang, yang sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur dalam area bisnis yang sama.

Menjawab kebutuhan akan penataan pengaturan mengenai persaingan usaha dan tekanan keterbukaan dalam era globalisasi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, dengan lembaganya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk:¹³⁶

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

¹³⁵ Milind M. Lee, *Monopoly Rules*, 1st Great Britain Ed, Kogan Page Limited: 2006, hal. 13.

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Di dalamnya disebutkan bahwa pengertian monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli itu sendiri merupakan tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat itu terjadi karena persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum untuk menghambat persaingan usaha.

Dari wakil akademisi dosen bidang hukum keperdataan, disini bapak Suharnoko menyatakan bahwa ketentuan dalam PTK 044 dari sisi hukum persaingan usaha, ini khususnya dalam pembentukan konsorsium ini secara normatif dapat dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun demikian, seperti yang sudah didiskusikan terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat menjustifikasi, sehingga pembentukan konsorsium ini kemudian bisa dikatakan tidak melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian apabila dilihat dari segi sejarah pembentukannya, bisa dikatakan bahwa pembentukan konsorsium ini justru secara tidak langsung dibuat untuk menyesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha ini. Dimana dulu sebelum pembentukan konsorsium, penanganan asuransi KKKS dilaksanakan oleh *home-companynya* tanpa ada pengawasan dari pemerintah sehingga kemudian kecurangan-kecurangan pun terjadi yang mana beberapa bertentangan dengan filosofi persaingan usaha yang sehat. Sebagai contoh seperti yang telah disampaikan oleh BPMigas ada KKKS yang membuat polis asuransi sendiri, lalu polis tersebut dicap atas nama perusahaan asuransi dalam negeri dengan kemudian memberikan imbalan pada

perusahaan asuransi dalam negeri. Dari sisi hukum persaingan usaha, kasus ini bisa digolongkan melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila hal ini terus menerus berlangsung maka jelas akan terjadi suatu kekacauan dalam usaha asuransi migas. Jadi karena alasan tersebut kemudian dibentuklah konsorsium asuransi.

1.3.5 Pengadaan Asuransi Migas di Amerika Serikat

1.3.5.1 Ketentuan Penyelenggaraan Perasuransian

Sebagai bahan perbandingan dengan pengelolaan asuransi migas di Indonesia, berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai penyelenggaraan asuransi migas di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, *Booz Allen Hamilton*, konsultan bisnis ternama di Amerika Serikat mengadakan penelitian terhadap bagaimana perusahaan operator dan kontraktor pengeboran di bidang pertambangan mengasuransikan aset, peralatan, pekerja, dan risiko bisnis potensial mereka yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi atau kegiatan usaha hulu. Kemudian ditemukan bahwa ternyata pasar industri asuransi yang menyediakan pertanggungjawaban dalam industri energi nuklir, minyak dan gas bumi disini tergolong unik. Tidak seperti industri energi lainnya, tingkat kerugian yang dihasilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan apabila terjadi kecelakaan dalam industri energi nuklir dan migas nilainya luar biasa banyak. Oleh karena itu, guna mendorong keterlibatan investasi swasta dalam industri ini, maka Kongres Amerika Serikat menerbitkan *Price-Anderson Act of 1957* dan *Oil Pollution Act of 1990*. Dua regulasi tersebut dari sisi pengaturannya sekilas serupa, khususnya dalam hal penyelenggaraan asuransi dimana kedua regulasi tersebut memberikan batasan tanggung jawab (*Limited Liability*) kepada perusahaan asuransi dalam industri ini.

Kondisi ini tentunya dapat mengakibatkan turunnya standar kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaan baik bagi perusahaan asuransi maupun kontraktor. Hal ini diantisipasi kemudian dalam *Price-Anderson Act* melalui pemberian insentif bagi perusahaan yang mengoperasikan tugasnya dengan memperhatikan standar kehati-hatian dalam bekerja.

Keunikan lain yang ditemukan adalah dalam pembentukan konsorsium. Dalam penyelenggaraan penutupan asuransi di bidang industri energi nuklir, Pemerintah Amerika Serikat melalui *Price-Anderson Act* memberikan mandat untuk membentuk konsorsium (*pool*) asuransi. Sementara itu untuk industri migas, dalam *Oil Pollution Act* untuk penyelenggaraan asuransinya tidak dianjurkan untuk membentuk konsorsium. Disini perusahaan asuransi mencari cara sendiri untuk menambah modalnya dalam rangka penutupan asuransi tersebut.¹³⁷ Sedangkan di Indonesia seperti yang diketahui untuk penyelenggaraan asuransi migas menggunakan sistem konsorsium.

1.3.5.2 Penerapan *Self-Insurance*

Dalam diskusi ini pula dibahas mengenai kasus *Macondo: Deep Water Horizon* yang terjadi pada tanggal 20 April 2010. *Deep Water Horizon*, merupakan kapal perangkat pemboran laut dalam milik *Transocean*, berkerja untuk *British Petroleum* (“BP”) dan bertempat di teluk Mexico, yang habis terbakar selama 36 jam dan kemudian tenggelam dikedalaman laut kurang lebih 5000 (lima ribu) kaki. Sekitar 200,000 gallon minyak bocor perharinya. Akibat peristiwa ini, BP dengan beberapa partnernya dalam peristiwa ini akan menghadapi sebanyak 120.000 gugatan individu yang mengalami kerugian, dan juga gugatan dari Pemerintah Amerika Serikat, negara bagian Louisiana dan Alabama, yang apabila dijumlah secara keseluruhan bisa mencapai US\$ 40 milyar.

Pada tanggal 2 Maret 2012, BP akhirnya menyetujui untuk melakukan perdamaian sampai sebesar US\$ 7.8 milyar. BP disini merupakan perusahaan yang *self-insured*, dimana jumlah yang discover dari dana *self-insured* tersebut hanya US\$ 700,000,000. Dikaitkan dengan *Oil Pollution Act*, oleh karena kejadian ini terjadi di teluk Mexico yang merupakan yurisdiksi Amerika Serikat, maka dalam kasus ini pihak pemerintah Amerika Serikat turut menderita kerugian. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengajukan gugatan kepada BP berdasarkan dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab yang terdapat di *Oil Pollution Act Sec. 1004* dimana disebutkan bahwa pembatasan tanggung jawab untuk fasilitas *offshore* kecuali pelabuhan laut-dalam, total biaya plusnya adalah

¹³⁷ Brian Amy Prastyo, *Loc. Cit.*

US\$ 75,000,000 (US\$ 75 juta).¹³⁸ Jumlah tersebut tentunya tentatif, dimana bisa saja bertambah apabila kemudian ditemukan bahwa perusahaan minyak tersebut dengan sengaja melaksanakan pekerjaan dengan tidak hati-hati dengan maksud untuk melanggar *Oil Pollution Act*, yang kemudian menyebabkan terjadinya kebocoran minyak.

Berkaitan dengan kasus diatas, hal menarik yang kemudian dibahas dalam diskusi ini adalah perihal status BP yang *self-insured*. *Self-insurance* merupakan suatu perencanaan dimana dalam menjalankan suatu bisnis telah disisihkan dana khusus yang kemudian digunakan untuk menutup kerugian apabila nanti terjadi risiko, tidak seperti bentuk asuransi pada umumnya, suatu perusahaan yang *self-insurance* tidak membuat kontrak dengan perusahaan asuransi.¹³⁹ *Self-insurance* ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang berkebalikan dengan asuransi. Saat ini di Amerika Serikat sendiri beberapa perusahaan minyak telah memilih untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem *self-insurance*.

Alasan perusahaan melakukan *self-insurance* disini antara lain:

1. Perusahaan tersebut sudah merasa cukup kuat secara finansial untuk menanggung risiko kerugian yang akan terjadi dalam menjalankan usahanya.
2. Perhitungan biaya, lebih murah apabila dibandingkan dengan tingkat premi perusahaan asuransi komersial, karena tidak ada beban biaya administrasi dan biaya keuntungan perusahaan asuransi.
3. Risiko yang akan dihadapi telah dapat diprediksi oleh perusahaan tersebut.
4. Telah memiliki tenaga asuransi yang berkualifikasi untuk mengelola dana yang telah disisihkan.
5. Karena ketentuan perundang-undangan.

Kelebihan dari *self-insurance* ini antara lain:

1. Premi lebih murah karena tidak ada biaya atas komisi pialang, administrasi dan profit margin perusahaan asuransi.

¹³⁸ U.S.A Oil Pollution Act 1990, sec. 1004 (a) (3): *for an offshore facility except a deepwater port, the total of all removal costs plus is US\$ 75,000,000.*

¹³⁹ Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, hal. 875: *self-insurance. A plan under which a business maintains its own special fund to cover any loss. Unlike other forms of insurance, there is no contract with an insurance company.*

2. Bunga investasi dari dana penyesihan tersebut menjadi milik perusahaan sendiri.
3. Bisa digunakan untuk meningkatkan dana penyesihan atau untuk mengurangi kontribusi premi di masa yang akan datang.
4. Biaya premi tidak akan naik akibat pengalaman klaim yang buruk dari perusahaan lain.
5. Tidak ada perselisihan yang timbul dengan perusahaan asuransi mengenai persoalan penagihan klaim.
6. Profit yang timbul dari dana penyesihan tersebut kembali ke perusahaan.

Kelemahan dari *self-insurance* tersebut antara lain:¹⁴⁰

1. Apabila kemudian terjadi kerugian katastrofik, bagaimanapun jauh kemungkinannya, kerugian tersebut tetap dapat terjadi dan dapat mengakibatkan pemakaian dana yang disisihkan tersebut, atau bahkan dapat sampai menyebabkan kebangkrutan
2. Modal terikat pada instrumen investasi jangka pendek, yang mudah dicairkan namun tidak menghasilkan sebesar jika ditempatkan pada sejumlah instrumen investasi yang tersedia dalam perusahaan asuransi
3. Diperlukan perekrutan tambahan jumlah staf ahli asuransi yang berakibat pada tambahan biaya.
4. Apabila penyesihan modal atau dana jumlahnya cukup besar, hal tersebut dapat mempengaruhi besarnya dividen perusahaan.
5. Rendahnya hasil investasi dari dana penyesihan tersebut dibandingkan dengan hasil yang dapat diperoleh jika dana tersebut diinvestasikan pada bidang produksi.
6. Apabila perusahaan mengalami masa tekanan finansial, perusahaan akan cenderung untuk meminjam dari penyesihan dana tersebut.

Dalam praktiknya, metode yang digunakan untuk mengelola *self-insurance* ini bisa dengan melakukan penyesihan seperti yang disebutkan diatas, atau dengan membentuk *captive insurer company*. *Captive insurer company*, merupakan anak perusahaan yang dibuat dengan tujuan untuk menjamin risiko kegiatan usaha yang terafiliasi oleh perusahaan induknya. Secara tradisional,

¹⁴⁰ Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia,
<http://www.aamai.or.id/v2/index.php/page/menu/0.1.2.4.0>

captive insurer company hanya dapat dibentuk dengan izin dari pihak berwenang di wilayah kedudukan perusahaan tersebut. Kurang lebih ada 5.000 *captive insurer company* di dunia, dengan sebagian disponsori oleh badan Amerika Serikat. Namun demikian, meskipun disponsori oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, sebagian besar wilayah kedudukannya berada di luar Amerika Serikat.¹⁴¹

Di Indonesia sendiri, Bapepam-LK menyatakan bahwa untuk penerapan *self-insurance* memang belum ada peraturannya. Namun untuk penggunaannya yang menyerupai *self-insurance* disini berkaitan dengan *liability insurance* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pihak KEI, KKKS dalam hal ini juga melakukan pengelolaan risiko sendiri diluar kontrak dengan BPMigas untuk kepentingan-kepentingan KKKS sendiri yang biasanya berupa *general liability*.

¹⁴¹ <http://www.capstoneassociated.com/what-is-a-captive.html>

BAB 5

PENUTUP

Dari pemaparan mengenai permasalahan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu migas yang telah diuraikan dengan menggunakan landasan teori serta analisis lebih lanjut untuk menjawab pokok permasalahan yang timbul, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1.1 Kesimpulan

1. BPMigas sebagai Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2002 memiliki fungsi dan tugas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPMigas memiliki kewenangan tersendiri yang salah satunya adalah wewenang untuk merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS. Oleh karena itu BPMigas memiliki legalitas untuk membuat kebijakan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Pedoman Tata Kerja. Kemudian dikaitkan dengan kewenangan selanjutnya, yaitu membina seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara, BPMigas membentuk PTK 044 melalui PTK 007 mengenai pengelolaan asuransi kegiatan usaha hulu oleh BPMigas dan KKKS guna melindungi aset negara yang menjadi tanggung jawabnya. PTK 044 yang sudah diterbitkan terdiri dari dua buku, dimana nantinya direncanakan terdiri atas lima buku.
2. Dengan diterbitkannya PTK 044 ini, memberikan beberapa perubahan pada penyusunan perjanjian asuransi yang ada sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain adalah dari subjek asuransinya, disini yang menjadi tertanggung dan turut tertanggung adalah BPMigas dan KKKS. Objek yang dipertanggungjawabkan adalah aset negara yang dikelola oleh KKKS. Dari sisi teknis penyusunannya adalah penerapan sistem standar dokumen polis dengan menggunakan standar satu *terms and condition* yang dibuat oleh konsorium, dimana dalam hal ini nantinya konsorium mempelajari teknik penyusunan polis yang baik dan tepat. Dalam perjanjian subkontraknya dengan perusahaan reasuransi asing, karena ada ketentuan retensi sendiri sebesar 10% maka


kesempatan untuk mengontrol keamanan premi, kemudahan pengajuan klaim, sebagian besar berada di tangan perusahaan reasuransi asing yang kemudian akan berpengaruh pada perjanjiannya nanti.

3. Mengenai penutupan objek asuransi pada perusahaan asuransi dalam negeri, metode konsorsium berdasarkan TKDN bertujuan supaya penutupan asuransi ini secara keseluruhan ditangani dan dikelola oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dimana dalam PTK 044 syarat anggota konsorsium adalah perusahaan dalam negeri, baik swasta nasional termasuk *joint venture* yang berarti tidak memberi kesempatan pada perusahaan asuransi asing. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketentuan retensi sendiri perusahaan asuransi adalah sebesar 10%, sedangkan sisanya dipegang oleh reasuransi. Sementara itu, perusahaan reasuransi yang diperbolehkan oleh PTK 044 adalah reasuransi asing. Hal ini kemudian dinilai bertentangan dengan prinsip TKDN yang mengamanatkan bahwa minimal partisipasi lokal adalah 30%. Mengenai prinsip kebebasan memilih penanggung, dari penjelasan yang telah disampaikan ditemukan bahwa PTK 044 ini tidak melanggar prinsip kebebasan memilih penanggung. Karena dalam hal ini BPMigas bertindak sebagai pihak tertanggung, yang mana memiliki kepentingan utama pada objek asuransi. Itu artinya mekanisme konsorsium merupakan salah perwujudan yang dilakukan BPMigas dalam rangka prinsip kebebasan memilih penanggung.

1.2 Saran

1. Mengenai masalah TKDN, saran yang dapat diberikan adalah kepada pemerintah untuk mendukung ketentuan ini dengan meningkatkan jumlah prosentase retensi sendiri yang dimiliki seluruh perusahaan asuransi, atau hanya khusus pada penyelenggaraan asuransi kegiatan usaha hulu migas saja sampai dengan angka prosentase yang dianjurkan dalam TKDN. Hal ini juga berhubungan dengan penyusunan perjanjiannya nanti, dimana diharapkan nantinya dapat meningkatkan posisi kontrol perusahaan dalam negeri untuk memudahkan pengajuan klaim serta hal lainnya yang berpotensi merugikan negara. Sedangkan untuk mengimbangnya, perusahaan asuransi juga diharapkan terus meningkatkan kualitasnya dalam mengelola risiko industri hulu migas.

2. Dalam diskusi yang telah dilakukan, pihak KKKS juga memberikan saran kepada BPMigas untuk kemudian memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai PTK 044 ini. Serta menyusun kelanjutan dari PTK ini supaya nantinya lebih jelas dan dapat dimengerti oleh KKKS. Pihak Bapepam-LK memberikan saran berkaitan dengan persaingan usaha bagi perusahaan asuransi lokal yang ingin belajar untuk menangani penutupan asuransi di kegiatan usaha hulu, untuk kemudian BPMigas supaya mendukung hal ini mungkin dengan cara menambah jumlah anggota konsorsium.
3. Kemudian sebagai bentuk dukungan dari pemerintah untuk kemajuan perusahaan asuransi, diharapkan kedepannya nanti juga ada lembaga pemeringkat perusahaan asuransi lokal, supaya nantinya investor asing tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya dalam bidang asuransi, atau bekerjasama dengan perusahaan asuransi lokal.



DAFTAR REFERENSI

LITERATUR

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 9th edition. West Group: 2009.
- Bradgate, Robert. *Commercial Law*. Butterwoths LexisNexis, (3rd Edition, 2003), hal. 832, merujuk pada Mc Gillvray and Parkinson on Insurance Law 9th Edition, 1997.
- Budi Cahyono, Akhmad dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: Gitama Jaya, 2008.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- E. Harrington, Scott dan Gregory R. Niehaus, *Risk Management and Insurance*, 2nd Edition. McGrawhill, 2003.
- Ganie, A. Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- J. Vaughan, Emmet dan Therese Vaughan. *Fundamental of Risk and Insurance*. John Willey & Sons. Inc. 9th Edition, 2003.
- M. Simamora, Rudi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Padmosukismo, Suyitno. *Migas: Politik, Hukum dan Industri*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC): Guideline Untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rasyidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

S. Sastrawidjaja, Man. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Edisi 1. Cetakan ke-1. Alumni: 2005.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Jogjakarta: UII Press, 2004.

Sosrokoesomo dan Ann Soekatri. S. *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi*. Jakarta: Ditjen Migas, 1984.

Thalib, Sajuti. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

Wahab Abdoel Kadir, Abdoel. *Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

MAKALAH/ SKRIPSI/ DISERTASI/ TESIS

Arief S, Mochamad. “Aspek Hukum Penerapan Prinsip Pengutamakan Pemanfaatan Barang dan Jasa dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Tesis Magister. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Balya, Ahmad. “Tanggung Jawab Kontraktor pada Kontrak Production Sharing (*Production Sharing Contract*) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PT.X” Tesis Magister. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Yuswono, Susetyo. “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Tesis Magister. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

LOKAKARYA

Focus Group Discussion. *Perjanjian Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas*, Kampus FHUI Depok: 20 Juni 2012.

Wardhana, Wisjnu. *Drilling Rig Contract in Oil and Gas Business*. Hakim dan Rekan. Mei, 2012.

BADAN KORPORASI

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Maksimalisasi Penerimaan Migas Sebagai Penggerak Ekonomi Bangsa: Laporan Tahunan 2010*

BPMIGAS. Jakarta: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 2011.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Position Papers Blue Print BPMIGAS 2005-2010 Managing Oil and Gas for the Nation: Buku Tiga*. Jakarta: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Surat Keputusan Kepala BPMIGAS tentang Buku Kesatu dan Kedua Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi*, SK No. KEP-0178/BP00000/2011/S0

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama*. PTK 007 REVISI-II/PTK/I/2011.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Asuransi BPMIGAS dan KKKS*. PTK-044/BP00000/2011/S0.

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, PMK No. 161/PMK.010/2010, B.N. No. 434 Tahun 2010.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999*, PP No.72 tahun 1992, LN No.120 Tahun 1992.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 42 tahun 2002. LN No. 81 tahun 2002, TLN No.4216.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 35 tahun 2004. LN No. 123. TLN. No. 5047

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PP No. 54 Tahun 2010.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN. No.13 tahun 1992. TLN No. 3467

Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No.22 tahun 2001, LN. No.136 tahun 2001, TLN. No. 4152.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan*

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. KepMen Nomor 1088/20/MEM/2003.

U.S.A Oil Pollution Act 1990

U.S.A Price-Anderson Act of 1957

PUBLIKASI ELEKTRONIK

Website

“Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”

<http://www.bpmigas.go.id/>

“Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)”

<http://www.aamai.or.id/v2/index.php/page/menu/0.1.2.4.0>

<http://www.ogfj.com/>

<http://www.lectlaw.com/def2/m201.htm>

<http://www.oilrigdisasters.co.uk/>

<http://www.capstoneassociated.com/what-is-a-captive.html>

Jurnal

Jessen, Rob. “Top Ten Risks for the Oil and Gas Industry”,

http://www.spe.org/jpt/print/archives/2008/07/JPT2008_07_07GuestEdit.pdf

Artikel

“Asuransi Kelas Menengah Akan Diseleksi BPMIGAS”,

<http://agoda.griyawisata.com/utama/energi-a-pertambangan/artikel/asuransi-kelas-menengah-akan-diseleksi-bp-migas>, diunduh tanggal 4 Maret 2012.

“BPMIGAS Tunjuk Konsorsium Asuransi Aset dan Proyek Konstruksi Hulu Migas”

<http://www.bpmigas.go.id/blog/2012/02/29/bpmigas-tunjuk-konsorsium-asuransi-aset-dan-proyek-konstruksi-hulu-migas/>, diunduh tanggal 4 Maret 2012

Galih, Bayu dan Antique. “Wapres: Sektor Migas Topang Penerimaan Negara”,

http://bisnis.vivanews.com/news/read/151734-wapres_sektor_migas_topang_penerimaan_negara, diunduh tanggal 15 Februari 2012.

Hafidl, Edy. “Mimpi Tentang BPMIGAS dan Pertamina”,

<http://www.kabarbisnis.com/read/2810920>, diunduh tanggal 7 Maret 2012.

“Industri Asuransi Siap Memperebutkan Bisnis Migas”,
<http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/267770/Industri-Asuransi-Siap-Memperebutkan-Bisnis-Migas-BISNIS-ASURANSI>, diunduh tanggal 6 Maret 2012.

Komaidi. “Pengelola Hulu Migas: Perusahaan Negara (BUMN) atau BHMN?”,
<http://www.reforminer.com/media-coverage/tahun-2011/1176-pengelola-hulu-migas-perusahaan-negara-bumn-atau-bhmn>, diunduh tanggal 7 Maret 2012.

Kristianto, Feri. “Jasindo Bidik Premi Rp.450M”
<http://www.tribunnews.com/2012/03/05/jasindo-bidik-premi-rp-450-m>, diunduh tanggal 6 Maret 2011.

Kristianto, Feri dan Sam Cahyadi. “Konsorsium Asuransi Migas Ajak Reasuransi BP Migas ingin Perbesar Pertanggungans Asuransi Lokal”.
<http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/268109/Konsorsium-Asuransi-Migas-Ajak-Reasuransi-BP-Migas-ingin-perbesar-pertanggungans-asuransi-lokal>, diunduh pada tanggal 24 Juni 2012



**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-0178/BP00000/2011/S0

**TENTANG
BUKU KESATU DAN KEDUA
PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI**

KEPALA BPMIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam menjalankan tugasnya BPMIGAS memiliki wewenang membina seluruh aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik Negara;
 - b. bahwa BPMIGAS memiliki wewenang mengawasi operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan membina aset yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta melindungi aset Negara yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari resiko kerugian;
 - c. bahwa untuk memberikan kesamaan dan pengertian, pola pikir, dan pola tanduk yang lebih jelas bagi pengelolaan asuransi.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Kepala BPMIGAS;
 6. Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Revisi-II /PTK/I/2011 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan buku kesatu dan kedua Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor PTK-044/BPO0000/2011/S0 untuk seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KEDUA: Untuk.....

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

-2-

Surat Keputusan
Nomor : KEP- 0178 /BP00000/2011/S0
Tanggal : 23 Desember 2011

- KEDUA : Untuk kelancaran operasional, Kepala BPMIGAS memberikan kewenangan kepada Deputi Pengendalian Keuangan untuk memberikan persetujuan yang berkaitan dengan pengelolaan asuransi di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Perpajakan sebagai penanggung jawab secara berkesinambungan dalam penyusunan pedoman tata kerja ini.
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman tata kerja ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2011

Kepala BPMIGAS,



R. Priyono



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KESATU:
KETENTUAN UMUM**

Halaman i

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

Nomor :/PTK/...../.....

**BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KESATU:
KETENTUAN UMUM**

Halaman i

Ditetapkan Tanggal :


Revisi ke : 0

DAFTAR ISI

Halaman

Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pengertian Istilah	1
	C. Definisi dan Prinsip-prinsip Asuransi	4
	D. Maksud dan Tujuan	5
	E. Ruang Lingkup	5
	F. Dasar Hukum	6
	G. Referensi Hukum	6
	H. Susunan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi BPMIGAS – KKKS	6
Bab II	Kewenangan	7
	A. Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Penutupan Asuransi	7
	B. Kewenangan Deklarasi	7
	C. Kewenangan Klaim	7
	D. Kewenangan Survei	7
Bab III	Pengawasan	8
	A. Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Penutupan Asuransi	8
	B. Pengawasan Deklarasi	8
	C. Pengawasan Klaim	8
	D. Pengawasan Survei	8
Bab IV	Ketentuan Peralihan	9



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM	Halaman 1 of 9
	Ditetapkan Tanggal :	Revisi ke : 0

BAB I UMUM

A. LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) terdapat aset dan kegiatan operasi yang memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi potensi kerugian akibat risiko tersebut, maka perlu kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap aset dan seluruh pelaksanaan kegiatan operasi melalui penutupan asuransi.


BPMIGAS sebagai badan pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu migas memiliki kewenangan untuk mengawasi operasi migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan membina seluruh aset negara yang dioperasikan oleh KKKS. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, BPMIGAS berkewajiban melindungi aset negara secara efektif dan efisien dari risiko kerugian melalui kebijakan pengelolaan asuransi secara akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas BPMIGAS menyusun Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi.

B. PENGERTIAN ISTILAH


1. **Aset Industri dan Sumur** adalah harta kekayaan (*property*) yang digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi hulu migas.
2. **Aset Non Industri** adalah harta kekayaan (*property*) yang tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi hulu migas.
3. **Aset Offshore** adalah struktur offshore tetap atau bergerak (antara lain *platform(s), catwalks, landing ramps, pipelines, loading systems, storage vessels, cables, craft, loading jetties*) dan semua peralatan yang berhubungan dengan properti, baik yang digunakan maupun sedang tidak digunakan.
4. **Aset Onshore** adalah *Plant* dan *property* meliputi aset peralatan, gas *plant, terminals, supply base, tank farms*, perkantoran, gudang-gudang dan persediaan barang, dan termasuk perlengkapan kantor dan komputer.
5. **Asuransi** adalah asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
6. **Asuransi Aset Industri dan Sumur** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas aset-aset industri dan sumur.
7. **Asuransi Aset LNG** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas aset-aset operasional LNG.
8. **Asuransi Aset Non Industri** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas aset-aset Non Industri yang lokasinya terpisah dari fasilitas utama atau tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha hulu migas.
9. **Asuransi Proyek Konstruksi** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi/proyek di industri migas.
10. **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002.



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM	Halaman 2 of 9
	Ditetapkan Tanggal :	Revisi ke : 0

11. **Badan Usaha Milik Negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. **Bank Umum Nasional** adalah Bank Umum yang sebagian besar (50% + 1) saham kepemilikannya dimiliki atau berasal dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau dimiliki atau berasal dari institusi/ warga negara Republik Indonesia.
14. **Broker Reasuransi** adalah perusahaan pialang reasuransi yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Penanggung.
15. **Cover Note** adalah dokumen yang membuktikan penerbitan polis asuransi dan memberikan ringkasan dari informasi dalam sertifikat asuransi.
16. **Deductible** adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Tertanggung apabila mengajukan klaim sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi.
17. **Fasilitas Produksi** adalah harta (property) yang digunakan untuk kegiatan eksploitasi dan pengeboran (seperti *gas plant, terminals, supply base*) serta fasilitas-fasilitas lainnya, atau sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan yang berlaku.
18. **Harga Perkiraan Sendiri** (HPS atau *owner's estimate/OE*) adalah perkiraan biaya atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diperhitungkan secara keahlian sehingga diperoleh tolok ukur harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
19. **Jasa Asuransi** adalah jasa yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi untuk menjamin risiko atas kecelakaan (*injury*), luka badan (*bodily injury*), kematian (*death*), kerugian (*loss*), kerusakan (*damage*), kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dan untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan akibat dari kegiatan operasi migas yang dilakukan oleh KKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.
20. **Klaim** adalah suatu proses tuntutan ganti rugi oleh Tertanggung atas obyek pertanggungjawaban yang disebabkan kecelakaan (*injury*), luka badan (*bodily injury*), kematian (*death*), kerugian (*loss*), kerusakan (*damage*) dan/atau tuntutan hukum (*liability*) dari pihak ketiga dan untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dimana penyebabnya tidak dikecualikan di dalam polis asuransi dan masih dalam batas ganti rugi.
21. **Klarifikasi** adalah permintaan penjelasan oleh Panitia Pengadaan/Tim Internal kepada peserta pengadaan Asuransi atas materi penawaran, selama proses pengadaan, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran.
22. **Konsorsium** adalah gabungan dari 2 (dua) orang atau lebih, perusahaan, organisasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri sendiri.
23. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS** adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 Usaha tentang Minyak dan Gas Bumi.



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM	Halaman 3 of 9
	Ditetapkan Tanggal :	Revisi ke : 0

24. **Kualifikasi** adalah status hukum dan tingkat kemampuan usaha, finansial, personalia, peralatan serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan (K3LL) yang dilengkapi dengan kelengkapan data secara yuridis (*Legal Matters*).
25. **Liquefied Natural Gas (LNG)** adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan ketidakmurnian dan hidrokarbon berat yang kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan cara mendinginkannya pada suhu sekitar minus 160 derajat *celcius*.
26. **Loss Adjuster** adalah lembaga penilai kerugian independen yang ditunjuk oleh pihak penanggung untuk mencegah terjadinya perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung dalam membuktikan penyebab insiden. Lembaga ini juga yang mengadakan survei dan mempertimbangkan besarnya klaim yang terjadi tanpa dipengaruhi siapapun.
27. **Panitia Pengadaan Jasa Asuransi** selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS untuk proses pengadaan Jasa Asuransi yang dilaksanakan oleh BPMIGAS untuk melaksanakan pengadaan Jasa Asuransi.
28. **Pejabat Yang Berwenang** adalah Pimpinan BPMIGAS atau pekerja struktural BPMIGAS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan BPMIGAS. Pada KKKS adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pekerja struktural KKKS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS.
29. **Pemimpin Konsorsium** adalah perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai kordinator dalam konsorsium yang bekerja sama secara koasuransi.
30. **Pengguna Jasa Asuransi** adalah BPMIGAS dan KKKS yang menggunakan Jasa Asuransi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Asuransi.
31. **Perusahaan Asuransi Kerugian** adalah Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
32. **Perusahaan Asuransi Jiwa** adalah Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
33. **Perusahaan Asuransi Nasional** adalah Perusahaan Asuransi yang berbadan hukum dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang di bidang Asuransi.
34. **Perusahaan Reasuransi** adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi.
35. **Polis** adalah perjanjian tertulis penyediaan Jasa Asuransi antara BPMIGAS atau KKKS dengan Penyedia Jasa Asuransi.
36. **Post Bidding** adalah perubahan atau penambahan atau pengurangan persyaratan pengadaan oleh Panitia Pengadaan/Tim Internal atau perubahan/penambahan/ pengurangan kelengkapan dokumen penawaran dan/atau data pada pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung oleh peserta pengadaan, yang disampaikan setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup. *Post Bidding* dilarang untuk dilakukan.
37. **Proyek** adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KESATU:
KETENTUAN UMUM**

Halaman 4 of 9

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

38. **Proyek Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
39. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kualifikasi Penyedia Jasa Asuransi yang dilakukan sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran.
40. **Penanggung** adalah pihak Perusahaan Asuransi/Konsorsium Asuransi yang menjamin atas risiko yang dialihkan oleh pihak lain dengan membayar premi.
41. **Premi** adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggung.
42. **Risk Manager** adalah orang yang berwenang dalam mengelola risiko yang tugasnya menentukan jenis proteksi terhadap harta benda, penghasilan, liabilities, dan orang-orang pada suatu perusahaan dengan cara yang paling efisien dan biaya yang sekecil-kecilnya.
43. **Sumur** didefinisikan sebagai sumur saat sedang dibor, diperdalam, diperbaiki, digarap, diselesaikan dan/atau diperbaharui hingga selesai atau ditelantarkan, atau saat sedang memproduksi, atau saat *shut in*, atau saat ditutup (*plugged*) dan ditinggalkan (*abandoned*).
44. **Tertanggung** adalah pihak BPMIGAS dan KKKS yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan polis dengan membayar premi.
45. **Underwriter** adalah penanggung ulang yang berada di luar negeri yang menanggung risiko asuransi yang ditanggung oleh penanggung pertama.

C. DEFINISI DAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

1. Definisi Asuransi

Yang dimaksud dengan Asuransi dalam PTK ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kecelakaan (*injury*), luka badan (*bodily injury*), kematian (*death*), kerugian (*loss*), kerusakan (*damage*), kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dan untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

2. Prinsip-prinsip Asuransi

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Asuransi wajib melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yaitu prinsip adanya kepentingan Tertanggung pada obyek yang dipertanggung yang dapat dibuktikan bahwa tertanggung benar-benar menderita kerugian apabila terjadi suatu insiden.
- b. Itikad baik (*utmost good faith*), yaitu prinsip dimana Tertanggung maupun Penanggung dalam mengadakan perikatan pertanggungan harus dilandasi oleh adanya itikad baik. Penanggung harus menerangkan dengan jujur dan jelas luasnya ruang lingkup penutupan, syarat dan kondisi yang ditawarkan, dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi secepatnya apabila timbul kerugian sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Tertanggung harus



memberikan keterangan dengan jujur dan jelas atas obyek yang diasuransikan yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya penutupan asuransi.

- c. Ganti rugi (*indemnity*), yaitu prinsip ganti rugi yang wajar dimana tertanggung hanya diperkenankan untuk memperoleh ganti rugi atas obyek yang dipertanggungkan sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar-benar diderita. Tertanggung tidak diperkenankan membeli perlindungan asuransi untuk memperoleh keuntungan.
- d. Subrogasi (*subrogation*), yaitu prinsip dalam pemindahan atau pengalihan hak dari Tertanggung kepada Penanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga. Penanggung dapat memperoleh hak subrogasi setelah membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar-benar diderita.
- e. Kontribusi (*contribution*), yaitu prinsip dalam pemindahan atau pengalihan hak dari satu Penanggung kepada Penanggung lainnya untuk menuntut kontribusi atas kerugian yang telah dibayarkan kepada Tertanggung. Prinsip kontribusi harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan obyek, kepentingan, dan risiko pertanggungan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan asuransi;
2. Memberikan pengertian dan pedoman pelaksanaan administrasi dan teknis bagi seluruh pelaksanaan pengadaan Jasa Asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia;
3. Menjadi pedoman bagi KKKS dalam melakukan deklarasi asuransi
4. Menjadi pedoman dalam penanganan klaim
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan survei asuransi;
6. Meningkatkan dan mendayagunakan kapasitas dan kompetensi Perusahaan Asuransi Nasional khususnya perusahaan asuransi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

E. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Pengaturan
Mengatur pelaksanaan pengelolaan Jasa Asuransi untuk aset industri, sumur, aset non industri, aset LNG, proyek konstruksi dan asuransi lainnya yang berdampak pada cost recovery.
2. Lingkup Pemberlakuan
Pengelolaan pengadaan Jasa Asuransi yang dilakukan oleh BPMIGAS untuk aset industri, sumur, aset non industri, aset LNG, proyek konstruksi dan asuransi lainnya berlaku wajib untuk KKKS.

F. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KESATU:
KETENTUAN UMUM**

Halaman 6 of 9

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kontrak Kerja Sama.

G. REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau perubahannya.

H. SUSUNAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI KONTRAKTOR KERJA SAMA

Pedoman Tata Kerja terdiri dari:

1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum Asuransi BPMIGAS - Kontraktor Kontrak Kerja Sama
2. Buku Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Asuransi
3. Buku Ketiga : Pedoman Deklarasi Asuransi
4. Buku Keempat : Pedoman Klaim Asuransi
5. Buku Kelima : Pedoman *Risk Assessment Survey* (survei penilaian risiko), *Drilling Risk Survey* (survei risiko pemboran), dan *Asset Valuation Survey* (survei penilaian aset).





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KESATU:
KETENTUAN UMUM**

Halaman 7 of 9


Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB II
KEWENANGAN**

- A. Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Penutupan Asuransi oleh BPMIGAS:
1. Pengadaan Asuransi Aset Industri dan Sumur, dan Asuransi Aset LNG.
 2. Pengadaan Asuransi Aset Non Industri.
 3. Pembentukan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi.
 4. Pengadaan asuransi lainnya.
- B. Kewenangan Pelaksanaan Deklarasi
BPMIGAS menyampaikan kepada Konsorsium Asuransi atas deklarasi asuransi aset industri dan sumur, asuransi aset LNG, asuransi aset non Industri, asuransi proyek konstruksi dan asuransi lainnya yang telah disampaikan oleh KKKS dan telah mendapat persetujuan BPMIGAS.
- C. Kewenangan Penanganan Klaim
KKKS melaporkan klaim yang terjadi kepada Asuransi/Konsorsium Asuransi dan kepada BPMIGAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Kewenangan Pelaksanaan Survei
BPMIGAS dan/atau KKKS sesuai dengan kewenangannya melakukan survei yang terdiri dari *risk assessment survey* (survei penilaian risiko), *drilling risk survey* (survei risiko pemboran) dan *asset valuation survey* (survei penilaian aset).



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM	Halaman 8 of 9
	Ditetapkan Tanggal :	Revisi ke : 0

BAB III PENGAWASAN

- A. Pengawasan Proses Pengadaan Penutupan Asuransi
 BPMIGAS melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan Asuransi di KKKS.
- B. Pengawasan Proses Deklarasi
1. BPMIGAS melakukan pengawasan deklarasi asuransi aset industri dan sumur, aset LNG, proyek konstruksi dan asuransi lainnya yang disampaikan KKKS sebelum diteruskan ke Konsorsium.
 2. KKKS harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan deklarasi aset industri dan sumur, aset LNG, proyek konstruksi dan asuransi lainnya sebelum dideklarasikan ke BPMIGAS. Kelalaian dalam penyampaian data deklarasi merupakan tanggung jawab dari KKKS dan biaya yang timbul akibatnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.
- C. Pengawasan Proses Klaim
1. BPMIGAS melakukan pengawasan untuk seluruh klaim asuransi yang diajukan oleh KKKS kepada perusahaan Asuransi dan/atau Konsorsium Asuransi.
 2. KKKS melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proses klaim asuransi.
- D. Pengawasan Survei
1. BPMIGAS melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan survei yang dilakukan oleh *surveyor* yang disetujui oleh BPMIGAS. Hasil survei harus dilaporkan kepada BPMIGAS yang akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan risiko asuransi aset, aset LNG dan sumur. BPMIGAS akan melakukan monitoring terhadap rekomendasi dari hasil survei.
 2. KKKS harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan survei yang dilakukan dalam lingkungan kerja KKKS. Rekomendasi hasil survei yang telah disetujui harus dimonitor dan ditindaklanjuti oleh pimpinan KKKS. Hasil tindak lanjut rekomendasi hasil survei harus dilaporkan kepada BPMIGAS.



**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

- A. Dengan berlakunya Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Tentang Asuransi ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan diterbitkan oleh BPMIGAS yang terkait dengan pengelolaan Asuransi, dinyatakan tidak berlaku.
- B. Penutupan Asuransi yang sedang berjalan dapat dilanjutkan sampai jangka waktu periode polisnya selesai. Penutupan Asuransi tersebut wajib dilaporkan kepada BPMIGAS.
- C. Dalam hal proses pengadaan yang sedang berjalan, apabila belum dilakukan penetapan pemenang maka proses pengadaan harus mengacu pada Pedoman Tata Kerja ini.
- D. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku pedoman ini.



**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**




PEDOMAN TATA KERJA

**PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS
DAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

Nomor :/PTK/...../.....

**BUKU KEDUA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS BUKU KEDUA: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI	Halaman i
	Ditetapkan Tanggal :	Revisi ke :

DAFTAR ISI		Halaman
Daftar Flowchart		
Daftar Lampiran		
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Jenis Asuransi	2
	A. Asuransi Aset Industri dan Sumur	2
	B. Asuransi Aset LNG	2
	C. Asuransi Aset Non Industri	2
	D. Asuransi Proyek Konstruksi	2
	E. Asuransi Lain-lain	2
Bab III	Pengadaan Asuransi	3
	A. Panitia Pengadaan Asuransi	3
	B. Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi	4
	C. Tata Cara Pengadaan yang Dilakukan Panitia Pengadaan Asuransi	6
	D. Kerangka Panduan Umum Konsorsium Asuransi	10
	E. Penerbitan Polis	11
	F. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran	11
Bab IV	Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi	14
	A. Perusahaan Asuransi	14
	B. Broker Reasuransi	14
	C. Perusahaan Reasuransi	15
Bab V	Dokumen Pengadaan	16





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 1 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam PTK ini, persyaratan pengadaan jasa asuransi akan mengikuti ketentuan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/II/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau perubahannya.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 2 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB II
JENIS ASURANSI**

Jenis Asuransi yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja ini adalah sebagai berikut:

- A. Asuransi Aset Industri dan Sumur
- B. Asuransi Aset Liquefied Natural Gas (LNG)
- C. Asuransi Aset Non Industri
- D. Asuransi Proyek Konstruksi
- E. Asuransi lain-lain, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. *Directors dan Officer Liability Insurance*
 - b. Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*)
 - c. Asuransi Tanggung Gugat (*Third Party/Employers Liability*)
 - d. Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*)
 - e. Asuransi Pengiriman Barang (*Cargo Insurance*)
 - f. Asuransi Kendaraan Bermotor
 - g. Asuransi Kecelakaan Diri
 - h. *Protection and Indemnity Insurance*
 - i. *Workmen Compensation Insurance*
 - j. *Transportation, Storage and Utilization*
 - k. Asuransi Kematian
 - l. Asuransi Dana Pensiun
 - m. Asuransi Kesehatan
 - n. Produk asuransi jiwa lainnya





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 3 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB III
PENGADAAN ASURANSI**

A. Panitia Pengadaan Asuransi

1. Panitia Pengadaan Asuransi dibentuk dan disahkan oleh Kepala BPMIGAS melalui Surat Keputusan Kepala BPMIGAS.
2. Tujuan pembentukan Panitia Pengadaan Asuransi:
 - a. Melakukan pengadaan asuransi aset industri dan sumur, aset LNG, dan aset non industri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 - b. Melakukan pembentukan Konsorsium Asuransi untuk penutupan asuransi proyek konstruksi KKKS.
 - c. Melakukan pengadaan asuransi lainnya pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 - d. Memberikan rekomendasi atas hasil pengadaan asuransi kepada Pejabat yang Berwenang.
3. Panitia Pengadaan Asuransi terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota tetap dan harus berjumlah ganjil (ganjil), terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota; berasal dari fungsi yang membawahi fungsi Asuransi;
 - b. Sekretaris merangkap sebagai anggota, berasal dari fungsi Asuransi;
 - c. Anggota dari fungsi hukum;
 - d. Anggota dari fungsi yang menangani pengadaan dan manajemen aset;
 - e. Anggota dari fungsi yang menangani Asuransi sekurang-kurangnya ditunjuk dari 2 (dua) KKKS;
 - f. Anggota dari fungsi terkait sesuai kebutuhan.
4. Persyaratan Panitia Pengadaan Asuransi:
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa; sesuai dengan PTK ini dan PTK Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 dan/atau perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama;
 - c. Memahami dan menguasai isi dokumen pengadaan, metode dan tata cara pengadaan Jasa Asuransi;
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pejabat Yang Berwenang;
 - e. Pejabat Yang Berwenang dan fungsi pengawas internal dilarang duduk sebagai Panitia Pengadaan;
 - f. Menandatangani pakta integritas.
5. Tanggung jawab Panitia Pengadaan Asuransi:
 - a. Bertanggung jawab atas proses pengadaan Jasa Asuransi;
 - b. Bertanggung jawab kepada Pejabat Yang Berwenang.
6. Tugas pokok Panitia Pengadaan Asuransi:
 - a. Menyusun jadwal, cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 4 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen penilaian kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran untuk disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - c. Mengevaluasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disiapkan oleh fungsi yang menangani asuransi;
 - d. Mengumumkan pengadaan melalui papan pengumuman resmi BPMIGAS, dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau media lain sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan kepada calon peserta pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya untuk dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;
 - f. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
 - g. Melakukan evaluasi penawaran, melakukan klarifikasi, negosiasi dan dilengkapi dengan berita acara;
 - h. Menetapkan urutan dan mengusulkan calon pemenang pengadaan kepada Pejabat Yang Berwenang;
 - i. Mengumumkan calon pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - j. Menjawab sanggahan penyedia Jasa Asuransi;
 - k. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Yang Berwenang.
7. Panitia Pengadaan Asuransi dilarang melaksanakan proses pengadaan atau menjalankan prosedur pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Jasa Asuransi dan/atau pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), persaingan usaha tidak sehat, diskriminasi, dan persekongkolan.
8. Fungsi yang menangani asuransi harus menyiapkan HPS untuk pengadaan Asuransi yang kemudian dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengadaan Asuransi. Hasil evaluasi tersebut disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
Dalam pembuatan HPS/OE dapat menggunakan acuan antara lain:
- a. Catatan klaim (*loss ratio*) baik lokal maupun internasional;
 - b. Harga penutupan asuransi periode untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan/atau faktor inflasi/deflasi;
 - c. Referensi harga jasa Asuransi dalam dan luar negeri yang diperoleh melalui media elektronik atau media lainnya.

B. Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi

Tim ini dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap rencana penutupan dan penetapan pemenang pengadaan asuransi Proyek Konstruksi KKKS.

1. Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi dibentuk dan disahkan oleh Kepala BPMIGAS melalui Surat Keputusan Kepala BPMIGAS.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 5 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

2. Tujuan pembentukan Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi:
 - a. Melakukan penelitian atas rencana pengadaan dan usulan penetapan pemenang pengadaan asuransi proyek konstruksi yang diajukan oleh KKKS.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang untuk rencana pengadaan dan usulan penetapan pemenang pengadaan asuransi proyek konstruksi yang diajukan oleh KKKS.
3. Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota tetap dan harus gasal, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota; berasal dari fungsi yang membawahi fungsi Asuransi;
 - b. Sekretaris merangkap sebagai anggota, berasal dari fungsi Asuransi;
 - c. Anggota dari fungsi hukum;
 - d. Anggota dari fungsi yang menangani pengadaan;
 - e. Anggota dari fungsi terkait sesuai kebutuhan.
4. Persyaratan Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi:
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa; sesuai dengan PTK ini.
 - c. Memahami dan menguasai isi dokumen pengadaan, metode dan tata cara pengadaan Jasa Asuransi;
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pejabat Yang Berwenang;
 - e. Pejabat Yang Berwenang dan fungsi pengawas internal dilarang duduk sebagai Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi;
 - f. Menandatangani pakta integritas.
5. Tanggung jawab Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi:
 - a. Bertanggung jawab atas pekerjaan evaluasi pengadaan asuransi;
 - b. Bertanggung jawab kepada Pejabat Yang Berwenang.
6. Tugas pokok Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi:
 - a. Mengevaluasi rencana pengadaan asuransi proyek konstruksi yang diajukan oleh KKKS;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk rencana pengadaan asuransi proyek konstruksi yang diajukan oleh KKKS;
 - c. Mengevaluasi usulan penetapan pemenang pengadaan asuransi proyek konstruksi yang akan dilakukan oleh KKKS;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk usulan penetapan pemenang pengadaan asuransi proyek konstruksi yang diajukan oleh KKKS.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 6 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

C. Tata Cara Pengadaan Asuransi

1. Pengadaan Asuransi Aset Industri dan Sumur, dan Aset LNG

Tata cara pengadaan asuransi aset industri dan sumur, dan aset LNG, dilakukan dengan melalui 2 (dua) langkah yaitu (a) Pembentukan Konsorsium dan (b) Pemilihan Broker Reasuransi.

a. Langkah I. Pembentukan Konsorsium

Dalam pembentukan Konsorsium meliputi urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pengadaan dengan mencantumkan kriteria, persyaratan, dan kualifikasi Perusahaan Asuransi yang dapat mengikuti Pengadaan;
- 2) Pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman;
- 3) Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 4) Penetapan hasil prakualifikasi;
- 5) Pemberitahuan hasil prakualifikasi dilakukan secara tertulis kepada semua calon peserta;
- 6) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- 7) Pengambilan dokumen pengadaan. Hari akhir pengambilan dokumen pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- 8) Pemberian penjelasan atas dokumen pengadaan yang diperlukan terdiri dari ketentuan umum, syarat kualifikasi, syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat pendukung lainnya. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah hari akhir pengambilan dokumen pengadaan;
- 9) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen pengadaan dan perubahannya apabila ada, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan;
- 10) Penyampaian dokumen penawaran. Penyampaian dokumen penawaran sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
- 11) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap semua peserta pengadaan, meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- 13) Evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur, evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai;
- 14) Evaluasi teknis hanya dilakukan pada peserta pengadaan yang telah lulus evaluasi administrasi;
- 15) Peserta pengadaan yang lulus evaluasi teknis akan menjadi anggota Konsorsium.
Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota konsorsium yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara; apabila anggota konsorsium tersebut terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi tertinggi.
- 16) Panitia pengadaan menyampaikan usulan penetapan calon Konsorsium kepada Pejabat Yang Berwenang;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 7 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 17) Pengumuman hasil evaluasi tertulis disampaikan kepada semua peserta pengadaan;
- 18) Masa sanggah waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi;
- 19) Pejabat Yang Berwenang menetapkan Pemimpin dan Anggota Konsorsium;
- 20) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat penunjukan Konsorsium.

b. Langkah II. Pemilihan Broker Reasuransi Aset Industri dan Sumur, dan Aset LNG

Melakukan pemilihan Broker Reasuransi dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kepala Divisi yang membawahi fungsi asuransi menyampaikan deklarasi asuransi, persyaratan dan ketentuan polis, kriteria minimum Broker Reasuransi serta kriteria Perusahaan Reasuransi kepada Konsorsium;
- 2) Konsorsium menyampaikan rencana pengadaan Broker Reasuransi kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah deklarasi diterima;
- 3) Persetujuan rencana pengadaan Broker Reasuransi oleh Pejabat Yang Berwenang setelah mendapatkan rekomendasi dari panitia pengadaan. Persetujuan diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap;
- 4) Konsorsium melakukan pengadaan Broker Reasuransi;
- 5) Konsorsium melaporkan hasil pengadaan dan usulan Broker Reasuransi Pemenang kepada Panitia Pengadaan;
- 6) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan klarifikasi kepada Konsorsium (jika diperlukan) terhadap persyaratan dan ketentuan polis serta membandingkan harga penawaran dengan harga HPS/OE;
- 7) Pejabat Yang Berwenang memberikan persetujuan atas usulan Konsorsium Broker Reasuransi Pemenang. Persetujuan diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap;
- 8) Konsorsium mengumumkan hasil pengadaan Broker Reasuransi;
- 9) Masa sanggah diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil Broker Reasuransi;
- 10) Konsorsium menetapkan Broker Reasuransi pemenang pengadaan;
- 11) Kepala Divisi yang membawahi fungsi asuransi mewajibkan Konsorsium Asuransi pemenang untuk memberikan penjelasan mengenai metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan pengalokasian premi kepada masing-masing KKKS.

2. Pengadaan Asuransi Aset Non Industri

Tata cara pengadaan asuransi aset non industri dilakukan dengan memakai sistem 2 (dua) sampul.

Tata cara pengadaan dilakukan sesuai dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumuman pengadaan dengan mencantumkan kriteria, persyaratan, dan kualifikasi perusahaan Asuransi yang dapat mengikuti pengadaan;
- b. Pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 8 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. Penetapan hasil prakualifikasi;
- f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi dilakukan secara tertulis kepada semua calon peserta;
- g. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
- h. Pengambilan dokumen pengadaan. Hari akhir pengambilan dokumen pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. Pemberian penjelasan atas dokumen pengadaan yang diperlukan terdiri dari ketentuan umum, syarat kualifikasi, syarat administrasi, syarat teknis, syarat komersial, dan syarat pendukung lainnya. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah hari akhir pengambilan dokumen pengadaan;
- j. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen pengadaan dan perubahannya apabila ada, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, dan disampaikan kepada semua peserta pengadaan;
- k. Penyampaian dokumen penawaran dalam dua sampul, yaitu Sampul I untuk dokumen administrasi dan teknis, dan Sampul II untuk dokumen penawaran harga;
- l. Pembukaan Sampul I dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap semua peserta, meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- n. Penetapan Konsorsium Asuransi yang lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis;
- o. Pemberitahuan Konsorsium yang lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis;
- p. Masa sanggah dengan waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil evaluasi;
- q. Pembukaan Sampul II dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
- r. Pelaksanaan evaluasi penawaran harga;
- s. Pengajuan usulan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang
- t. Pengumuman calon pemenang;
- u. Masa sanggah dengan waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil evaluasi;
- v. Penunjukan pemenang pengadaan oleh Pejabat Yang Berwenang.

3. Pengadaan Asuransi Proyek Konstruksi

Tata Cara Pengadaan Asuransi Proyek Konstruksi dilakukan dalam 2 langkah yaitu Pembentukan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi dan Pemilihan Broker Reasuransi Proyek Konstruksi.

- a. Langkah I. Pembentukan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi
Dalam pembentukan Konsorsium meliputi urutan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman pengadaan dengan mencantumkan kriteria, persyaratan, dan kualifikasi Perusahaan Asuransi yang dapat mengikuti Pengadaan;
 - 2) Pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 9 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 3) Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 4) Penetapan hasil prakualifikasi;
- 5) Pemberitahuan hasil prakualifikasi dilakukan secara tertulis kepada semua calon peserta;
- 6) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- 7) Pengambilan dokumen pengadaan. Hari akhir pengambilan dokumen pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- 8) Pemberian penjelasan atas dokumen pengadaan yang diperlukan terdiri dari ketentuan umum, syarat kualifikasi, syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat pendukung lainnya. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah hari akhir pengambilan dokumen pengadaan;
- 9) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen pengadaan dan perubahannya apabila ada, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan;
- 10) Penyampaian dokumen penawaran. Penyampaian dokumen penawaran sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
- 11) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap semua peserta pengadaan, meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- 13) Evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur, evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai;
- 14) Evaluasi teknis hanya dilakukan pada peserta pengadaan yang telah lulus evaluasi administrasi;
- 15) Peserta pengadaan yang lulus evaluasi teknis akan menjadi anggota Konsorsium.
Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota konsorsium yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara; apabila anggota konsorsium tersebut terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi tertinggi.
- 16) Panitia pengadaan menyampaikan usulan penetapan calon Konsorsium kepada Pejabat Yang Berwenang;
- 17) Pengumuman hasil evaluasi tertulis disampaikan kepada semua peserta pengadaan;
- 18) Masa sanggah waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi;
- 19) Pejabat Yang Berwenang menetapkan Pemimpin dan Anggota Konsorsium;
- 20) Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat penunjukan Konsorsium.

b. Langkah II. Pemilihan Broker Reasuransi Proyek Konstruksi

Melakukan pemilihan Broker Reasuransi dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) KKKS yang memiliki proyek konstruksi akan menyampaikan rencana pengadaan asuransi proyek konstruksi, kepada BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 10 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 2) Setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS, KKKS menyampaikan instruksi pemilihan Broker Reasuransi kepada Konsorsium Proyek Konstruksi;
- 3) Konsorsium menyampaikan rencana pengadaan untuk mendapatkan persetujuan dari KKKS. Persetujuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima;
- 4) Konsorsium melakukan proses pengadaan Broker Reasuransi;
- 5) Konsorsium melaporkan hasil pengadaan dan usulan Broker Pemenang kepada KKKS;
- 6) KKKS menyampaikan hasil pengadaan dan mengusulkan Broker Pemenang kepada BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan;
- 7) Tim Evaluasi Pengadaan Asuransi melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh KKKS;
- 8) Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan batas nilai kewenangannya memberikan persetujuan atas usulan Broker Reasuransi Pemenang. Persetujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima;
- 9) KKKS menyampaikan persetujuan kepada Konsorsium;
- 10) Konsorsium mengumumkan hasil pengadaan Broker Reasuransi;
- 11) Masa sanggah dengan waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil pengadaan Broker Reasuransi;
- 12) Konsorsium menetapkan Broker Reasuransi pemenang pengadaan.

4. Pengadaan Asuransi Lain-lain

Tata cara dan prosedur pengadaan asuransi lainnya akan diatur kemudian dalam PTK ini atau sesuai dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang. Sepanjang belum diatur khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam PTK ini, maka tata cara dan prosedur pengadaan asuransi lain-lain mengikuti PTK 007 dan atau revisinya.

D. Kerangka Panduan Umum Konsorsium Asuransi

Dalam hal penutupan jasa Asuransi menggunakan Konsorsium maka:

1. Konsorsium bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan manfaat terbaik bagi BPMIGAS dan KKKS.
2. Pemimpin Konsorsium harus mengikutsertakan Anggota Konsorsium dalam pengelolaan asuransi aset negara atau asuransi lainnya yang dikelola KKKS.
3. Pemimpin Konsorsium harus dapat mendayagunakan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas nasional.
4. Pemimpin Konsorsium bertindak untuk dan atas nama Anggota Konsorsium, dan Konsorsium tersebut bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng (*jointly and severally liable*).
5. Pemimpin Konsorsium juga berperan sebagai administrator, dan berhak atas *handling fee* sebagai kompensasi atas tugas-tugasnya antara lain:
 - a. Menerbitkan polis, *endorsement* dan dokumen-dokumen *underwriting* lainnya termasuk dokumen seperti *debit note/credit note*;
 - b. Menerbitkan *preliminary loss advice* dan dokumen-dokumen klaim lainnya;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 11 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- c. Menjadi *liaison* dari Konsorsium dalam hal berkomunikasi dengan Tertanggung, *Broker Reasuransi, Underwriter, Risk Manager, Loss Adjuster*, dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Konsorsium bertanggung jawab dalam *transfer of knowledge* mengenai asuransi minyak dan gas bumi kepada BPMIGAS dan KKKS pada khususnya serta industri asuransi pada umumnya.
7. Konsorsium wajib memberikan saran atas setiap perubahan peraturan atau praktik perasuransian yang mempengaruhi penutupan asuransi BPMIGAS dan KKKS.
8. Konsorsium wajib mengawasi status kemampuan membayar dari Perusahaan Reasuransi dan memberikan saran untuk kepentingan BPMIGAS dan KKKS.
9. Segala sesuatu yang berhubungan dengan program asuransi yang dikirimkan ke dan/atau dari BPMIGAS harus melalui Pemimpin Konsorsium.
10. Pembayaran premi Asuransi dari KKKS ditujukan langsung kepada Pemimpin Konsorsium.
11. Pemimpin Konsorsium wajib segera mendistribusikan premi yang diterima dari Tertanggung kepada Anggota Konsorsium, Broker Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi di luar penempatan yang dilakukan oleh Broker Reasuransi.
12. Pemimpin Konsorsium bertanggung jawab untuk proses penyelesaian klaim termasuk pembayaran klaim secara penuh dan final (*Full and Final*) kepada pihak Tertanggung.
13. Tugas Anggota Konsorsium:
 - a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian Konsorsium.
 - b. Mendukung program pelayanan secara terpadu dan profesional kepada BPMIGAS dan KKKS.
 - c. Mengikuti perkembangan penutupan asuransi khususnya proses *underwriting* dan klaim.
14. Pemimpin Konsorsium wajib menyerahkan perjanjian Konsorsium kepada Panitia Pengadaan Asuransi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penunjukan Konsorsium. Perjanjian Konsorsium ini antara lain mencakup:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing anggota konsorsium.
 - b. Besaran porsi (*share*) masing-masing anggota konsorsium. Pemimpin Konsorsium harus memiliki porsi yang dominan dan maksimum sebesar 51% (lima puluh satu per seratus).
15. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Konsorsium menjadi tanggung jawab dan beban Konsorsium, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Polis Asuransi

1. Pihak Tertanggung dan Turut Tertanggung di dalam Polis Asuransi adalah BPMIGAS dan/atau KKKS.
2. Konsorsium wajib menyerahkan satu dokumen polis kepada fungsi yang menangani asuransi di BPMIGAS dan satu dokumen lainnya kepada KKKS terkait paling lambat 2 (dua) bulan setelah Konsorsium/Perusahaan Asuransi menerbitkan *cover note*.



F. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran

Sanksi diberikan kepada Konsorsium atau Perusahaan Asuransi yang melakukan pelanggaran. Sanksi dijatuhkan oleh BPMIGAS sesuai dengan kategori pelanggaran sebagai berikut:

1. Kategori Pelanggaran

a. Kategori Kuning

- 1) Mendaftar namun tidak mengambil dokumen pengadaan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut;
- 2) Mengambil dokumen pengadaan namun tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (*no response*) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- 3) Dua kali berturut-turut terkena diskualifikasi karena mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- 4) Dua kali berturut-turut membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah pembukaan penawaran;
- 5) Mengirimkan atau mengajukan protes atau sanggahan secara tertulis ke Panitia Pengadaan di luar waktu yang ditentukan dan materi;
- 6) Dua kali berturut-turut tidak memberikan respon pada saat diminta klarifikasi;
- 7) Menaikkan tarif premi secara sepihak yang bukan termasuk disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

b. Kategori Merah

- 1) Terbukti melakukan usaha atau mempengaruhi untuk melakukan KKN atau bersekongkol untuk mengatur harga di antara sesama peserta pengadaan atau dengan pekerja BPMIGAS dan/atau KKKS;
- 2) Terbukti berusaha untuk mengancam baik lisan maupun tertulis kepada pekerja BPMIGAS atau melakukan pelaporan tanpa dasar kepada Instansi Penegak Hukum;
- 3) Tidak sanggup mendapatkan dukungan reasuransi;
- 4) Menolak melaksanakan perjanjian setelah ditunjuk sebagai pemenang;
- 5) Mengajukan sanggahan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah;
- 6) Tidak menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan;
- 7) Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan berakibat fatal bagi operasi KKKS;
- 9) Terkena peringatan akibat pelanggaran kategori kuning dalam periode surat peringatan pelanggaran kategori kuning yang masih berlaku.

c. Kategori Hitam

- 1) Terbukti melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan pidana korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- 2) Terbukti memalsukan atau memanipulasi data;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 13 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 3) Perusahaan Asuransi dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan;
- 4) Terkena sanksi 2 (dua) kali kategori merah dalam periode waktu 3 (tiga) tahun.

2. Sanksi atas Pelanggaran

a. Kategori Kuning

Diberikan surat peringatan yang masa berlakunya 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan.

b. Kategori Merah

Diberikan surat yang menyatakan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan penutupan Asuransi selama masa 2 (dua) tahun berikutnya di lingkungan BPMIGAS dan KKKS.

c. Kategori Hitam

Diberikan surat yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan pimpinan tertinggi perusahaan bersangkutan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan Asuransi di lingkungan BPMIGAS dan KKKS selama masa 5 (lima) tahun berikutnya.

d. Apabila Penyedia Barang/Jasa tertentu terkena sanksi kategori hitam sebanyak 2 (dua) kali dari kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi kategori hitam untuk selamanya di lingkungan BPMIGAS dan KKKS.

e. Dalam hal Penyedia Jasa Asuransi terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:

- 1) Perusahaan Asuransi yang bersangkutan diputus Polisnya setelah tersedianya Perusahaan Asuransi baru dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Namun perusahaan asuransi tersebut harus tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada;
- 2) Penawaran dari Perusahaan Asuransi terkait yang masih dalam tahap evaluasi atau belum ditunjuk sebagai pemenang, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pengenaan sanksi, namun demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk Polis yang sedang berjalan.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 14 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB IV
PERSYARATAN PENYEDIA JASA ASURANSI**

Penyedia Jasa Asuransi dapat berbentuk Perusahaan Nasional atau Perusahaan Dalam Negeri atau dalam bentuk Konsorsium dari keduanya yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

A. Perusahaan Asuransi

1. Penyedia Jasa Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, dan Proyek Konstruksi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - a. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - b. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - c. Memenuhi ketentuan *Risk Based Capital* (RBC) sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan;
 - d. Memiliki surat izin usaha perasuransian;
 - e. Memiliki pengalaman dalam industri minyak dan gas bumi;
 - f. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan BPMIGAS dan KKKS.
2. Penyedia Jasa Asuransi Aset Non Industri sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - a. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - b. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) dan lebih kecil dari Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - c. Memenuhi ketentuan *Risk Based Capital* (RBC) sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan;
 - d. Memiliki surat izin usaha perasuransian;
 - e. Memiliki pengalaman dalam industri minyak dan gas bumi;
 - f. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan BPMIGAS dan KKKS.
3. Penyedia Jasa Asuransi Lainnya sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - a. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - b. Memenuhi ketentuan *Risk Based Capital* (RBC) sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan;
 - c. Memiliki surat izin usaha perasuransian;
 - d. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan BPMIGAS dan KKKS.

Kriteria dalam penilaian terhadap Penyedia Jasa Asuransi memuat sekurang-kurangnya:

1. Tingkat kepemilikan oleh Negara.
2. Tenaga ahli.
3. Pengalaman penutupan asuransi.
4. Pengalaman menyelesaikan klaim dengan profesional.



Handwritten signature in blue ink.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 15 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

5. Kinerja keuangan yang baik.

B. Broker Reasuransi

Kriteria Broker Reasuransi yang dapat mengikuti pemilihan Broker Reasuransi adalah sebagai berikut:

1. Termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar Broker Reasuransi dunia yang dipublikasikan oleh *A.M. Best Co* atau perusahaan lainnya yang setara jika ada;
2. Memiliki kantor perwakilan yang beroperasi di Indonesia atau di Asia Tenggara;
3. Memiliki pengalaman dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia dan Internasional;
4. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi Broker reasuransi.

C. Perusahaan Reasuransi

Perusahaan Reasuransi yang dapat mendukung Perusahaan Asuransi untuk penempatan secara fakultatif harus memiliki peringkat minimum A- (A Minus) oleh *Standard and Poor's*, A- (A Minus) oleh *Fitch*, A- (A Minus) oleh *Best*, atau AAA (A Tiga) oleh *Moody's*.

Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Reasuransi di Indonesia.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 16 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

**BAB V
DOKUMEN PENGADAAN**

- A. Kecuali ditentukan lain dalam PTK ini maka ketentuan mengenai Dokumen Pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam PTK Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 dan/atau perubahannya.
- B. Dalam Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) harus memuat antara lain namun tidak terbatas pada:
1. Syarat dan ketentuan penutupan Asuransi
 2. Syarat Penyedia Jasa Asuransi
 3. Syarat Teknis, yang meliputi:
 - a. Jenis dan uraian penutupan yang harus diberikan;
 - b. Peringkat Reasuransi yang disyaratkan;
 - c. Keharusan meningkatkan retensi dalam negeri;
 - d. Ketentuan mengenai penilaian dan inspeksi;
 - e. Syarat pembayaran premi dan klaim;
 - f. Pembayaran harus dilaksanakan melalui Bank Umum Nasional;
 - g. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran yang dijanjikan;
 - h. Jangka waktu atau periode penutupan.
 4. Syarat dan ketentuan lainnya.
- C. Jika dianggap perlu, dalam IKPP dapat dicantumkan permintaan penawaran opsi perpanjangan, dimana peserta pengadaan dapat melakukan penawaran premi pada periode 1 (satu) tahun tambahan setelah periode Asuransi berakhir.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 17 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

Lampiran 1:

1. ASURANSI ASET INDUSTRI DAN SUMUR

Obyek yang dipertanggungjawabkan meliputi:

1.1 Aset Onshore (Section I)

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah:

- 1.1.1. Fasilitas Produksi, termasuk pipa yang berada di dalam batas area/lokasi fasilitas produksi (*perimeter fences*);
- 1.1.2. Gudang, bangunan dan perumahan, yaitu harta (*property*) yang digunakan untuk kegiatan non produksi, misalnya: gedung kantor, dan perumahan untuk karyawan yang tidak terpisah dari lokasi fasilitas produksi;
- 1.1.3. Harta kekayaan (*property*) lainnya yang dideklarasikan oleh Tertanggung dan disepakati oleh Penanggung, antara lain: peralatan komunikasi, komputer, dan peralatan kantor yang tidak terpisah dari lokasi fasilitas produksi;
- 1.1.4. Persediaan material, suku cadang, dan peralatan (*stocks of material, spare parts, and equipment*);
- 1.1.5. Minyak mentah, kondensat, dan persediaan terkait lainnya yang berada pada tangki-tangki penyimpanan (*oil and related stock whilst contained in fixed tanks*);
- 1.1.6. *Care, custody, and control* (CCC), yaitu penutupan terhadap aset milik pihak ketiga yang dalam pengoperasiannya menjadi tanggung jawab KKKS;
- 1.1.7. *Movable asset*, barang-barang yang dapat dipindahkan seperti peralatan elektronik, *portable generator*;
- 1.1.8. *Minor works*, pekerjaan tambahan atas aset yang ada.

1.2 Aset Offshore (Section II)

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah:

- 1.2.1. Fasilitas produksi, termasuk jaringan pipa (*pipelines*);
- 1.2.2. Persediaan material, suku cadang, dan peralatan (*stocks of material, spare parts, and equipments*);
- 1.2.3. *SPM Buoy/Floating storage*, fasilitas penyimpanan terapung berupa kapal yang berfungsi untuk menyimpan hasil produksi sementara;
- 1.2.4. *Minyak dan persediaan terkait lainnya (oil and related stocks)*;
- 1.2.5. *Drilling rigs*;
- 1.2.6. *Care, custody, and control Care, Custody dan Control (CCC)*, yaitu penutupan terhadap aset milik pihak ketiga yang dalam pengoperasiannya menjadi tanggung jawab KKKS;
- 1.2.7. *Movable asset*, barang-barang yang dapat dipindahkan seperti peralatan elektronik, *portable generator*;
- 1.2.8. *Minor works*, pekerjaan tambahan dengan nilai tidak melebihi nilai tertentu yang disepakati.

1.3 Well (Section III)

Jaminan asuransi minimum yang diperlukan adalah :





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 18 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 1.3.1. *Cost of Well Control*, yaitu suatu jaminan penggantian biaya aktual yang dikeluarkan oleh Tertanggung yang berhubungan dengan usaha pengendalian sumur, biaya pemadaman kebakaran sumur dan biaya pemadaman kebakaran yang mungkin membahayakan sumur.
- 1.3.2. *Redrilling Extra Expenses*, yaitu suatu jaminan penggantian biaya nyata yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk mengebor kembali sumur yang rusak akibat suatu insiden.
- 1.3.3. *Seepage and Pollution*, dan *Clean-Up and Contamination*, yaitu suatu jaminan penggantian atas biaya nyata yang dikeluarkan untuk:
- mengatasi rembesan dan polusi serta pembersihan dan kontaminasi;
 - memindahkan, menghapuskan, atau membersihkan zat yang diakibatkan oleh rembesan, polusi, pencemaran, dan kerusakan sumur;
 - membayar tuntutan klaim yang timbul karena adanya rembesan, polusi, atau pencemaran yang timbul.
- 1.3.4. Perluasan jaminan Asuransi yang dapat ditutup dengan persetujuan BPMIGAS untuk *Section III* adalah sebagai berikut:
- Underground Control of Well Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian biaya nyata yang dikeluarkan untuk memperoleh kembali pengendalian aliran bawah tanah yang tidak dikehendaki dari minyak, gas, air gas, atau cairan lainnya yang mengalir dari satu zona di bawah permukaan tanah ke zona lainnya melalui pengeboran sumur minyak.
 - Making Wells Safe Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian seluruh biaya nyata yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada saat pengeboran atau kerugian peralatan produksi yang rusak langsung yang disebabkan antara lain oleh petir, kebakaran, ledakan benturan, banjir, pemogokan, gempa bumi, *catastrophic* dan sesuai dengan *Making Wells Safe Endorsement* dalam polis.
 - Deliberate Well Firing Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian biaya kerugian dimana suatu sumur yang mengalami semburan liar (*blowout*), sesuai dengan *terms and conditions* dalam polis harus dibakar atas arahan dari Pemerintah. Pembakaran dilakukan oleh operator untuk tujuan keamanan, mencegah luka fisik (termasuk luka fisik para karyawan) dan/atau kerusakan properti pihak ketiga.
 - Extended Redrilling and Restoration Cost Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian seluruh biaya nyata yang dikeluarkan untuk melakukan restorasi atau pengeboran kembali yang mengalami kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari kerugian atau kerusakan fisik terhadap pengeboran dan/atau penggarapan dan/atau peralatan produksi dan/atau *platform*.
 - Evacuation Expenses Clause*, yaitu untuk menjamin pembayaran kembali kepada Tertanggung atas biaya yang layak dibayarkan oleh Tertanggung dalam rangka evakuasi penduduk, hewan, dan/atau properti milik penduduk, yang dilakukan atas perintah Pemerintah atau pihak berwenang.
 - Care, Custody, and Control Clause*, yaitu untuk menjamin pembayaran kerugian fisik, biaya penyelamatan barang dan peralatan sewa di lapangan.

1.4 Marine Hull (Section IV)





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 19 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

Obyek yang dipertanggungjawabkan meliputi rangka kapal, lambung kapal, mesin kapal, dan semua peralatan dan barang-barang berhubungan dengan hal itu, tidak ada yang dikecualikan.

2. ASURANSI ASET LNG

Jenis pertanggungjawabkan asuransi yang diperlukan sesuai dengan polis LNG antara lain:

2.1. *Property All Risk (Section I)*

Terdiri dari: fasilitas produksi, LNG Storage (*onshore dan offshore*)

2.2. *Machinery Breakdown (Section II)*

Terdiri dari: *mechanical and electrical, equipment and computers, plant and machinery*

2.3. *Hull (Section III)*

Obyek yang dipertanggungjawabkan meliputi rangka kapal, lambung kapal, mesin kapal, dan semua peralatan dan barang-barang berhubungan dengan hal itu, tidak ada yang dikecualikan.

2.4. *Cargo Insurance (Section IV)*

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah pengiriman barang. Kerugian yang terjadi akan diganti oleh perusahaan Asuransi yang menjamin pada saat pengiriman dilakukan. Waktu pertanggungjawabkan biasanya ditentukan oleh syarat-syarat pengiriman

2.5. *Third Party Liability (Section V)*

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga terhadap kerugian atau kerusakan harta benda, cedera badan dan kematian.

3. ASURANSI ASET NON INDUSTRI

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah Aset Non Industri *Onshore* yang lokasinya terpisah dari Aset Industri dan tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi produksi Migas, antara lain terdiri dari:

3.1. Gedung kantor, pergudangan (*warehouse*), bengkel (*workshop*), dan perumahan untuk karyawan dan lain-lain;

3.2. Harta kekayaan (*property*) lainnya yang dideklarasikan oleh Tertanggung dan disepakati oleh Penanggung, antara lain: peralatan komunikasi, peralatan elektronik, dan peralatan kantor.

4. ASURANSI PROYEK KONSTRUKSI

4.1. Sesuai dengan kebutuhan, ketentuan Polis dalam asuransi ini dapat mencakup jaminan, antara lain sebagai berikut:

4.1.1. pembelian (*purchase*);

4.1.2. konstruksi;

4.1.3. fabrikasi;

4.1.4. pemasangan (*load-up*);

4.1.5. bongkar muat (*loading/unloading*);

4.1.6. transportasi darat, laut, dan udara (termasuk terminal atau pelabuhan atau bandara, merupakan tempat yang biasa disyaratkan);

4.1.7. penyimpanan;

4.1.8. penarikan kapal tunda;

4.1.9. fondasi anjungan;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 20 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 4.1.10. instalasi, mengubur atau membenamkan (burying);
- 4.1.11. memasang (hook-up);
- 4.1.12. penyambungan (connection);
- 4.1.13. pengujian, kondisi berdiri sebelum diuji apakah sudah berfungsi (existence);
- 4.1.14. pengecekan fungsi sebelum dimulai (commissioning);
- 4.1.15. awal operasi dan perbaikan;
- 4.1.16. studi proyek;
- 4.1.17. teknik, desain;
- 4.1.18. manajemen proyek;
- 4.1.19. pengujian;
- 4.1.20. percobaan;
- 4.1.21. penyusunan pipa, menggali lubang untuk pipa dan pengecekan fungsi sebelum dimulai (commissioning);
- 4.1.22. jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga serta kerusakan atas existing property;
- 4.1.23. cakupan kegiatan bisa juga meliputi konsekuensi tidak langsung dari operasi pengeboran tetapi harus dinyatakan kepada dan disetujui oleh Penanggung.

4.2. Obyek yang dipertanggungjawabkan dalam proyek konstruksi meliputi *Physical Damage* dan *Liability* sebagai berikut:

4.2.1. *Physical Damage*

Aktivitas risiko yang dapat dijamin dalam *physical damage*, adalah:

- 4.2.1.1. *Onshore Fabrication*;
- 4.2.1.2. *Offshore Installation*;
- 4.2.1.3. *Sub-sea Installation*;
- 4.2.1.4. *Marine Cargo*;
- 4.2.1.5. *Float Out atau Sail Out*;
- 4.2.1.6. *Others*.

4.2.2. *Liability*

Tanggung jawab hukum yang dapat dijamin dalam *liability*, adalah:

- 4.2.2.1. *Third Party Liability*;
- 4.2.2.2. *Contractual atau Legal Liability*;
- 4.2.2.3. *Damage to Existing Property*;
- 4.2.2.4. *Contingent Liability*;
- 4.2.2.5. *Towage Liability*;
- 4.2.2.6. *Others*.

5. ASURANSI LAIN-LAIN

Jenis asuransi lainnya yang umum digunakan dalam industri minyak dan gas bumi oleh KKKS adalah sebagai berikut:

5.1. *Directors dan Officer Liability Insurance*

Adalah asuransi tanggung jawab yang dibayarkan kepada para direktur dan para pekerja perusahaan untuk melindungi dari kerusakan atau untuk melindungi biaya biaya kerusakan atau pembelaan dalam hal mereka menderita kerugian yang diakibatkan oleh tuntutan hukum atau perbuatan melawan hukum.





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 21 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

5.2. Heavy Equipment Insurance

Adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena alat berat yang dipertanggungungkan mengalami kerusakan dan/atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

5.3. Liability Insurance

5.3.1. *Third Party Liability Insurance* adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul yang disebabkan oleh tuntutan dari pihak ketiga yang muncul sebagai akibat dari kegiatan Tertanggung

5.3.2. *Employers Liability Insurance* adalah asuransi yang melindungi Tertanggung dari tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari kecelakaan kerja pegawai atau karyawan Tertanggung

5.4. Machinery Breakdown Insurance

Adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan yang tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba atas mesin-mesin pada saat bekerja (dioperasikan) atau dalam keadaan berhenti, selama dibersihkan, diperiksa, diteliti, atau dipindahkan ke posisi lain.

5.5. Marine Cargo

Adalah asuransi pengangkutan laut yang memberikan jaminan atas kerusakan dan atau kerugian yang diderita selama obyek yang dipertanggungungkan berada dalam perjalanan maupun pada saat bongkar muat sesuai dengan kondisi penutupan yang digunakan.

Kondisi Penutupan Asuransi Pengangkutan:

5.5.1. ICC "A" – *All Risks*, memberikan jaminan atas kerugian yang sebabkan oleh semua risiko kecuali yang dikecualikan dalam polis

5.5.2. ICC "B" – *Named Perils*, memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu

5.5.3. ICC "C" – *Total Loss Only*, hanya memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan total atas aset yang dipertanggungungkan yang disebabkan oleh risiko tertentu

5.6. Motor Vehicle / Automobile Insurance

Adalah asuransi yang menjamin risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi pada kendaraan.

5.7. Personal Accident Insurance

Adalah asuransi yang menjamin risiko kecelakaan diri (kecelakaan kerja) kepada pekerja atau pribadi.

5.8. Protection and Indemnity Insurance (P and I)

Hal-hal yang dapat ditutup dengan Asuransi *P and I Club Insurance* adalah:

5.8.1. *Lost of life, injury* atau *illness*, baik terhadap *crew* maupun pihak ketiga;

5.8.2. Kerusakan barang yang diangkut apabila perkapalan secara yuridis harus bertanggung jawab;

5.8.3. Kerusakan dok, *harbor, jetty, moving* dan *fixed object* lainnya;

5.8.4. Pemandahan kerangka kapal apabila kapal mengalami *total loss* dan penguasa setempat mengharuskannya;





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BPMIGAS DAN KKKS
BUKU KEDUA:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman 22 dari 22

Ditetapkan Tanggal :

Revisi ke : 0

- 5.8.5. *Oil pollution*, khususnya untuk tanker;
- 5.8.6. Tanggung jawab atas tabrakan dengan kapal lain (sepanjang hal itu tidak dijamin oleh *hull and machinery*);
- 5.8.7. Kerugian atas freight, khususnya *charter freight*.

5.9. *Workmen Compensation Insurance*

Adalah asuransi yang menjamin ketidakmampuan bekerja yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

5.10. *Transportation, Storage and Utilization*

Adalah asuransi yang menjamin perlindungan terhadap kerugian dan/atau kerusakan terhadap barang-barang pada saat pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan.

5.11. *Machinery Breakdown*

Asuransi *Machinery Breakdown* memberikan jaminan terhadap ongkos-ongkos perbaikan atau penggantian mesin-mesin yang rusak (*breakdown*), dan apabila diperlukan dapat diperluas lagi sesuai kebutuhan.

Untuk kepentingan penutupan Asuransi *Machinery Breakdown*, BPMIGAS atau KKKS, harus mempersiapkan dokumen yang berisi informasi mengenai, antara lain:

- 5.11.1. Jenis mesin;
- 5.11.2. Kapasitas mesin;
- 5.11.3. Kegunaan;
- 5.11.4. Tahun pembuatan mesin;
- 5.11.5. Data teknis lainnya.

5.12. Asuransi Kematian

Merupakan salah satu bagian dari Asuransi Jiwa yang memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada ahli waris Tertanggung bila si Tertanggung mengalami kematian.

5.13. Asuransi Dana Pensiun

Merupakan salah satu cabang Asuransi Jiwa yang memberikan kompensasi kepada Tertanggung dan/atau ahli waris Tertanggung pada saat Tertanggung memasuki usia pensiun atau bila si Tertanggung mengalami kematian sebelum memasuki usia pensiun.

5.14. Asuransi Kesehatan


Adalah asuransi yang memberikan jaminan berupa bantuan biaya perawatan kesehatan baik rawat jalan dan/atau rawat inap apabila Tertanggung mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan perawatan.


5.15. Produk Asuransi Jiwa lainnya

Produk Asuransi Jiwa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan dengan benefit yang diharapkan dan besaran nilai pertanggungan yang beragam.





Pengadaan Aset Industri dan Sumur, dan Aset LNG






Pengadaan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi KKKS





Pengadaan Asuransi Aset Non Industri



PANITIA PENGADAAN	PERUSAHAAN ASURANSI	KONTRAKTOR KKS	URAIAN KEGIATAN
<pre> graph TD A((A)) --> D{12) Evaluasi Penawaran Harga} D -- Tidak --> S1[Selesai] D -- Ya --> B1[13) Mengumumkan calon pemenang] B1 --> B2[12) Menanggapi sanggahan (jika ada)] B2 --> B3[13) Menetapkan pemenang pengadaan] B3 --> S2[Selesai] </pre>			<p>12) Mengevaluasi dokumen penawaran harga dan menyampaikan usulan calon pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang</p> <p>13) Mengumumkan calon pemenang setelah mendapat persetujuan Pejabat yang Berwenang</p> <p>12) Menanggapi sanggahan jika ada</p> <p>13) Pejabat Yang Berwenang melakukan penunjukan pemenang pengadaan</p>

